

**TRADISI PEMAMANEN WALĪMAT AL-‘URSY  
DI KECAMATAN LAWE ALAS KABUPATEN ACEH  
TENGGERA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

**TESIS**



**M. JAMRI**  
NIM. 30183752

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

### TRADISI *PEMAMANEN WALIMAT AL-'URSY* DI KECAMATAN LAWE ALAS KABUPATEN ACEH TENGGERA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

M. JAMRI  
NIM. 30183752

Program Studi Hukum Keluarga

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada  
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan  
dalam ujian Tesis

Menyetujui

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Soraya Devy, M. Ag



Dr. A. Jalil Salam, MA

**LEMBARAN PENGESAHAN**  
**TRADISI PEMAMANEN WALĪMAT AL-'URSY**  
**DI KECAMATAN LAWE ALAS KABUPATEN ACEH**  
**TENGGARA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

**M. JAMRI**  
**NIM. 30183752**  
**Program Studi Hukum Keluarga**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda  
Aceh

Tanggal: 30 Juli 2021 M  
20 Dzulhijjah 1442 H

**TIM PENGUJI**

Ketua,

Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA

Penguji,

Dr. Ridwan Nurdin, MCL

Penguji,

Dr. Soraya Devy, M. Ag

Sekretaris,

Suherman, SIP., M. Ec

Penguji,

Dr. Nurdin Bakry, M. Ag

Penguji,

Dr. A. Jalil Salam, MA

Banda Aceh, 30 juli 2021

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,



(Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA)

NIP. 196303251990031005

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : M. Jamri  
Tempat Tanggal Lahir : Kuta Batu, 8 Agustus 1995  
NIM : 30183752  
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa **tesis** ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam **tesis** ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 30 Juli 2021  
Yang Menyatakan,



M. Jamri

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah sedapatnya mengalihkan huruf bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bagaimana asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindari.

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah transliterasi Arab-Latin yang telah di atur dalam buku panduan penulisan Tesis dan Disertasi yang diterbitkan oleh Pascasarjana UIN Ar-Raniry tahun 2018. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	‘-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha

ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## 2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y

Wad	عضو
'iwaḍ	عوض
dalw	دلو
yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

## 3. Mād dilambangkan dengan ā, ī, dan ū. Contoh:

ūlá	أولى
ṣūrah	صورة
dhū	ذو
īmān	إيمان

Fī	في
kitāb	كتاب
sihāb	سحاب
jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan aw dan ay. Contoh:

awj	أوج
nawm	نوم
law	لو
aysar	أيسر
syaykh	شيخ
‘aynay	عيني

5. Alif ( ا ) dan waw ( و ) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa‘alū	فعلوا
Ulā’ika	أولئك
ūqiyah	أوقية

6. Penulisan alif maqṣūrah ( ى ) yang diawali dengan baris fathah ( ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
-------	-----

maḍ á	مضى
kubrá	كبرى
muṣ tafá	مصطفى

7. Penulisan alif manqūсах ( ى ( yang diawali dengan baris kasrah ( ) ditulis dengan ī, bukan īy. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ̣ (tā' marbūṭah) Bentuk penulisan ̣ (tā' marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

a. Apabila ̣ (tā' marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ◦ (hā'). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

b. Apabila ̣ (tā' marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan ◦ (hā').  
Contoh:

al-Risālah al-Bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

c. Apabila ̣ (tā' marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (hamzah) Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”.

Contoh:

Mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) waṣ al dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqṭanat’hā	كتب اقتنتها

11. Penulisan syaddah atau tasydīd terhadap. Penulisan syaddah bagi konsonan waw ( و ) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ ( ي ) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

quwwah	قُوَّة
‘aduww	عدوّ
syawwal	شَوَّال
Jaww	جَوّ
al-Miṣriyyah	المصريّة
ayyām	أيّام
Quṣayy	قصيّ
al-kasysyāf	الكتّاف

12. Penulisan alif lām (ال). Penulisan ال dilambangkan dengan “al-” baik pada ال syamsiyyah maupun ال qamariyyah.

Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني
al-ittihād	الإتحاد
al-aṣl	الأصل
āl-āthār	الآثار
Abū al-wafā’	ابو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah al-miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
Bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abu al-Layth al-samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “li’”. Contoh:


Lil-syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf «ه» (hā’) dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

Ad’ham	أدهم
Akramat’hā	أكرمتهَا

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بِالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بِسْمِ الله



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Maha suci bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia kepada hamba-hambanya dengan akal budi dan hati-pikiran. Dengan itu manusia bisa menyapa dirinya, orang lain dan penciptanya. Dengan itu pula manusia dipandang sebagai makhluk terpuji. Shalawat dan Salam selalu teriring kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang telah berhasil merubah tatanan hidup masyarakat menjadi lebih baik, bermoral dan bermartabat.

Puji syukur kepada Allah SWT yang tiada henti-hentinya, yang telah memberikan kesehatan kepada penulis sehingga telah menyelesaikan Tesis ini dengan judul “Tradisi *Pemamanen Walimat Al-Ursy* di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara ditinjau Menurut Hukum Islam”.

Penulis menyadari tanpa bantuan, dorongan dan bimbingan dari semua pihak, penulis tidak mampu melaksanakan tugas ini dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Soraya Devy, M. Ag pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini hingga selesai.
2. Bapak Dr. A Jalil Salam, MA pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan arahan yang sangat berharga dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK., MA, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA, Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh dan sekaligus Penasehat Akademik penulis dalam arahan dan motivasi berharga dalam penyelesaian tesis ini.

5. Bapak Dr. Agustin Hanapi, M.A, selaku Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Seluruh dosen pengajar yang telah mendidik penulis dengan tidak bosannya sampai penulis menyelesaikan pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Semua pihak yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
8. Orang tua, khususnya ayah handa dan ibunda, serta abang, kakak dan adik tersayang yang telah memberikan segala cinta dan kasih sayang, doa serta dukungan baik fisik maupun mental kepada penulis.
9. Rekan-rekan seangkatan dan seperjuangan yang senantiasa hadir dalam kebersamaan di saat suka maupun duka.

Akhir kata penulis mendoakan semoga pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam tesis ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. *Amin Yaa Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 30 Juli 2021  
Penulis,

M. Jamri

## ABSTRAK

Judul Tesis	: Tradisi <i>Pemamanan Walīmat Al-‘Ursy</i> di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara Ditinjau Menurut Hukum Islam
Nama Penulis/NIM	: M. Jamri/ 30183752
Pembimbing I	: Dr. Soraya Devy, M. Ag
Pembimbing II	: Dr. A. Jalil Salam, MA
Kata Kunci	: Tradisi, <i>Pemamanan, Walīmat, Lawe Alas, Hukum Islam</i>

---

Pada Masyarakat Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara dikenal suatu institusi tradisi yang disebut “Tradisi *pemamanan*”, yaitu seorang ‘paman’ membantu *walīmat* keponakannya. Tuntutan Sosial adat bagi paman berupa materil dari pihak paman sendiri untuk memberikan bantuan uang atau barang dan jasa dalam sebuah resepsi *walīmat* terhadap keponakannya hendak melangsungkan *walīmat* nikah atau khitan dan lain-lain. Tradisi ini masih berlaku hingga sekarang dilakukan oleh penduduk masyarakat Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara secara turun temurun. Dalam praktik tradisi ini lebih dipaksakan bagi paman sendiri tidak berkesanggupan hingga sampai berhutang bertambah beban uang atau barang ekonomi keluarga paman lagi dalam keadaan yang tidak kondusif, adanya perilaku gensi dan menjunjung tinggi adat hingga dipertaruhkan marwah paman di masyarakat dan rentan terjadi akan dampak cacian, cemoohan pada paman bahkan kurang hubungan silaturahmi tidak menganggap lagi serta menjauhkan jarak hubungan persaudaraan. Maka penulis tertarik bertujuan untuk meneliti terkait yaitu: (1) Bagaimana dampak tradisi *pemamanan walīmat al-‘ursy* di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara ? dan (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam dalam tradisi *pemamanan walīmat al-‘ursy* di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara ?

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, sebuah penelitian yang memahami serta fenomena atau realitas sosial yang muncul dalam masyarakat yang menjadi subjek penelitian secara holistik.

Pengumpulan data menggunakan Teknik Observasi dan Wawancara serta Dokumentasi. permasalahan ini menggunakan teori hukum Islam dan *'urf*. Terakhir menarik kesimpulan tinjauan menurut hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Lawe Alas melansungkan sebuah tradisi *pemamanen*. Meskipun dengan tujuann baik sesuai kemampuan yang ada dan layak praktiknya dibolehkan, tetapi sebaliknya berdampak merugikan dan beban ekonomi bagi paman, padahal Islam sendiri mengajarkan “tidak ada memudharatkan dan tidak dimudharatkan”.

Kata Kunci: Tradisi, *Pemamanen*, *Walīmat*, Lawe Alas, Hukum Islam



## ABSTRACT

Thesis Title	: The tradition of Pemamanan Walīmat Al-'Ursy In Lawe Alas Subdistrict, Southeast Aceh District, Reviewed According to Islamic Law
Writer's name/ NIM	: M. Jamri/ 30183752
Supervisor I	: Dr. Soraya Devy, M. Ag
Supervisor II	: Dr. A. Jalil Salam, MA
Keywords	: Tradition, <i>Pemamanan</i> , <i>Walīmat</i> , Lawe Alas, Islamic Law

---


On the society of Lawe Alas in Southeast Aceh Regency, there is a well-known tradition called “*Pemamen Tradition*”, where an 'uncle' helps the *walīmat* of his nephew . This tradition shapes the social demanding for uncle in the form of material needed from the uncle's own side to provide financial assistance or goods and services in a *Walīmat* reception for his nephew who is going to carry out a marriage, *khitan* and others. The tradition carried out by residents of the Lawe Alas District in Southeast Aceh Regency is still valid until now from generation to generation. In this traditional practice, it is more forced for uncles themselves who are unable to get into debt, increasing the burden of money or economic goods on the uncle's family in unfavorable conditions. The existence of this tradition results the prestige behavior, upholding customs, risk uncle's reputation in the society, causes the insult and mockery to the uncle, even to the stage of keep the distance of brotherhood relations. So, through this study, the authors are interested to find out: (1) How is the impact of the *Pemamamen walīmat al-'ursy* tradition at Lawe Alas District in Southeast Aceh Regency?; (2) How is the Islamic law perspective of the *pemamanan walīmat al-'ursy* tradition at Lawe Alas District in Southeast Aceh Regency?

The type of this research is qualitative, a study that understands the phenomena or social realities that arise in the society which become the subject of research holistically. The data collection techniques used were observation, interview, and

documentation. The problem of this research using the theory of Islamic law and *'urf*. Finally, the researcher draw conclusions based on the Islamic law perspective.

The results of this study showed that the society of Lawe Alas District still carried out a *pemamanan* tradition. Even though this tradition held with good intentions based on the existing capabilities and the practice is permissible, but on the contrary, it has a detrimental impact and economic burden for the uncle. In fact, Islam itself teaches "There is no harming and no harmed".

Keywords: Tradition, pemamanan, Walimat, Lawe Alas, Islamic Law



## المخلص

- عنوان الرسالة : تمت مراجعة تقليد فممانان وليمة العرسى في منطقة لوي ألأس ، جنوب شرق آتشيه ريجنسي وفقاً للشريعة الإسلامية
- اسم المؤلف/ نيم : مُجَّد. جمري / ٣٠١٨٣٧٥٢
- المشرف الأول : دكتور. ثريا ديفي ، ماجستير في الدين
- المستشار الثاني : دكتور. أ. جليل سلام سيد الدين
- الكلمات الرئيسية : التقليد ، وليمة فممانان لوي ألأس، الشريعة الإسلامية

في مجتمع لوي ألأس ، جنوب شرق ولاية آتشيه ، هناك مؤسسة تقليدية معروفة تسمى "تقليد الحصاد" ، حيث يساعد "العم" ابن أخيه في موته. مطالب اجتماعية عرفية للأعمام على شكل مواد من جانب العم نفسه لتقديم مساعدة مالية أو سلع وخدمات في حفل والمات لابن أخيه لإجراء زواج وملات أو ختان وغيرها. هذا التقليد لا يزال ساري المفعول حتى الآن من قبل سكان منطقة لوي ألأس ، جنوب شرق آتشيه ريجنسي من جيل إلى جيل. في هذه الممارسة التقليدية ، يكون الأمر أكثر إيجاباً على الأعمام أنفسهم ليكونوا غير قادرين على الدخول في الديون ، مما يزيد من عبء المال أو السلع الاقتصادية على أسرة العم مرة أخرى في ظروف غير مواتية ، ووجود سلوك مرموق ودعم العادات بحيث تكون سمعة العم هي على المحك في المجتمع ويكون عرضة لتأثير الإهانات والسخرية لعمه حتى أقل العلاقات الودية لا تنظر بعد الآن وتحافظ على مسافة من العلاقات الأخوية. لذلك يهتم المؤلفون بالهدف من البحث المتعلق ، أي: (١) ما هو تأثير تقليد الحصاد لولمة العرسى في منطقة لوي ألأس ، جنوب شرق مقاطعة آتشيه؟ و (٢) كيف يتم مراجعة الشريعة الإسلامية في تقليد الحصاد لولمة العرسى في منطقة لوي ألأس ، جنوب شرق ولاية آتشيه؟

هذا النوع من البحث نوعي ، بحث يفهم الظواهر أو الحقائق الاجتماعية التي تنشأ في المجتمع الذي هو موضوع البحث بشكل كلي. جمع البيانات باستخدام تقنيات المراقبة والمقابلة والتوثيق. تستخدم هذه المشكلة نظرية الشريعة الإسلامية والعرف. أخيراً استخلص استنتاجات تستند إلى الشريعة الإسلامية.

وأظهرت النتائج أن سكان منطقة لوي ألأس نفذوا تقليد الحصاد. على الرغم من النوايا الحسنة وفقاً للإمكانيات الموجودة والممارسة السليمة ، فإنه جائز ، ولكن على العكس

من ذلك له تأثير ضار وعبء اقتصادي على العم ، على الرغم من أن الإسلام نفسه يعلم  
"لا ضرر ولا ضرر".


المفردات الاساسية: التقليد ، الحصاد ، الوملات ، القانون الاسلامي



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Kajian Pustaka.....	10
1.6. Kerangka Teori.....	12
1.7. Metode Penelitian.....	16
1.8. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II : KONSEP <i>WALĪMAT AL-‘URSY</i> MENURUT FIQH DAN TRADISI <i>PEMAMANEN</i></b>	
2.1. Pengertian Dasar Hukum dan Hukum Menghadiri <i>WalĪmat</i> .....	24
2.2. Larangan dan Anjuran pada saat <i>WalĪmat</i> .....	34
2.3. Waktu Pelaksanaan <i>WalĪmat</i> .....	36
2.4. Tujuan dan Hikmah Diadakan <i>WalĪmat</i> .....	37
2.5. Penanggung Jawab Pelaksanaan Tradisi <i>Pemamanen WalĪmat</i> .....	38
2.6. Pengertian tradisi, Pembahagian, Dasar Hukum, Kedudukan, dan Syarat <i>‘Urf</i> Menjadi Sumber Hukum .....	41
<b>BAB III : PRAKTIK <i>PEMAMANEN WALĪMAT AL-‘URSY</i> DI KECAMATAN LAWE ALAS KABUPATEN ACEH TENGGARA</b>	
3.1. Lokasi Penelitian Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara .....	58

3.2. Asal Usul Mula Tradisi <i>Pemamanan Walīmat Al-'Ursy</i> di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara .....	64
3.3. Faktor Penyebab Terjadinya Tradisi <i>Pemamanan Walīmat Al-'Ursy</i> di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara .....	73
3.4. Dampak Tradisi <i>Pemamanan Walīmat Al-'Ursy</i> di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara .....	88
3.5. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Pemamanan Walīmat Al-'Ursy</i> di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara .....	95
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan.....	112
4.2. Saran-saran .....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>115</b>
<b>LAMPIRAN- LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Islam tidak disebutkan aturan yang lebih khusus membahas tentang pemberian sumbangan dalam pesta pernikahan, namun secara pasti diatur dalam fiqih tentang *walīmat al-‘ursy*. Tujuan di adakan *walīmat al-‘ursy* dalam perkawinan sangat besar, dilihat dari satu segi, upacara *walīmat* bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa telah dilangsungkan pernikahan secara resmi dan sah salah seorang anggota masyarakat dalam keluarga tertentu. Agar tidak membawa fitnah dalam masyarakat.

Menurut Jumhur Ulama *walīmat al-‘ursy* itu sangat dianjurkan (*sunnah*) karena kandungan makna yang terpenting dalam *walīmat al-‘ursy* adalah memberikan hidangan makanan kepada masyarakat sebagai wujud kebahagiaan.<sup>1</sup>

Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan *walīmat al-‘ursy* sebagaimana dalam ringkasan hadist shahih muslim:

عن أنس قال: ما أوم رسول الله صلى الله عليه و سلم علي شئ  
من نساءه ما أوم علي زينب أو لم بشاة (روا البخاري و  
مسلم)<sup>2</sup>

Artinya: Dari Anas, ia berkata “Rasulullah Saw. belum pernah mengadakan *walīmat* untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan *walīmat* untuk Zainab, beliau mengadakan

---

<sup>1</sup>Slamet Abidin, *Fiqih Munaqahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 201.

<sup>2</sup>Al-Hafidz ‘Abdul ‘Azhim bin ‘Abdul Qawi Zakiyuddin Al-Mundziri, *Ringkasan Hadist Shahih Muslim*, Cet, 1 (Jakarta: Fustaka Amani, 1994), hlm. 449.

*walīmat* untuknya dengan seekor kambing” (HR, Bukhari dan Muslim).

Selain itu dengan diadakannya, *walīmat* juga sebagai wujud rasa bersyukur dari ahli tuan *walīmat* yang mengundang atas terselenggaranya acara orang yang mengadakan *walīmat* dan untuk memohon do'a restu dan juga teman dekat untuk memberikan semangat atas dukungan do'a restu dan juga dukungan bentuk materi bagi tempat yang mengadakan *walīmat* penuh bersyukur dan kebahagiaan.

Hadist di atas dapat dipahami bahwa pentingnya *walīmat al-'ursy* bahkan Islam diperintahkan umatnya supaya meramaikan akad pernikahan untuk membedakannya dengan pernikahan *sirri* rahasia yang tidak disukai oleh agama Islam. Tujuannya untuk menghindari munculnya isu buruk dan timbul fitnah dari masyarakat sekitar.<sup>3</sup>

Pelaksanaan *walīmat al-'ursy* di berbagai daerah bermacam-macam bentuk atau karakter tergantung adat istiadat budaya masyarakat setempat. Begitu juga di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara *walīmat al-'ursy* dilaksanakan dengan sebutan praktik tradisi *pemamanen* yang diambil kata “paman” yakni saudara laki-laki dari garis ibu baik adik atau abang ibu. Masyarakat Lawe Alas paman adalah sebagai penanggung jawab atas *walīmat al-'ursy* keponakannya.

Tradisi ini telah turun-temurun selama puluhan tahun dilakukan oleh masyarakat *Khang Alas* (Suku Alas). Pada anak lelaki yang akan disunatkan *dipeusujuk* (tepung tawar), prosesi acara *pemamanen* dilakukan selama tujuh hari tujuh malam ada juga yang melakukannya selama empat hari empat malam, melihat kemampuan dari pihak keluarga dari lelaki yang melakukan prosesi ritual tradisi tersebut. Seperti layaknya sebuah pesta perkawinan yang dilakukan dari pertama, kedua, ketiga, hingga hari ke enam, di rumah yang mengadakan hajatan dan megunjungi orang-orang

---

<sup>3</sup>Muhammad Ali As-Shabuni, *Pernikahan dini Yang Islami* (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), hlm. 140.

dari sanak saudara mereka dari pihak ayah dan ibu serta masyarakat kampung.<sup>4</sup>

Hal demikian tersebut *membuangkan waktu sia-sia*. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Maksud ayat dalam surat al-isra':

وَأْتِ ذَا آلِ قُرْبَىٰ حَقَّهُ ۖ وَالْأَمْسَكِينَ ۖ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ  
تَبَذِيرًا ۝

Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (Q. S Al-Isra':26).

Dapat dipahami bahwa mereka serupa dengan setan dalam hal pemborosan, tidak patuh dan suka pada kemaksiatan, setan itu sangat ingkar kepada tuhan, oleh karena itu dia tidak mau menunaikan kewajibannya bersyukur atas nikmat Allah.<sup>6</sup> Tindakan yang mubazir bukan hanya menunjukkan perbuatan menghamburkan uang saja, melainkan termasuk sikap terhadap benda-benda lain yang mempunyai nilai ekonomis serta terhadap perbuatan yang tidak berguna, seperti melantarkan makanan, dan juga makan waktu saat acara dan sebagainya.<sup>7</sup>

Dengan demikian setiap pelaksanaan *walimat al-'ursy* dalam masyarakat Lawe Alas pihak paman yang bertanggung jawab mendanainya, baik acara pernikahan, khitan dan marwah setiap paman dipertaruhkan untuk kesuksesan pesta tersebut. Lalu paman juga harus memberikan hadiah atau kado lain berupa tv, lemari,

<sup>4</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Pemamanan>, diakses tanggal 05- Nopember-2020.

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Jumānatul 'ali ART, 2005), hlm. 285.

<sup>6</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zilalil Qur'an Terjemahan. As'ad Yaasiin*, Jilid VII (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 250.

<sup>7</sup>Wazin Baihaqi, *Pengeluaran Konsumsi: Perspektif Etika Ekonomi Islam "dqalam Jurnal Al-kalam*, Vol, 20, No 96 (Januari-Maret 2003), hlm. 41.

kulkas, dan perabotan lainnya. Pemberian tersebut lazim diberikan paman pada pesta pernikahan keponakannya. Sedangkan acara *khitan* paman lazim juga *menyewakan kuda* tunggangan untuk dipakai keluarga yang bersangkutan, lain itu juga paman memberikan tv, lemari, kulkas, sepeda motor dan lain-lain.

Hal demikian merupakan kewajaran dan sebagai kasih sayang paman terhadap keponakannya. Namun, tidak semua paman berkemampuan mengadakan hal tersebut, maka adat istiadat memberi keringanan dan kelonggaran sebagaimana kesanggupan paman.

Tetapi pada zaman sekarang pandangan masyarakat terhadap praktik tradisi *pemamanen* berubah pelaksanaannya, yaitu pihak paman yang tidak mampu juga diwajibkan menanggung biaya *walimat al-‘ursy* dan keperluan pesta lainnya, tentu hal ini memberatkan paman menanggung beban tersebut.

Karena keperluan keluarga belum terpenuhi secara maksimal sehingga paman berhutang demi melangsungkan pesta keponakannya. Pandangan masyarakat Lawe Alas tidak sesuai ketentuan hukum Islam dan adat istiadat setempat.<sup>8</sup>

Sebagaimana hadist Nabi dalam Nailul Authar:

وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم علي صفية بتمر  
وسويق. رواه الخمسة إلا النسائي<sup>9</sup>

Artinya: “Dan dari Anas, sesungguhnya Nabi SAW pernah mengadakan *walimat* atas (pernikahnya) dengan shafiyah dengan hidangan tamar dan bubur tepung. (H.R. Imam Yang lima kecuali Nasai).

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Sahnun, Ketua Adat, Desa Kuta Batu II, mungkim biak Mentelang (Desa Kuta II, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara), di akses pada tanggal 12 Oktober 2020.

<sup>9</sup>Faisal bin Abdul ‘Aziz Ali Mubarrak, *Terjemah Nailul Authar* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2021), hlm. 2242-2243.

Dari hadist ini dapat dipahami bahwa *walimat al-'ursy* sebagaimana jika *pemamanen* di lakukan dalam keadaan sederhana tidak boleh dalam berlebih-lebihan apalagi yang memyusahkan orang lain. Adapun dalam praktik pengadaan perayaan pesta pernikahan yang ada di masyarakat khususnya di Kecamatan Lawe Alas biasanya berbeda dan tergantung pada tradisi atau adat perdesaan masing-masing sosial hal tolong menolong antar sesama, supaya meringankan. Sesuai dengan yang telah disebutkan surat al-maidah: ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ<sup>١٠</sup>

Artinya: “Dan tolong-menolong kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwa kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. (Q. S Al-Maedah: 2).

Dalil di atas bisa dijadikan sebagai patokan orang dalam masyarakat di Kecamatan Lawe Alas untuk melakukan boleh patunggan dalam memberikan sumbangan kepada tempat orang yang mengadakan pesta pernikahan dan khitan, dengan pemahaman tersebut berdampak hukum bahwa orang penerima sumbangan tersebut tidak diharuskan mengembalikan lagi kelak kepada si pemberi sumbangan. Dengan demikian untuk berlangsungnya acara pesta pernikahan dan khitan ke depannya dan tentu juga supaya mengurangi tanggungan yang berat bagi orang yang mengadakan *walimat* (tuan rumah).

Maka dalam hal ini, tentu dengan saling tolong menolong, saling berbagi, menghargai, mengasihi, bahwa kehidupan masing-

---

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra,1989), hlm. 107.

masing akan terjadi kedamaian dan tentram dalam bermasyarakat. Sebaliknya, jika masyarakatnya saling mencaci, berselisih, mengupat, dengki atau membicarakan orang lain, niscaya masing-masing mereka akan merasa terasingkan dalam kehidupan bermasyarakat dari aman dan sejahtera.

Namun, kalau dilihat secara eksplisit, ternyata tradisi Patung-Patungan dalam (*Walimat al-'Ursy*) di Kecamatan Lawe Alas mengalami perubahan, ada kemungkinan tradisi yang berjalan sekarang sedikit bergeser atau menyimpang dari aturan praktik tradisi Islam, akan tetapi bukan berarti tradisi itu salah selama tradisi memang tidak ada yang bertentangan dengan aturan-aturan agama Islam maka hal itu tidak menjadi persoalan dan butuh pertimbangan lebih lanjut untuk mengetahui ukuran bahwa praktik itu dibenarkan oleh Islam atau tidak yakni dengan ketentuan konsep 'adat ('*urf*) yang ditegaskan dalam *qaidah fiqihyah*:

العادة المحكمة<sup>11</sup>

Artinya: "Tradisi kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.

Salah satu faktor adalah terletak kepada kehormatan dan harga diri yang dijunjung tinggi dan bahkan menempati wilayah sensitif yang tidak boleh diganggu oleh siapa pun, bahkan sering kali menjadi ukuran diakui tidaknya peran penting harga diri seorang paman dipertaruhkan secara sosial di lingkungannya. Berdasarkan kemajuan yang ada saat ini di masyarakat yang berkembang, *walimat* berubah dengan berbagai macam bentuk jenis dan pelaksanaannya. Tradisi *pemamanen* yang unik terjadi di kalangan masyarakat di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara, masyarakat layaknya menyebutnya dengan utang piutang. Oleh karena itu, bahwa *walimat* dari pihak paman yang bertanggung jawab memberikan uang kepada sebuah persepsi *walimat* yang berlebihan, sehingga terjadi beban yang berat di batas

---

<sup>11</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 143.

kadar kemampuan paman, dengan berlomba-lomba mendapatkan keuntungan dalam kemewahan bahkan ada yang sampai berhutang. Bahwa secara tidak langsung membebani bagi paman karena pihak paman yang paling besar mendanai pelaksanaan *walimat* tersebut, namun itu sudah menjadi tuntutan sosial harus dilakukan dan hal itu akan berpengaruh bagi orang yang kurang berkecukupan dan memberatkan bagi paman yang tidak mempunyai harta sama sekali.

Pada hakikatnya tetap orang yang mengadakan *walimat* yang bertanggung jawab atas pembiayaan semua prosesi acara *Walimat al-'Ursy* hingga sampai selesai, namun sebaliknya dalam tradisi *pemamanen* (*Walimat al-'ursy*) malahan dari pihak paman yang paling besar dan penting dalam pembiayaan *Walimat* tersebut.

Berdasarkan realitas di atas dapat dipahami bahwa tradisi *pemamanen* yang biasa dipraktikkan masyarakat masih menyisakan persoalan, di satu sisi institusi adat tersebut mempunyai nilai positif karena bertujuan untuk memfasilitasi pesta *Walimat* Kepenokan Khitan dan Nikah hingga acaranya berlangsung dengan baik sesuai hajatan. Namun di sisi yang lain, praktik ini dianggap membebani bagi orang lain yaitu bagi paman sendiri karena keterpaksaan pembiayaan terhadap *Walimat pemamanen* ketika kemampuan tidak sanggup dalam memenuhi tanggung jawab sebagai paman yang telah berlaku di adat, bahkan eronisnya paman hanya sendiri saja tidak ada yang lain lebih berat lagi tanggung jawab paman tersebut, tidak lagi sesuai dalam norma-norma yang berlaku dalam Agama Islam.

Pranata adat tersebut perlu dilihat kembali menurut hukum Islam, guna menemukan suatu formulasi hukum yang jelas supaya mempunyai ketentuan yang kongkrit serta tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Hukum Islam tidak boleh berdiam diri dan mempertahankan *status quo* terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Namun hukum Islam harus mengambil tindakan kongkrit untuk mengarahkan praktik kebiasaan masyarakat kepada kebenaran sesuai maksud syara' yaitu menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan bagi manusia di dunia dan akhirat,

dengan fungsinya, hukum merupakan alat kontrol sosial (*social control*) dan rekayasa sosial (*social engineering*) bagi masyarakat.<sup>12</sup>

Maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap *pemamanen* yang terjadi di Kabupten Aceh Tenggara khususnya di Kecamatan Lawe Alas, menurut hemat penulis, hal ini dilatarbelakangi oleh mayoritas masyarakat yang dilanda keresahan dalam menetapkan status hukum praktik tradisi *pemamanen* yang sekarang belum ada tindak lanjut masalah praktik tradisi *pemamanen* tersebut. Oleh karena itu maka diperlukan pengkajian dilihat kembali dan pembahasan lebih lanjut tentang masalah yang timbul dari latar belakang ini.

Tesis ini membahas keabsahan tradisi *pemamanen* dalam (*Walimat al-'ursy*) sebagaimana dipraktikkan oleh masyarakat di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara. Pertama bagaimana dampak tradisi *pemamanen (Walimat al-'Ursy)* di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara. Dan kedua tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Pemamanen (Walimat al-'Ursy)*. Dengan mengambil judul “Tradisi *Pemamanen (Walimat al-'Ursy)* Studi Kasus di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara ditinjau Menurut Hukum Islam”

Untuk terlebih fokus dan sistematis, dalam penelitian tesis ini, penulis membatasi masalah yang dikaji. Batasan fokus penelitian ini adalah untuk melihat dampak pada masyarakat, bentuk faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya Praktik tradisi *pemamanen Walimat al-'Ursy* di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara dan Tinjauan Menurut Hukum Islam.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan probelema di atas pada latar belakang masalah, penulis menemukan beberapa persoalan yang akan dijadikan

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 205-209.

sebagai pembahasan dalam peneliti ini yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak tradisi *pemamanen (walimat al-'ursy)* di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *pemamanen (walimat al-'ursy)* di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi dan kesadaran hukum masyarakat di kecamatan lawe alas kabupaten aceh tenggara tentang tradisi *pemamanen (walimat al-'ursy)*
2. Untuk mengetahui bentuk dan faktor penyebab terjadinya tradisi *pemamanen (walimat al-'ursy)* di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara
3. Untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai tentang tradisi *pemamanen (walimat al-'ursy)* di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara bagi penulis dan pembaca
4. Untuk mengetahui dampak tradisi *pemamanen (walimat al-'ursy)* di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *pemamanen (walimat al-'ursy)* di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun dari segi manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis  
Dapat menambah sekaligus memperdalam dan memperluas khazanah keilmuan untuk memperkaya kajian dalam bidang hukum keluarga Islam mengenai tradisi dalam perkawinan, khususnya *tradisi pemamanen (Walimat al-'Urs)* menurut tinjauan hukum Islam. Hasil penelitian ini juga diharapkan

bermanfaat sebagai penambah referensi untuk memperkaya bahan bacaan di perpustakaan UIN Ar-Raniry. Dan dapat digunakan sebagai landasan bagi peneliti selanjutnya yang sejenis di masa yang akan datang.

## 2. Manfaat Praktis

Dapat memberi pemahaman bagi masyarakat muslim dan lainnya serta khususnya di wilayah Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara mengenai *tradisi pemamanen (Walimat al-'Ursy)* yang dianjurkan sesuai oleh agama sendiri dan dapat dijadikan bekal dalam penyampaian pengarah dan pengembangan bagi masyarakat sehingga dapat tercapai kerukunan dalam bermasyarakat sesuai dengan tujuan Islam sebagai agama *rahmatan li al-'alamien*. Dan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam menyikapi perilaku penyimpangan dari agama mengenai *tradisi pemamanen (Walimat al-'Ursy)*.

### 1.5. Kajian Pustaka

Adapun penelitian di UIN yang penulis lakukan memiliki sisi berbeda dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan penulisan peneliti didapatkan beberapa literatur lain yang membahas tentang *(Walimat al-'Ursy)* di Indonesia dari berbagai *perspektif*, namun fokus masalah, kasus dan situasi yang diangkat berbeda dengan penelitian berikut.

- 1) Tesis yang ditulis oleh Marzuki Made Ali, dengan judul "*Pespektif Hukum Islam Terhadap Resepsi Pernikahan Walimat al-'Ursy di kota Kendari, IAIN Kendari 2017*". Tesis tersebut membahas tentang dampak buruk dan terjadinya *mafasiid* dalam *(Walimat al-'Ursy)* di kota kendari itu sendiri walaupun sebahagian sudah dalam ketentuan aturan dalam

pandangan syari'at' perlu pada perbaikan kepada yang lebih baik dalam anjuran agama.<sup>13</sup>

- 2) Yunandar Rahmadi, Jurnal, Pendapat Ulama Kota Pontianak Tentang Hukum Menyelenggarakan (*Walīmat al-'Ursy*) dengan cara berhutang, University Tanjungpura 2013, Vol, 6, No 2017. Jurnal ini menerangkan masalah fakto-faktor yang menyebabkan terjadinya (*Walīmat al-'Ursy*) dengan sebab berhutang, sehingga berakibat efek samping yang tidak baik dalam menjalankan *Walīmat* tersebut.<sup>14</sup>
- 3) Dharma Kelana Putra, Jurnal, Pesta Pernikahan dalam Perspektif Orang Muslim di Kota Medan, Jurnal SUWA Vol, XXII No, 2 Tahun 2018. Pergeseran makna pesta pernikahan yang dulu simbol kebangsawanan saat ini bergeser berpengaruh kepada status sosial seseorang dalam masyarakat.<sup>15</sup>
- 4) Karya Jalaluddin, Skripsi, "Tradisi Bekhalek dalam (*Walīmat al-'Ursy*), (Di Desa Pea Jambu, Kec, Singkohor, Kab, Aceh Singkil,) Menurut syafi'i". UIN Sumatera Utara Medan 2018. Skripsi tersebut membahas tentang pemaknaan bagaimana yang terjadi di masyarakat dalam pelaksanaan (*Walīmat al-'Ursy*) itu sendiri apakah menyalahi dengan aturan pandangan Menurut *Syafi'i* dalam masyarakat Singkil.<sup>16</sup>
- 5) Mariatul Qibtiyah Zainy, Skripsi, Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pesta Perkawinan, UIN Malang 2008,

---

<sup>13</sup>Marzuki Made Ali, *Pespektif Hukum Islam Terhadap Resepsi Pernikahan (walimatul ursy) di kota Kendiri*, Tesis UIN Kendari, Kendari Fak Syari'ah 2017, hlm. 1.

<sup>14</sup>Yunandar Rahmadi, Jurnal *Pendapat Ulama Kota Pontianak Tentang Hukum Menyelenggarakan Walimatul 'ursy dengan cara berhutang*, University Tanjungpura 2013, Vol, 6, No 2017, jurnal Gloria Yuris Untan UIN Tanjungpura, hlm. 1.

<sup>15</sup>Dharma Kelana Putra, *Pesta Pernikahan dalam Perspektif Orang Muslim di Kota Medan*, Jurnal SUWA Vol, XXII No, 2 Tahun 2018, UIN Medan, hlm. 1.

<sup>16</sup>Jalaluddin, *Tradisi Bekhalek dalam Walimatul 'Ursy, di Desa Pea Jambu, Kec, Singkohor, Kab, Aceh Singkil*, Skripsi UIN Sumatera utara, Medan Fak Syari'ah 2018, hlm. 1.

skripsi ini menjelaskan tentang pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan pesta perkawinan cukup berbeda dengan yang pada umumnya pesta namun pada pembahagian waktu dan perbedaan hidangan yang diberikan tidak sesuai dengan nominal uang yang disumbangkan.<sup>17</sup>

- 6) Heradani, Skripsi Tinjauan Hukum Islam Tradisi Hiburan dalam Pesta Perkawinan (*Walimat al-'Ursy*) di Kec, Bontomarannu Kab, Goa, UIN Alaudin Makassar 2018, Skripsi ini menjelaskan dampak paktor terjadinya berhutang demi hiburan dalam menghadiri pesta rela untuk berhutang demi menyenangkan para tamu undangan, penoton, dan hati mempelai.<sup>18</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, fokus penelitian ini lebih kepada melihat praktik yang dilakukan oleh masyarakat terkait dampak tradisi *pemamanen* (*Walimat al-'Ursy*) di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam. Penulis ingin mengkritisi suatu praktik masyarakat terkait dampak timbulnya sosial bagi masyarakat yang tidak ada pada pembahasan yang telah terdahulu, karena setiap tradisi *Walimat* pasti berbeda-beda dampaknya yang akan ditimbulkan oleh tradisi tersebut. Aspek ini menurut penulis belum dilakukan oleh peneliti terdahulu di atas maupun lainnya, sehingga tidak mengalami tumpang tindih.

## 1.6. Kerangka Teori

Semua tingkah laku manusia yang sering dilakukan adalah mempunyai hukum dalam kehidupan sehari-hari, namun perbuatan hukum mempunyai akibat yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum oleh negara. Peranan hukum dalam masyarakat sangat berpengaruh karena dalam hukum mempunyai aturan-aturan

---

<sup>17</sup>Mariatul Qibtiyah zainy, *Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pesta Perkawinan*, Skripsi UIN Malang, Fak Syari'ah 2008, hlm. 1.

<sup>18</sup>Heradani, *Tinjauan Hukum Islam Tradisi Hiburan dalam Pesta Perkawinan walimatul 'ursy di Kec, Bontomarannu Kab, Goa*, Skripsi UIN Alauddin Makassar Fak Syari'ah, hlm. 1.

bila masyarakat melanggar hukum itu akan dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan tersebut. Hukum merupakan salah satu dari beberapa Lembaga dalam masyarakat yang turut menciptakan ketertiban.<sup>19</sup>

Islam memandang bahwa hakikat dari tujuan hukum adalah untuk melindungi dan memelihara kemaslahatan manusia dengan benar dan sebaik-baiknya, dan kemaslahatan itu utamanya ditunjukkan untuk menjamin hak-hak dasar kemanusiaan yang meliputi:

- a) Hak memelihara agama dan kebebasan beragama
- b) Hak memelihara jiwa
- c) Hak memelihara akal
- d) Hak memelihara keturunan
- e) Hak memelihara harta<sup>20</sup>

Hukum juga dilihat sebagai intitusi sosial di dalam masyarakat dijumpai sebagai intitusi yang masing-masing diperlukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan itu sendiri. Oleh karena itu dilihat dari fungsinya yang demikian itu masyarakat sangat membutuhkan adanya intitusi tersebut. Secara sistematis Soekanto Mengutip pandangan Biertedt bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi kepatuhan seorang terhadap hukum atau aturan ada 4 (empat) hal sebagaimana berikut.<sup>21</sup>

1. *Indocrination*, merupakan ketaatan terhadap hukum yang terjadi karena dokrinir lingkungan untuk berbuat demikian. Hukum dipandang sebagaimana hal nya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya, maka kaedah-kaedah telah ada ketika seseorang dilahirkan. Maka melalui proses sosialisasi tersebut

---

<sup>19</sup>Sajpto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Baku, 2012), hlm. 23.

<sup>20</sup>Mardani, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 20-21.

<sup>21</sup>Zainudin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 66.

seseorang terbiasa terdidik, dikenalkan dan mengetahui aturan tersebut.

2. *Habituation*, kesadaran yang dilahirkan dari proses kebiasaan untuk mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku. Ketetapan atau kesadaran model ini memiliki proses yang hampir sama dengan *Indocrination* namun proses pembiasaan biasanya membutuhkan proses yang relatif lebih lama karena tidak secara natural prosesnya.
3. *Utility*, pada dasarnya setiap individu mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas ada teratur untuk seseorang, belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut. Patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman tentang tingkah laku dan dinamakan kaedah.
4. *Group identification*, salah satu sebab seorang patuh pada aturan, adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu saran untuk mengidentifikasi dengan kelompok tertentu. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat yaitu.<sup>22</sup>
  - a. Kaedah hukum/peratuarn hukum itu sendiri
  - b. Petugas atau penegak hukum
  - c. Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum
  - d. Kesadaran masyarkat

Hukum dan penegaknya tidak lepas dari masyarakat, selalu ada kolerasi atau bahkan adanya benturan-benturan turut mempengaruhi dan bahkan mungkin berubah. Resiko kegagalan, penyelewengan dan ketidak patuhan akan mewarnai tujuan mencapai hukum.<sup>23</sup>

Dijelaskan dalam teori *dialectic of control* bahwa seketat apapun kontrol struktur (negara) terhadap agensi (masyarakat),

---

<sup>22</sup>Zainudin, *Sosiologi Hukum...*, hlm. 62.

<sup>23</sup>Satjipto raharjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1984), hlm. 16.

maka sejauh itu pula masyarakat dapat menemukan lubang-lubang kemungkinan untuk lolos dari pengawasan tersebut (*the more tightly-knit and inflexible the formal relation of authority within an organization, in fact, the more the possible opening of circumventing them*)<sup>24</sup>

Pada teori fiksi hukum (*fictie hukum*) yang menyatakan bahwa diundangkannya sebuah peraturan perundang-undangan oleh instansi yang berwenang mengandaikan semua orang mengetahui peraturan tersebut. Dengan kata lain tidak ada alasan bagi pelanggaran hukum untuk menyangkal dari tuduhan pelanggaran dengan alasan tidak mengetahui hukum atas perbuatannya.<sup>25</sup>

Teori hubungan adalah usaha ketika individu-individu mengganti perilaku untuk menentukan apakah hal ini disebabkan secara internal atau eksternal.<sup>26</sup> Teori pertukaran yang dirumuskan dalam kajian sosiologinya *Peter Blaw*, sebagaimana yang dikutip oleh judistira Garna bahwa tingkah laku individu (*individual action*) itu dipaksa oleh perolehan imbalan, tetapi proses psikologi untuk memantapkan tindakan tidak cukup menguraikan wujud relasi pertukaran.<sup>27</sup>

Perubahan perilaku masyarakat terlihat lebih karena perubahan sistem kemajuan zaman. Budaya hukum masyarakat yang tinggi adalah masyarakat tidak cenderung melanggar hukum walaupun tidak ada aparat hukum yang melihatnya, ataupun masyarakat yang tidak memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan bagi kepentingan sendiri atau kelompoknya, apalagi masyarakat yang cenderung untuk tujuan tertentu, yang pada akhirnya bersifat tidak adil pada masyarakat lainnya. Sehingga tegaknya hukum di tengah masyarakat memerlukan tegaknya keadilan. Melukai rasa keadilan

---

<sup>24</sup>Hugh Dalziel, *Sosiologi Uang* (Terj. 1997), hlm. 13.

<sup>25</sup>Bisma Siregar, *Islam dan Hukum*, Cet Ke 3 (Jakarta: Grafikatama, 1992), hlm. 235-236.

<sup>26</sup>Kelley H. "Attribution in Social Interaction," *Attribution*, Morristown (NJ: General Learning Press, 1972), hlm. 7.

<sup>27</sup> Judistira Garna, *Ilmu-Ilmu Sosial, Dasar Konsep dan Posisi* (Bandung: Primako Akademika, 2021), hlm. 27.

terhadap sebagian masyarakat dapat berakibat rusaknya tatanan dan kesetabilan bagi masyarakat keseluruhan karena rasa keadilan adalah unsur fitrah sejak lahir bagi manusia.<sup>28</sup>

## 1.7. Metode Penelitian

### 1.7.1 Jenis Penelitian

Dalam menghasilkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, diperlukan metodologi penelitian yang tepat, sehingga data penelitian yang dibutuhkan dapat diperoleh serta dapat dipertanggung jawabkan kekurangannya untuk itu, jenis penelitian yang terdapat dalam tesis ini adalah kualitatif. Pengertian kualitatif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memahami serta fenomena atau realitas sosial yang muncul dalam masyarakat yang menjadi subjek penelitian secara holistik<sup>29</sup>, dan dengan cara mendiskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>30</sup> Dalam kajian pembahasan ini, khususnya mengenai tradisi *pemamanan walimat al-'ursy* dalam tradisi masyarakat Kecamatan Lawe Alas menurut tinjauan hukum Islam.

Menghadapi permasalahan yang telah dipaparkan dan untuk mencapai tujuan yang telah disebutkan, maka dalam penulisan ilmiah ini penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode *deskriptif-analisis*. Metode

---

<sup>28</sup>Dony Kandiawan, *Upaya Penelitian hukum; Pembentukan Budaya Hukum Atas Dasar Keadilan*, [http://www.bangka.go.id/artikel.php?id\\_artikel=10](http://www.bangka.go.id/artikel.php?id_artikel=10), diakses pada tanggal 12 Nopember 2020.

<sup>29</sup>Penulis menggunakan berbagai teori sebagai alat analisis mulai dari nash, pendapat ulama mazhab dan kaedah ushul fiqh.

<sup>30</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 6.

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dan tinjauan hukum Islam, maka menpetakan sejumlah peristiwa atau fenomena sosial terkait praktik pelaksanaan dalam tradisi *pemamanan walīmat al-'ursy al-'ursy* di kalangan tradisi masyarakat Lawe Alas praktik ini terus saja dilihat dari segi kebiasaan-kebiasaan, tingkat relevansi kemudian diselaraskan berdasarkan fakta sosial, baik berupa gejala, faktor atau hubungan sosial budaya.

Dan selanjutnya penelitian karya ilmiah ini peneliti menggunakan pendekatan Fenomenologis, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk memahami makna dari sebuah realitas dalam masyarakat secara utuh.<sup>31</sup> Dalam hal memahami makna dari sebuah realitas dalam masyarakat secara utuh.<sup>32</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara mendalam, sistematis dan terstruktur dengan kepala desa, ketua adat, kepala KUA Kecamatan Lawe Alas, Sekretaris Camat dan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang seutuhnya mengenai *tradisi pemamanan Walīmat al-'Ursy* dalam Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara. Disamping itu juga, untuk kelengkapan informan yang didapatkan melalui wawancara mendalam, peneliti juga melakukan Observasi, dan studi Dokumenter.

## 17.2. Lokasi Penelitian

Lokasi merupakan suatu tempat dipilih sebagai tempat yang diteliti untuk memperoleh data diperlukan dalam hal penulisan ini. Adapun dalam tesis ini lokasi penelitian penulisan tesis ini diambil sebagai sampel diambil 3 (tiga) kemungkinan yaitu: Biak Mentelang, Penungkunen, Ngkeran, serta sejumlah desa dari 28 (dua puluh delapan) desa yang ada di Kecamatan Lawe Alas.

Adapun desa yang dimaksud adalah Desa Kuta Batu II, Darul Amin, dan Lawe Kongkir. Alasan penulis mengambil sampel tiga ini adalah karena berbagai macam pertimbangan dan alasan. Di

---

<sup>31</sup>Rahmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 69.

<sup>32</sup>*Ibid...*, hlm. 69.

antaranya ialah 3 (tiga) desa tersebut memiliki mobilitas penduduk yang padat dan geografisnya sudah terwakili bagian pesisir maupun pedalaman. Demikian pula bahwa 3 (desa) ini juga dinilai relatif lebih responsif terhadap tradisi *pemamanan walimat al-'ursy* di Kecamatan Lawe Alas dan menurut penulis telah dapat terwakili desa lainnya di Kecamatan Lawe Alas.

### 1.7.3. Sumber Data

Sumber data utama atau data primer dalam penelitian kualitatif menurut Lofland adalah sejumlah kata-kata, dan tindakan. Selain dari dua jenis data tersebut merupakan data sekunder artinya data tambahan, atau data pendukung, misalnya dokumen, buku-buku, artikel, koran, majalah, dan lain-lain.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data utamanya adalah 3 Kepala Desa, 3 Ketua Adat, 4 Orang Pegawai Sipil, 4 Orang Tenaga Kontrak, 10 Orang IRT dan Kepala Keluarga dan semuanya 24 (dua puluh empat) orang di masyarakat pelaku adat yang ada di Kecamatan Lawe Alas.

### 1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data lapangan, Teknik yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

#### 1.7.4.1. Pengamatan (*observasi*)

Observasi adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, yang dilakukan melalui pencatatan dari gejala-gejala yang diselidiki.<sup>33</sup> Pengamatan dilakukan oleh orang yang terlibat aktif dalam pelaksanaan tindakan yaitu peneliti sebagai pengamat dengan menggunakan format observasi yang telah disediakan rekaman, dan gambar. Dalam penelitian ini, metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan informan secara

---

<sup>33</sup>Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), hlm. 129.

langsung dari lapangan agar hasil yang diperoleh lebih akurat dan objektif. Metode ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung dilapangan saat terjadi pembelajaran terhadap lingkungan lokasi penelitian, pelaksanaan Pendidikan serta keadaan informan untuk menyesuaikan anantara jawaban dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.

#### **1.7.4.2. Wanwancara**

Wawancara dalam percakapan yang berlangsung di antara dua pihak dengan tujuan tertentu. Pihak pertama dinamakan dengan pewancara (*interviewer*), dimana pihak ini yang mengajukan pertanyaan. Sedangkan pihak kedua dinamakan dengan terwancara (*interviewee*), yaitu pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>34</sup> Wawancara ini sama juga fungsinya dengan observasi, maka wawancara juga merupakan salah satu instrument penelitian. Dengan wawancara mendalam kepada informan, peneliti dapat mengetahui alasan yang sebenarnya dari responden mengambil keputusan seperti itu.<sup>35</sup>

#### **1.7.4.3. Studi Dokumenter**

Studi documenter (*documentary study*) merupakan suatu Teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisa dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih sesuai dengan tujuan dan fokus masalah.<sup>36</sup>

Maka dalam hal ini penulis mempelajari dokumen-dokumen dalam masyarakat yang berkaitan dengan Praktik tradisi *pemamanen walīmat al-‘ursy*.

---

<sup>34</sup>Moleong, *metodologi penelitian...*, hlm. 186.

<sup>35</sup>Ida Bagoes Matra, *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 82.

<sup>36</sup>Nana Syaodih Sukma Dinata, *Metode Penelitian...*, hlm. 121-222.

### 1.7.5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis Melalui Teknik Analisa data bersifat deskriptif kualitatif. Deskriptif analisis yaitu suatu analisis data non statistik dimana cara pengambilan kesimpulan berdasarkan atas fenomena dan fakta yang diperoleh dari lapangan dan tersusun secara baik kemudian diuraikan dalam bentuk tulisan yang sistematis.<sup>37</sup> Setelah diproses data serta sajiannya, kemudian disesuaikan dengan teori yang ada sehingga menghasilkan hasil penelitian yang relevan dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan dalam penelitian ini, untuk melihat pada tradisi *pemamanan walimat al-'ursy* di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara digunakan metode sebagai berikut:

#### 1.7.5.1. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengolah data akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

##### 1) *Editing*

*Editing* yaitu meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari sisi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain untuk melakukan pengecekan mengenai validitas data dan kajian kepustakaan. Data yang diperoleh juga merupakan data yang diutamakan agar data yang diperoleh itu lengkap dan akurat.

##### 2) *Coding*

*Coding* yaitu memberikan kode-kode tertentu terhadap data yang telah di edit, guna mempermudah mengambil data yang perlu dan yang sesuai dengan judul atau variabel penelitian dan menyingkirkan data yang tidak perlu. Menurut Ashshofa, langkah ini dilakukan untuk memilih dan memilah materi yang secara sekuensi diperhatikan dari yang paling relevan dan cukup relevan sehingga memudahkan proses pada langkah selanjutnya.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian...*, hlm. 53.

<sup>38</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.VI (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 66.

### 1.7.5.2. Klasifikasi/Pengelompokan Data

Klasifikasi merupakan menyusun serta mensistematisasikan data yang telah diperoleh ke dalam pola tertentu sesuai dengan rumusan masalah yang ada untuk mempermudah pembahasan selanjutnya. Menurut Ashshofa, kerangka klasifikasi atau tipologi bermanfaat dalam menemukan tema dan pembentukan hipotesa.<sup>39</sup> Proses ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari kembali data yang ada dan mengelompokkannya sesuai dengan masalah yang diteliti.

#### 1) Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data yaitu pemeriksaan keabsahan data dan hal ini dilakukan agar validitas data dapat diakui serta mempermudah dalam melakukan penganalisisan. Dalam proses verifikasi ini digunakan teknik triangulasi, yakni keabsahan data dengan cara membandingkan antara data penelitian dengan data di luar hasil penelitian.<sup>40</sup> Menurut Strauss dan Corbin, perbandingan sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan konsep agar mempermudah dalam mendobrak asumsi dan juga mengungkap adanya ukuran tertentu.<sup>41</sup>

#### 2) Penyajian Data

Langkah terakhir adalah penyajian data. Data hasil penelitian disajikan dalam bentuk narasi sehingga mudah untuk dipahami terhadap apa yang ditemukan dari penelitian. Dalam mendeskripsikan data ini digunakan kerangka berfikir induktif, yakni sebuah kerangka pemikiran dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke umum.

### 1.7.5.3. Teknik Analisis Data

---

<sup>39</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*,... hlm. 67.

<sup>40</sup>Lexsy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 330.

<sup>41</sup>Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Tata Langkah dan Teknik Teoritisasi Data*, terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, cet.II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 83.

Penganalisisan data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Pemilihan metode *content analysis* dipandang tepat untuk diterapkan dalam mencari tujuan. Menurut Suprayogo dan Tobroni, metode analisis ini digunakan untuk memperoleh keterangan dari isi komunikasi.<sup>42</sup> Metode ini dapat dipakai untuk menganalisis semua bentuk komunikasi dan dengan menggunakan metode ini akan diperoleh suatu hasil atau pemahaman terhadap berbagai isi pesan komunikasi yang disampaikan oleh narasumber, responden atau sumber informasi yang lain secara objektif, sistematis dan relevan.

### 1.8. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari empat bab yang terdiri dari beberapa pokok pembahasan dan sub-pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis ambil.

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

**Bab I** Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


**Bab II** Penulis menguraikan terkait konsep *walīmat al-'ursy* menurut fiqh Islam dan tradisi yang meliputi pengertian *walīmat al-'ursy*, dasar hukum *walīmat al-'ursy*, hukum menghadiri *walīmat al-'ursy*, larangan dan anjuran *walīmat al-'ursy*, waktu pelaksanaan *walīmat al-'ursy*, tujuan dan hikmah diadakannya *walīmat al-'ursy*, penanggung Jawab pelaksanaan tradisi *pemamanen walīmat al-'ursy*. Dan tradisi meliputi pengertian, pembahagian, dasar hukum, kedudukan, dan syarat-syarat *'urf* menjadi sumber hukum tradisi.

---

<sup>42</sup>Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodelogi Penelitian Sosial-Agama*, Cet.1 (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 71.

**Bab III** Berisi hasil penelitian berupa tentang lokasi penelitian kecamatan lawe alas kabupaten aceh tenggara, asal usul mula tradisi *pemamanan walīmat al-'ursy*, faktor penyebab terjadinya tradisi *pemamanan walīmat al-'ursy* dalam masyarakat, dampak tradisi *pemamanan walīmat al-'ursy* dan ditinjau menurut hukum Islam dalam tradisi *pemamanan walīmat al-'ursy*.

**Bab IV** Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Tahapan ini sebagai upaya pemetaan secara keseluruhan atas kajian tesis ini. Di samping adanya tawaran yang dinilai sebagai proses dinamika atas topik kajian ini ke arah rekonstruksi hukum melalui penguatan lembaga adat, yang secara notabene bahwa lembaga adat mampu memberi jaminan terhadap perilaku masyarakat terkait konsep (*Walīmat al-'Ursy*) secara menyeluruh dan komprehensif tanpa ada unsur kepentingan secara politisi bagi masyarakat.



## BAB II

### KONSEP WALĪMAT AL-‘URSY DALAM PERKAWINAN MENURUT FIQH DAN TRADISI PEMAMANEN

#### 2.1. Pergetian *Walīmat Al-‘Ursy*

*Walīmah* secara Bahasa terbagi kepada dua (2), yaitu *Walīmat* dan *‘Ursy*. *Walīmat* berasal dari kata *al-jamu’u* dalam pengertian berkumpul, sebab suami istri berkumpul bahkan sanak saudara, family, kerabat dan para tentangga.<sup>1</sup> Sedangkan menurut istilah adalah sebuah nama bagi setiap undangan atau makanan yang disajikan karena ada sesuatu yang membahagiakan seperti pernikahan dan sebagainya.<sup>2</sup>

Kemudian kata *‘Ursy* jika diartikan yaitu upacara pernikahan atau pesta pernikahan. Di dalam al-Qur’an kata *‘Ursy* terdapat tiga kata, Pertama yaitu dalam surat al-Baqarah: 259.

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ  
اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ  
لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ  
وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى  
الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ  
اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ<sup>3</sup>

Artinya: Atau apakah (kamu tidak memperhatikan) orang yang melalui suatu negeri yang (temboknya) telah roboh

---

<sup>1</sup>Tihami, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 131.

<sup>2</sup>Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, *Kamus Fiqh...*, hlm. 425.

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: Jumānatul ‘ali ART, 2005), hlm. 44.

menutupi atapnya. Dia berkata: "Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur?" Maka Allah mematikan orang itu seratus tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya: "Berapakah lamanya kamu tinggal di sini?" Ia menjawab: "Saya tinggal di sini sehari atau setengah hari". Allah berfirman: "Sebenarnya kamu telah tinggal di sini seratus tahun lamanya; lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah; dan lihatlah kepada keledai kamu (yang telah menjadi tulang belulang); Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan Kami bagi manusia; dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian Kami menyusunnya kembali, kemudian Kami membalutnya dengan daging". Maka tatkala telah nyata kepadanya (bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati) diapun berkata: "Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu". Kedua dalam surat al-Kahfi: 42.

وَأَحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْحَحَ يُقَلِّبُ كَفِّيَّ عَلَيَّ مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَيَّ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلِيَّ نِنِّي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا

Artinya: Dan harta kekayaannya dibinasakan; lalu ia membulak-balikkan kedua tangannya (tanda menyesal) terhadap apa yang ia telah belanjakan untuk itu, sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya dan dia berkata: "Aduhai kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorangpun dengan Tuhanku". Ketiga dalam surat al-Hajj: 45.

فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَيَّ عُرُوشِهَا

---

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Jumānatul 'ali ART, 2005), hlm. 299.

وَبَثْرٍ مُّعْطَلَةٍ وَقَصْرِ مَشِيدٍ

Artinya:Berapa banyaknya kota yang kami telah membinasakannya, yang penduduknya dalam keadaan zhalim, maka (tembok-tembok) kota itu roboh menutupi atap-atapnya dan (berapa banyak pula) sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi,

Secara mutlak *walīmat* populer digunakan untuk merayakan kegembiraan penggatin. Tetapi juga biasa digunakan untuk acara-acara yang lain seperti *walīmat* khitan, *walīmat* tasmiyah, dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

Dalam definisi yang terkenal di kalangan ulama *Walīmat al-‘ursy* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan. *Walīmat al-‘ursy* mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lainnya sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya. Oleh karena itu, *Walīmat al-‘ursy* dibicarakan dalam setiap kitab fiqh.<sup>7</sup>

Arti luas *Walīmat* adalah makanan untuk pengatin atau makanan yang dihidangkan untuk para undangan dan lain sebagainya.<sup>8</sup> *Walīmat* diadakan ketika akad nikah berlangsung atau sesudahnya atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. *Walīmat* bisa juga diadakan menurut hukum adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>9</sup>

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: Jumānatul ‘ali ART, 2005), hlm. 338.

<sup>6</sup>Hafizh Ali Syuaisyi’, *Kado Pernikahan* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), hlm. 91.

<sup>7</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Fernada Media, 2006), hlm, 156.

<sup>8</sup>Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka setia, 1999), hlm. 149.

<sup>9</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm, 132.

### 2.1.1 Dasar hukum *Walimah Al-Ursy*

Orang yang telah menikah hendak mengadakan perayaan menurut kemampuan. Adapun mengenai hukumnya, sebagian ulama ada yang mengatakan wajib, dan yang lain mengatakan sunat.<sup>10</sup> Juhur ulama sepakat bahwa mengadakan *walimat* itu hukumnya *sunnah muakkad*. Hal ini berdasarkan hadist rasulullah dari Anas, ia berkata;

حدثنا علي حدثنا سفیان قال حدثني حميد أنه سمع أنسارضي  
 الله عنه قال سأل النبي صلي الله عليه وسلم عبد الرحمن بن  
 عوف وتزوج امرأة من الأنصار كم أصدقتها قال وزن نواة  
 من ذهبو عن حميد سمعت أنسا قال لما قدموا المدينة نزل  
 المهجرون علي الأنصار فترل عبد الرحمن بن عوف علي سعد  
 بن الربيع فقال أفا سمك ما لي وأنزل لك عن أحدي أمرأتي قال  
 با رك الله لك في أهلك وما لك فخرج الي السوق فباع  
 واشتري فأ صاب شيئا من أقط وسمن فتزوج فقال النبي صلي  
 الله عليه وسلم أولم ولو بشاة<sup>11</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami ‘Ali telah menceritakan kepada kami *sufyan* ia berkata; Telah menceritakan

<sup>10</sup>Sulaiman Rajid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 397.

<sup>11</sup>Abdur Rasyid salam, *Hidayatul Anam Bi Syarhil Bulughul Maram* (Jakarta: Maktabah Suruki, T, tl), hlm. 428.

kepadaku *Humaid* bahwa ia mendengar *Anas radhiyallahu 'anhu* berkata; *Nabi shallallahu 'alaihi wasallam* pernah bertanya kepada *Abdurraman bin 'Auf* ketika ia menikahi seorang wanita *Anshoriyah*, “berapa mahar kamu berikan padanya?” ia pun menjawab, “seukuran biji berupa emas.” Dan dari *Humaid*; Aku mendengar *Anas* berkata; Ketika mereka sampai di Kota Madinah, kaum muhajirin pun singgah di tempat kediman orang-orang *Ashar*. Lalu *Abdurrahman bin 'Auf* tinggal dikediman Sa'ad bin Ar Rabi'. Sa'ad bin Rabi' pun berkata padanya, “aku akan membagi hartaku kepadamu dan menikahimu dengan salah seorang istriku.” *Abdurrahman* berkata, “semoga Allah memberi keberkahan pada keluarga dan juga hartamu.” Lalu ia pun keluar menuju pasar dan melakukan jual beli hingga ia mendapat keuntungan berupa keju dan samin dan ia pun menikah. Maka *Nabi shallallahu 'alaihi wassalam* bersabda: “Adakanlah *walimat* meskipun hanya dengan seekor kambing.”

Kemudian diceritakan oleh Sulaiman bin Harb dan juga diceritakan oleh Hammad dari Tsabit dari *Anas* berkata ia: Rasulullah Saw tidak pernah mengadakan *walimat* yang beliau laksanakan atas pernikahan *Zainab*, saat itu beliau memotong kambing, yang bunyi hadistnya:

حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال  
 ما أو لم النبي صلى الله عليه وسلم علي شيء من نسائه ما أو لم  
 علي زينب أو لم بشاة<sup>12</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Hammad dari Tsabit dari *Anas*

<sup>12</sup>Aplikasi Kitab 9, H.R Bukhari No 4770.

ia berkata: Nabi Shallallahu ‘alaihi wassalam tidak pernah mengadakan *walīmat* terhadap seorang pun dari istri-istrinya sebagaimana *walīmat* yang beliau adakan atas pernikahannya dengan Zainab. Saat itu beliau mengadakan *walīmat* dengan seekor kambing. (HR. Bukhari).

حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور بن صفية عن  
 أمه صفية بنت شيبة قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم علي  
 بعض نسائه بمدين من شعير<sup>13</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Mansyur bin Shafiyah dari ibunya Shafiyah binti Shaibah ia berkata: Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam mengadakan *walīmat* terhadap sebagian dari istri-istrinya, yakni dengan dua Mud dari pada gandum, (HR. Bukhari).

Perintah dan anjuran Nabi untuk mengadakan *walīmat* dalam hadist diatas tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah saja menurut jumhur ulama karena demikian hanya merupakan tradisi yang hidup menlanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan pesta *walīmah* pada masa itu diakui oleh Rasulullah untuk dilanjutkan dengan sedik it perubahan dengan menyesuaikan dengan tuntunan syari’at.<sup>14</sup>

Beberapa hadist di atas menunjukan bahwa *walīmat* itu boleh di adakan dengan makanan apa saja, sesuai dengan kemampuan. Hal itu ditunjukan oleh Nabi SAW, bahwa perbedaan dalam *walīmat*, Rasulullah tidak membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lainnya tetapi semata-mata di sesuaikan dengan keadaan

<sup>13</sup>Aplikasi Kitab 9, H.R Bukhari No 4774.

<sup>14</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm, 156.

ketika sulit atau lapang.<sup>15</sup>

Hal tersebut menggambarkan bahwa *walīmat* adalah sesuatu acara yang sangat dianjurkan oleh Nabi. Sebagai mana Islam menganjurkan bagi suami untuk mengadakan pesta *walīmat* . Memberi makan keluarganya, teman-temannya, masyarakat disekitarnya dan yang membutuhkan sebagai rasa syukur kepada Allah serta atas anugrah-Nya dan hal tersebut tidak membebaninya, tidak dibebankan kepadanya melainkan memberikan sesuatu yang ia mampu. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'a n surat at-talaq ayat (7) yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ  
 اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendak orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Pelaksanaan *walīmat* dilakukan sesuai dengan kemampuan masing masing, tidak harus mewah, di ibaratkan hanya dengan menyembelih seekor kambingpun diperbolehkan, namun menyembelih kambing pada *walīmat* itu bukan merupakan ukuran, tetapi boleh dengan menyembelih selain kambing, hal ini diserahkan kepada orang yang mengadakan *walīmat*, sesuai dengan kemampuan.

<sup>15</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*..., hlm. 132-133.

<sup>16</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Jumānatul 'ali ART, 2005), hlm. 560.

Nabi SAW telah menyelenggarakan *walīmat* untuk shafiyah dengan hais, yaitu adonan tepung, lemak, dan susu kering, lalu diletakan di atas permandani kecil. Hal itu menunjukkan bahwa *walīmat* juga mencukupi tanpa menyembelih kambing.

Mengenai hal demikian dikemukakan Nabi dalam hadistnya yang berbunyi:

وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم علي صافية بتمر  
وسويق. رواه الخمسة إلا النسائي<sup>17</sup>

Artinya: Dan dari Anas, sesungguhnya Nabi SAW pernah mengadakan *walīmat* atas (pernikahannya) dengan Shafiyah dengan hidangan tamar dan bubur tepung. (H.R. Imam Yang lima kecuali Nasa'i).

Tidak boleh berlebihan dalam *walīmat* bahkan bermewahan yang banyak dilakukan di zaman sekarang ini dengan menyembelih kerbau atau lembu dan makanan yang sangat banyak hingga menjadi berlebih-lebihan dan tidak termakan bahkan kadang mungkin kurang karena banyak orang yang datang tidak disangka melebihi target undangan dan tidak cukup hidangan walaupun sudah ditarget mencukupi malahan berkurang menjadi pembicaraan orang yang diundang menjadi tidak baik kesannya.

Adapun ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa *walīmat* diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan baik secara besar-besaran maupun dengan cara kecil-kecilan sesuai dengan keadaan ekonomi yang mengadakan perkawinan.<sup>18</sup>

Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang hukum *walīmat*, sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib, sedangkan ulama yang lain mengatakan bahwa *walīmat* itu hukumnya hanya

---

<sup>17</sup>Faisal bin Abdul 'Aziz Ali Mubarrak, *Terjemah Nailul Authar* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2021), hlm. 2242-2243.

<sup>18</sup>Ibnu Hajar, *Bulughul Maram, Diterjemahkan Irfan Maulana Hakim* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010), hlm. 427.

sunnah saja. Namun dibalik itu perlu diketahui sesungguhnya *walimat* memiliki arti yang sangat penting dan ia masih erat hubungan dengan masalah persaksian. Sebagaimana persaksian *walimat* ini sebenarnya juga berperan sebagai upaya untuk menghindari diri dari berbagai prasangka buruk dengan dilaksanakannya *walimat* maka hilang prasangka buruk itu karena masyarakat sudah mengetahui hubungan kedua insan yang sesungguhnya telah diikat oleh tali Allah berupa pernikahan. Maka tujuan dari pada perayaan *walimat* utamanya adalah untuk memberi tahukan kepada sanak, kerabat, family, tetangga dan masyarakat luas bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan.<sup>19</sup>

Islam memerintahkan umatnya supaya meramaikan akad pernikahan untuk membedakannya dengan menikah rahasia yang tidak disukai oleh Islam. Tujuannya untuk menghindari munculnya isu buruk dan timbul fitnah dari masyarakat sekitar.<sup>20</sup>

### **2.1.2. Hukum Menghadiri *Walimat Al-'Ursy***

Untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan, dan mengembirakan orang yang mengundang, maka orang yang diundang *walimat* wajib mendatanginya.<sup>21</sup>

Adapun mengenai masalah ini para ulama berbeda pendapat. Pendapat *pertama*, mayoritas ulama berpendapat bahwa menghadiri undangan pesta pernikahan adalah wajib. Ini seperti yang dinuqilkan dari ijma' ulama oleh Ibnu Abdil Barr Nawawi dan Al-Qodhi Iyadh. Namun dalam ijma' tersebut masih terdapat hal-hal yang perlu ditela'ah ulang.

Pendapat *kedua*, sebagai pengikut mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa menghadiri undangan pesta pernikahan adalah fardhu kifayah. Jika telah ada orang yang menghadiri undangan tersebut. Maka yang lainnya tidak berdosa

<sup>19</sup>Ibnu Hajar, *Bulughul Maram...*, hlm. 421.

<sup>20</sup>Muhammad Ali As-Shabuni, *Pernikahan dini Yang Islami* (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), hlm. 140.

<sup>21</sup>Tihami, *Fiqih Munaqahat* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hlm, 146.

bila tidak menghadirinya. Pendapat ketiga, sebagian pengikut Mazhab Hambali dan Syafi'i berpendapat bahwa menghadiri undangan pesta pernikahan adalah sunnah. Adapun yang lebih mendekati kebenaran adalah menghadiri undangan pesta pernikahan hukumnya adalah wajib seperti yang menjadi Mazhab dari mayoritas ulama.<sup>22</sup> Memenuhi undangan *walimat al-'ursy* hukumnya wajib bagi yang diundang. Sebab memenuhi undangan menunjukkan sikap perhatian dan menyenangkan bagi pihak yang mengundang. Adapun wajibnya mendatangi undangan *walimat*, apabila;

1. Pengundang mukallaf, merdeka dan berakal sehat
2. Undangan tidak dikhususkan hanya kepada orang yang disenanggi saja
3. Pengundang beragama Islam (pendapat yang lebih baik)
4. Khusus di hari pertama (pendapat yang terkenal)
5. Belum didahului undangan yang lain. Kalau ada undangan lain, maka pertama yang harus didahului
6. Tidak diselenggarakan kemungkaran
7. Tidak ada *udzur syar'i*
8. Tidak membedakan kaya dan miskin.<sup>23</sup>

Sebagaimana yang di sabdakan Nabi Muhammad saw. sebagai berikut:

عن عبد الله يوسف أخبرنا ما لك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. رواه البخاري ومسلم<sup>24</sup>

Artinya : Dari Umar R.A hum a ia berkata: bahwa Nabi Muhammad

<sup>22</sup>Riyadh al-Muhaisin Kholid, *Jangan Telat Menikah Bekal-bekal Menuju Pernikahan Islam* (Al-Qowam Cet satu 2007 Cet Kedua, 2008), hlm.118-119.

<sup>23</sup>Tihami, *Fiqh Munaqahat...*, hlm. 134.

<sup>24</sup>Aplikasi Kiatb 9, H.R Bukhari No 4775.

SAW. bersabda: “jika salah satu di antara kalian diundang *walīmat* maka mendatangkinya”. Dari hadist diatas disebutkan bahwa menghadiri *walīmat* adalah hal yang wajib selama tidak *udhur* dan maksiat yang terdapat dalam *walīmat* tersebut. Apabila terdapat halangan sehingga tidak bisa hadir maka kewajiban dalam mendatangi *walīmat* tersebut menjadi gugur.

## 2.2 Larangan dan Anjuran *Walīmat Al-‘Ursy*

Ketika melaksanakan *walīmat* ada beberapa adab yang harus dipatuhi atau dituruti, di antaranya:

- 1) Yang boleh dilakukan dalam *walīmat* :
  - a) Hendak *walīmat* dengan seekor kambing atau lebih jika mempunyai kelapangan ekonomi.
  - b) Jika tidak mampu maka boleh *walīmat* dengan makanan apa saja yang ia sanggupi sekali pun tidak dengan daging.<sup>25</sup>
- 2) Yang tidak boleh dilakukan dalam *walīmat* :
  - a) Tidak boleh mengundang orang-orang kaya saja, hanya menyertakan orang-orang faqih, atau orang-orang berkedudukan saja tanpa menyertakan orang-orang awam.<sup>26</sup>  
 Sabda Nabi makanan yang paling buruk adalah makanan dalam *walīmat* di mana orang-orang kaya diundang maka sedangkan orang-orang miskin tidak diundang. Barang siapa tidak menyabut undangan (*walīmat* ) itu, maka ia telah bermaksiat kepada Allah dan rasul-Nya”. (HR. Muslim)
  - b) Siapa pun orang-orang yang mengadakan dan melaksanakan *walīmat* (pesta pernikahan), wajib menjauhkan segala kemungkaran dan hal-hal yang

---

<sup>25</sup>Abu Al-Husain Muslim, *Shahih Muslim, juj 3* (Daar al-Hadist), hlm. 451.

<sup>26</sup>*Ibid...*,451.

diharamkan Islam, seperti minum-minuman khamar, berjudi dan lain sebagainya.<sup>27</sup>

- c) Bermain music tidak mengandung kemaksiatan. Biasanya dalam pesta pernikahan bagi orang mampu ada upacara *walimat* dengan disertai hiburan yang berupa music (bunyi-buyan) dan nyayian. Tujuan adalah untuk memeriahkan suasana, menghibur para tamu undangan, khususnya pengantin yang sedang duduk dipelaminan, supaya mereka lebih gembira. Hal ini di perbolehkan dalam Islam selama musik dan nyayi itu bersifat positif (membawa kebaikan) tidak dicampuri oleh omongan kotor, yang kiranya dapat mengarah ke perbuatan dosa. Walaupun diperbolehkan mengadakan musik dan nyayi perlu diperhatikan musik dan nyayi tersebut. Musik dan nyayi tersebut harus diperuntukan untuk hal yang positif, tidak bertentangan moral dan ajaran Islam.<sup>28</sup> Penyelenggaraan musik dan nyayi tidak boleh berlebihan, karena bisa menyita waktu tenaga dan dana. Dalam ibadah saja tidak boleh di barengi dengan perbuatan haram, misalnya bercampur laki-laki dan perempuan dalam acara joget bersama, apalagi kalau disertai dengan Minum-minuman keras.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Abdullah Nashih Ulwan, *Adab al-Khitbah wa al-zafaf wa Huquq al-zaujain* (Jakarta: Al-Ishlahy Pres, 1987), hlm, 108-112.

<sup>28</sup>*Ibid...*, hlm, 108-112.

<sup>29</sup>Abdul Muhaimin As ad, *Risalah Nikah* (Surabaya: Bintang Terang. 1993), hlm. 49.

## 2.3 Waktu Pelaksanaan *Walīmat Al-'Ursy*

### a. Waktu Pelaksanaan *Walīmat al-'ursy*

Waktu *walīmat* adalah waktu kapan dilaksanakan *walīmat* atau saat melaksanakan *walīmat*, sebelum akad nikah atau sesudahnya. Atau ketiak hari perkawinan atau sesudahnya. Hal ini leluasa tergantung pada adat dan kebiasaan.<sup>30</sup> Mengenai hal ini ulama fiqih berbeda pendapat. Ulama Mazhab Maliki menyatakan bahwa penyelenggaraan dianjurkan (*sunnah*) setelah terjadi hubungan antara kedua mempelai. Alasan mereka adalah riwayat bukhari disebutkan bahwa Rasulullah mengundang orang-orang untuk *walīmat* setelah beliau bercampur dengan Zainab.

Ulama Mazhab Hambali bahwa waktu pelaksanaan *walīmat* tersebut disunnahkan setelah akad nikah berlangsung. Sedangkan Menurut Ulama Mazhab Hanafi tidak menentukan waktu yang jelas, karena menurut mereka diserahkan kepada adat kebiasaan setempat.<sup>31</sup>

Dari beberapa pendapat ulama fiqih, waktu pelaksanaan *walīmat* disunnahkan ketika akad nikah atau sesudahnya atau hari perkawinan atau sesudahnya. Ini dapat diserahkan pada kebiasaan atau tradisi suatu daerah masing-masing.

### b. Masa Pelaksanaan *walīmat al-'ursy*

Mayoritas ulama mengatakan bahwa *walīmat* pada hari pertama adalah wajib, pada hari kedua adalah sunat

---

<sup>30</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, (Terj.Moh.Thalib) (Bandung, PT. Alma'arif, 2005), hlm. 177.

<sup>31</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 2006), hlm, 1918.

sedangkan pada hari ketiga adalah termasuk *riya* dan *sum'ah* oleh karena itu perbuatan yang haram, memenuhi undangan pun menjadi haram juga. Imam Nawawi mengatakan bahwa apabila diadakan *walīmat* tiga hari, maka pemenuhan undangan pada hari ketiga adalah *makruh*, tidak wajib secara mutlak.

Sekelompok ulama yang lain mengatakan bahwa sesungguhnya tidak *makruh* pemenuhan pada hari yang ketiga itu bagi orang yang tidak diundang pada hari pertama dan kedua. Imam Al-Bukhari sependapat dengan kelompok ulama ini, menurutnya tidak mengapa menjamu tamu walaupun hingga tujuh hari.<sup>32</sup>

Berdasarkan kutipan di atas maka dapat dipahami bahwa masa pelaksanaan *walīmat* sebaiknya dilakukan dua hari berturut-turut, jika terpaksa lebih dari masa tersebut. Maka tidak boleh berniat pamer karena hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang.

#### 2.4 Tujuan dan Hikmah di Adakannya *Walīma Al-'Ursy*

Tujuan dan hikmah *walīmat* dalam perkawinan sangat besar, dilihat dari satu segi, upacara *walīmat* bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa telah dilangsungkan pernikahan secara resmi dan sah salah seorang anggota masyarakat dalam keluarga tertentu.

Jadi antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah tersebut tidak membawa fitnah dalam masyarakat di harapkan kepada masyarakat agar dapat menerima orang baru sebagai warga baru dalam masyarakat tersebut. Menurut Sayyid SABIQ tujuan dan hikmah *walīmat* adalah agar terhindar dari nikah *sirri* yang terlarang untuk dipopulerkan agar dapat

---

<sup>32</sup>Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul As-salam* (Bandung: Maktabah Dahlan, tt), hlm. 157.

diketahui oleh orang banyak.<sup>33</sup>

Diadakannya *walimat* dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan (hikmah); antara lain sebagai berikut:

- a) Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT
- b) Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya
- c) Sebagai tanda resminya adanya akad nikah
- d) Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri
- e) Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah
- f) Pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.

Disamping itu, dengan adanya *Walimat Al-'Ursy* dapat melaksanakan perintah Rasulullah SAW, yang menganjurkan kaum muslimin untuk melaksanakan "*Walimat Al-'Ursy*" walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing.<sup>34</sup>

*Walimat* dapat mempererat hubungan silaturahmi antara sesama ahli family, kerabat, sesama masyarakat, serta keluarga masing-masing pihak yaitu antara pihak suami dengan pihak isteri dapat mempererat hubungan persaudaraan dan dapat mengenal lebih jauh saudara-saudara dekat dan saudara-saudara jauh dari masing-masing pihak.

## **2.5 Penanggung Jawab Pelaksanaan Tradisi *Pemamanen Walimat***

Peran penting paman dalam penanggung jawab atas pelaksanaan *pemamanen* adat alas suatu kelaziman dalam masyarakat alas itu sendiri karena sudah ditentukan oleh

---

<sup>33</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 7, (Terje Moh, Thalib)* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 2005), hlm. 177.

<sup>34</sup>Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munaqahat: Kajian Fiqih Nikah lengkap* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 151.

aturan dalam tradisi *pemamanen* tersebut.

Maka patokan orang dalam masyarakat di Kecamatan Lawe Alas untuk melakukan boleh patunggan dalam memberikan sumbangan kepada tempat orang yang mengadakan pesta pernikahan dan khitan dengan pemahaman tersebut berdampak hukum bahwa orang penerima sumbangan tadi tidak diharuskan mengembalikan lagi kelak kepada sipemberi sumbangan dengan demikian untuk berlangsungnya acara pesta pernikahan dan khitan ke depannya dan tentu juga supaya mengurangi tanggungan yang berat bagi orang yang mengadakan *Walimat*.

Maka dalam hal ini, tentu dengan saling tolong menolong, saling berbagi, menghargai, mengasihi, bahwa kehidupan masing-masing akan terjadi kedamaian dan tentram dalam bermasyarakat. Sebaliknya, jika masyarakatnya saling mencaci, berselisih, mengupat, dengki atau membicarakan orang lain, niscaya masing-masing mereka akan merasa terasing dalam kehidupan bermasyarakat dari aman dan sejahtera.

Namun, kalau dilihat secara eksplisit, ternyata tradisi Patung-Patungan dalam (*Walimat al-'Ursy*) di Kecamatan Lawe Alas menyebabkan salah satu faktor adalah terletak kepada kehormatan dan harga diri yang dijunjung tinggi dan bahkan menempati wilayah sensitif yang tidak boleh diganggu oleh siapapun, dan bahkan sering kali menjadi ukuran diakui tidaknya peran penting harga diri seorang paman dipertaruhkan secara sosial di lingkungannya.

Berdasarkan kemajuan yang ada saat ini di masyarakat yang berkembang, *walimat* berubah dengan berbagai macam bentuk jenis dan pelaksanaannya. Tradisi *pemamanen* yang unik terjadi di kalangan masyarakat di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara, masyarakat layaknya menyebutnya dengan utang piutang. Oleh karena itu, bahwa *walimat* dari pihak paman yang bertanggung jawab memberikan uang kepada sebuah persepsi *walimat* yang berlebihan, sehingga

terjadi beban yang berat di batas kadar kemampuan paman, dengan berlomba-lomba dalam pesta besar bahkan ada yang sampai berhutang.

Bahwa secara tidak langsung membebani bagi paman karena pihak paman yang paling besar mendanai pelaksanaan *walīmat* tersebut, namun itu sudah menjadi tuntutan sosial harus dilakukan dan hal itu akan berpengaruh bagi orang yang kurang berkecukupan dan memberatkan bagi paman yang tidak mempunyai harta sama sekali.

Pada hakikatnya tetap orang yang mengadakan *walīmat* yang bertanggung jawab atas pembiayaan semua prosesi acara *Walīmat al-‘Ursy* hingga sampai selesai, namun sebaliknya dalam tradisi *pemamanen* (*Walīmat al-‘ursy*) malahan dari pihak paman yang paling besar dan penting dalam pembiayaan *Walīmat* tersebut.

Berdasarkan realitas di atas dapat dipahami bahwa tradisi *pemamanen* yang biasa dipraktikkan masyarakat masih mempunyai nilai positif karena bertujuan untuk memfasilitasi pesta *Walīmat* kepenokan khitan dan nikah hingga acaranya berlangsung dengan baik sesuai hajatan. Namun di sisi yang lain, praktik ini dianggap membebani bagi orang lain yaitu bagi paman sendiri karena keterpaksaan pembiayaan terhadap *Walīmat pemamanen* ketika kemampuan tidak sanggup dalam memenuhi tanggung jawab sebagai paman yang telah berlaku di adat, bahkan eronisnya paman hanya sendiri saja tidak ada yang lain lebih berat lagi tanggung jawab paman tersebut, tidak lagi sesuai dalam aturan yang berlaku dalam agama Islam.

Untuk menemukan suatu formulasi hukum yang jelas supaya mempunyai ketentuan yang kongkrit serta tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Hukum Islam tidak boleh berdiam diri dan mempertahankan *status quo* terhadap persoalan di masyarakat. Namun hukum Islam harus mengambil tindakan kongkrit untuk mengarahkan kebiasaan masyarakat kepada kebenaran sesuai maksud syara' yaitu

menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan bagi manusia di dunia dan akhirat, dengan fungsinya, hukum merupakan alat kontrol sosial (*social control*) dan rekayasa sosial (*social engineering*) bagi masyarakat.<sup>35</sup>

## 2.6 Tradisi/'Urf

### A. Pengertian

Secara etimologi, tradisi menurut kamus KBI ada dua makna yang pertama ialah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. Kedua adalah penilaian atau anggapan bahwa cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.<sup>36</sup>

Kamus besar Bahasa Indonesia menjelaskan: “adat” aturan yang lazim dilakukan sejak dahulu kala. Kebiasaan cara kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan dari wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem, bersendi syara’ bersendi kitabullah (jangan bertentangan satu sama lain),”*adat ngon hukom, lage izat ngon sifeut, hanjeut crei brei*”<sup>37</sup>

Tradisi (Bahasa Latin: *tradition*, “diteruskan”) atau kebiasaan dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan.<sup>38</sup>

Kata tradisi merupakan terjemahan dari kata *turats* yang berasal dari Bahasa Arab yang terdiri dari unsur و - ر - ث kata ini

<sup>35</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 205-209.

<sup>36</sup><https://kbbi.web.id/tradisi>, diakses tanggal 24 November 2020.

<sup>37</sup>Badruzzaman Ismail, *Prilaku Budaya Adat Aceh, Narit Madja dan Petuah Madja dalam Masyarkat (banda Aceh: 2018)*, hlm. 02.

<sup>38</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi>. diakses tanggal 24 Nopember 2020.

berasal dari bentuk Masdar yang mempunyai arti segala yang diwarisi manusia dari kedua orang tuanya, baik berupa harta maupun pangkat dari keningratan.

Tradisi secara umum dapat dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktik, dan lain-lain yang diwariskan turun temurun termasuk cara penyampaian pengetahuan, doktrin, dan praktek tersebut. Berpendapat Badudu Zain juga mengatakan bahwa tradisi merupakan adat kebiasaan yang dilakukan turun temurun dan masih terus dilakukan di masyarakat, di setiap tempat atau suku berbeda-beda

“Adat adalah aspek budaya dari prosesi *inter-action*/ hubungan perorangan atau kelompok dalam komunikasi kebutuhan antar manusia secara berulang atau berlanjut menjadi kebiasaa yang digunakan dalam masyarakat Adat, menjadi sikap prilaku atau karakter dan dapat pula pedoman dalam bentuk kaedah atau norma hukum.<sup>39</sup>

Kata *tradisi* berasal dari kata ‘*arafa, ya’rifu* (عرف يعرف)

Sering diartikan “*al-ma’ruf*” (المعروف) dengan arti: “sesuatu yang dikenal”. Kalau dikatakan *فلان اولي فلا عرف* (Si fulan lebih dari yang lain dari segi tradisi-nya) maksudnya bahwa si fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui oleh orang lain”. Kata tradisi juga terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti “*ma’ruf*” (معروف) yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surat al-A’raf (7): 199:

خذ العفو وأمر بالعرف

---

<sup>39</sup>Badruzzaman Ismail, *Prilaku Budaya Adat Aceh, Narit Madja dan Petuah Madja dalam Masyarkat...*, hlm 01-02.

Artinya: Maafkanlah dia dan suruhlah berbuat *ma'ruf*.

Secara istilah yang dikemukakan oleh Abu Zahra, tradisi ialah:

Di antara ahli Bahasa Arab ada yang menyamakan kata “Adat dan tradisi tersebut, kedua kata itu mutaradif (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti: “hukum itu didasarkan kepada tradisi dan tradisi, tidak berarti kata tradisi dan tradisi itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” yang bisa dipakai sebagai kata membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata tradisi adalah sebagai penguat terhadap kata tradisi.

Bila diperhatikan kedua kata itu dari segi asal penggunaan dan akar katanya, terlihat ada perbedaannya. Kata tradisi dari Bahasa Arab: عادة ; akar katanya: ‘ada, ya’udu (عاد يعود); mengandung arti: تكرر (perulangan). Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali, belum dinamakan tradisi. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut tradisi, tidak ada ukurannya dan banyak bergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut. Hal ini secara Panjang lebar dijelaskan Sayuthi dalam kitabnya *Asybah wa al-Nazhair*.

Kata tradisi pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Adanya dua sudut pandang berbeda ini ( dari sudut berulang kali, dan dari sudut dikenal) yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut. Dalam hal ini tidak ada perbedaan yang prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama.<sup>40</sup>

Secara umum, tradisi adalah sebuah kecenderungan (berupa

---

<sup>40</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*. Cet. V (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 286-288.

ungkapan atau pekerjaan) pada satu obyek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada obyek pekerjaan dimaksud, baik dilakukan oleh pribadi atau kelompok. Akibat akumulasi pengulangan itu ia kemudian dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktivitas itu telah mendarah daging dan hampir menjadi watak pelakunya, tak heran jika di dalam tradisi dianggap sebagai “tabiat kedua” manusia.

Fuqaha kemudian mendefinisikan tradisi secara terminologis sebagai norma yang sudah melekat dalam hati akibat pengulangan, sehingga diterima sebagai sebuah realitas yang rasional dan “layak” menurut penilai akal sehat. Norma tersebut bisa dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat. Norma yang bersifat individual adalah seperti kebiasaan dalam tidur, makan, minum dan lain sebagainya. Sedangkan norma sosial adalah terbentuk “kebenaran umum” yang diciptakan, disepakati dan dijalankan oleh komunitas tertentu, sehingga menjadi semacam “keharusan sosial” yang harus ditaati.<sup>41</sup>

## B. Dasar hukum tradisi

Adapun dasar hukum tradisi adalah

### a. Al-Qur'an

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ<sup>٤٢</sup>

Artinya; Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (Q.S Al-'araf ayat: 199).

Menurut Abdul Karim Zaydan bahwa tradisi yang dimaksud ayat ini adalah hal-hal yang telah diketahui nilai baiknya dan wajib dikerjakan (*ma'urifa husnuh wa wajaba fi'luh*), yakni segala

<sup>41</sup>Abdul Hak dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Fiqh Konseptual*, Jld. I, Cet. V (Surabaya: Khalista, 2009), hlm. 274.

<sup>42</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 177.

sesuatu yang diperintahkan oleh syari'at.

Sedangkan Abdullah bin Sulaiman Al-jarhazi menyatakan, sangat mungkin kaedah al-'adah muhakkamah ini dipormalasikan sesuai dengan muatan pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an surat Al-nisa' ayat 115:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۖ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا<sup>٤٣</sup>

Artinya: Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. QS. Al-Nisa' :115.

Al-jarhazi berargumen, kata *sabīl* adalah sinonim dengan *tharīq* yang dalam Bahasa Indonesia memiliki arti sama, yaitu jalan. Dengan demikian, *sabīl al-mu'mimīn* di sini dapat dibantahkan sebagai sesuatu yang diyakini sebagai etika dan norma yang baik dalam pandangan kaum muslim, serta sudah menjadi langgam budaya sehari-hari mereka.<sup>44</sup>

#### b. Hadist Nabi

ما رآه المسلمون حينا فهو عند الله حسن<sup>٤٥</sup>

Artinya : “Sesuatu yang dinilai muslimin baik, maka baik pula menurut Allah,”

<sup>43</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra,1989), hlm. 98.

<sup>44</sup>Abdullah bin Sulayman al-Jarhazi, *al-Mawāhib al-Saniyyah*, Dār al-fikr, Beirut, Libanon, Cet. I, 1997, hlm. 267.

<sup>45</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2...*, hlm. 400.

Secara eksplisit, hadist ini menandakan bahwa persepsi positif kaum muslimin pada satu persoalan, bisa dijadikan pijakan dasar bahwa hal itu juga bernilai positif disisi Allah SWT.

Dengan demikian, ia tidak perlu ditentang atau dihapus, akan tetap justeru bisa dibuat pijakan untuk mendesain produk hukum. Sebab pandangan umum seperti maksud diatas tidak bertentangan dengan apa yang “dikehendaki” Allah SWT. Sebagai pembuat undang-undang syari’at.

Hadist di atas juga merupakan khususnya para sahabat dan tabi’in, adalah orang-orang pilihan yang diberi oleh Allah SWT. Kemampuan untuk medesaian produk hukum yang mungkin belum dijelaskan secara terperinci oleh Nabi SAW, di masa hidupnya.<sup>46</sup>

Dalil-dalil di atas menjelaskan tentang sesuatu perbuatan yang sudah lama berjalan di kalangan masyarakat umumnya serta bernilai baik dan mengandung kerusakan tidak boleh dikerjakan sebab Islam turun untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh alam bukan untuk menabur kerusakan.

Akhirnya dari akumulasi berbagai dalil di atas, para ulama kemudian merumuskan kaidah *العادة محكمة* ini.

### C. Pembagian tradisi

Para ulama ushul fiqh membagi *‘urf* kepada tiga macam:

1. Dari segi objeknya, *tradisi* dibagi kepada: *al-tradisi al-lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-tradisi al-‘amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).

#### a. *Al-tradisi al-lafzhi* (العرف اللفظي)

*Al-tradisi al-lafzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan “daging” yang berarti daging sapi; padahal kata-kata sapi “daging” mencakup seluruh daging

---

<sup>46</sup>Abdul Hak dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Fiqh Konseptual...*, hlm. 272.

yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging satu kilogram,” pedagang itu langsung mengambilkkan daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah menghususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indicator lain, maka tidak dinamakan tradisi. Misalnya seorang datang dalam keadaan marah dan da tangannya ada tongkat kecil, seraya berucap “jika saya bertemu dia saya akan bunuh dengan tongkat ini.” Dari ucapan ini dipahami bahwa yang dia maksud dengan membunuh tersebut adalah memukul dengan tongkat. Ungkapan seperti ini, menurut ‘Abdul ‘Aziz al-khayyath (guru besar ushul Fiqh di Universitas Amman, Yordania), tidak dinamakan tradisi, tetapi termasuk dalam mazaz (metafora).

**b. العرف العملي**

*Al-tradisi al-‘amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu‘amalah keperdataan. Yang dimaksud “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu makanan-makanan khusus atau minuman-minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.

Adapun yang berkaitan dengan mu‘amalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad/transaksi dengan cara tertentu. Misalnya, kebiasaa masyarakat dalam berjual beli bahwa barang-barang yang dibeli itu berat dan besar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa dibebani biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan masyarakat dalam berjual beli dengan cara mengambil barang dan membayar uang, tanpa

adanya akad secara jelas, seperti yang berlaku di pasar-pasar swalayan. Jual beli seperti ini dalam fiqh Islam disebut dengan *bay'u al-mu'ata'h*.

2. Dari segi cakupannya, tradisi terbagi dua, yaitu *al-tradisi al-'am* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *al-tradisi al-khash* (kebiasaan yang bersifat khusus).

- a. *Al-tradisi al-'am* (العرف العام)

*Al-tradisi al-'am* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya, dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak dan ban serap, termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilo gram.

- b. *Al-tradisi al-khas* (العرف الخاص)

*Al-tradisi al-khas* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya, di kalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku di kalangan pengacara hukum bahwa jasa pembayaran hukum yang akan dia lakukan harus dibayar dahulu sebagian oleh kliennya. tradisi al-khas seperti ini, menurut Musthafa Ahmad al-Zarqa', tidak terhitung dan senantiasa berkembang sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi masyarakat.

3. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', tradisi terbagi dua; yaitu *al-tradisi al-shahih* (kebiasaan yang

dianggap sah) dan *al-tradisi al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).

a. *Al-tradisi al-fasid* (العرف الصحيح)

*Al-tradisi al-shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat pada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

b. *Al-tradisi al-fasid* (العرف الفاسد)

*Al-tradisi al-fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaedah-kaedah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang anatara sesama pedagang. Uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunganya 10%. Dilihat dari segi keuntungan yang diraih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidak memberatkan, karena keuntungan yang diraih dari sepuluh juta rupiahtersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi, Pratik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong menolong dalam pandangan syara', karena pertukaran barang sejenis, menurut syara' tidak boleh saling melebihkan (H.R. al-Bukhari, Muslim dan Ahmad Ibn Hambal), dan Pratik seperti ini adalah Pratik peminjaman yang berlaku di zaman jahiliyah, yang dikenal dengan sebutan *riba' al-nasai'ah* (riba yang muncul dari hutang piutang).oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut ulama ushul fiqh, termasuk dalam katagori *al-tradisi al-fasid*.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 139-141.

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa tradisi *al-shahih*, yaitu tradisi yang tidak bertentangan dengan syara', baik yang menyangkut *tradisi al-'am* dan *tradisi al-khash*, mau pun yang berkaitan dengan tradisi *al-lafzhi* dan *tradisi al-'amali*, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'.<sup>48</sup>

#### D. Kedudukan Tradisi dalam Menetapkan Hukum

Dalam literatur yang membahas kehujjahan tradisi atau tradisi dalam istinbath hukum, hampir selalu yang dibicarakan adalah tentang tradisi atau tradisi secara umum. Namun di atas telah dijelaskan bahwa tradisi atau tradisi yang sudah diterima dan diambil oleh syara', tidak perlu diperbincangkan lagi tentang kehujjahannya. Dengan demikian, pembicaraan tentang kehujjahan tradisi ini sedapat mungkin dibatasi pada tradisi keempat (sebagai mana disebut di atas), baik yang termasuk pada tradisi atau tradisi yang umum dan yang tetap (yang tidak mungkin mengalami perubahan), maupun tradisi khusus dan yang dapat mengalami perubahan bila waktu atau tempat terjadi sudah berubah.

Secara umum tradisi itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama di kalangan ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah.

Ulama Hanafiyah menggunakan *istihsān* dalam berijtihad, dan salah satu bentuk *istihsān* itu adalah *istihsān al-tradisi* (*istihsān* yang menyandar pada tradisi). Oleh Ulama Hanafiyah, tradisi itu didahulukan atas *qiyās khafi* dan didahulukan atas *nash* yang umum, dalam arti: tradisi itu men-*takhsis* umum *nash*.

Ulama Malikiyah menjadikan tradisi atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadist ahad.

---

<sup>48</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1...*, hlm. 142.

Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan tradisi atau tradisi dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan Batasan dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa. Mereka mengemukakan kaedah sebagai berikut:

كل ماوردبه الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه الي العرف<sup>49</sup>

Artinya: Setiap yang datang dengannya syara' secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara' maupun dalam Bahasa, maka dikembalikan kepada tradisi.

Contoh dalam hal ini, umpamanya: menentukan arti dan batasan tentang tempat simpanan (حرز) dalam hal pencurian; arti berpisah dalam *khiyar* majelis; waktu dan kadar haid, dan lain-lain. Adanya qaul qadim (pendapat lama) imam syafi'i di Irak, dan qaul jadid (pendapat baru)-nya di Mesir, menunjukkan di perhatikannya tradisi dalam istinbath hukum di kalangan Syafi'iyah.

Dalam menanggapi adanya penggunaan tradisi dalam fiqh, Al-Suyuthi mengulasnya dengan mengembalikannya kepada kaedah:

العادة محكمة<sup>50</sup>

Artinya: Tradisi itu menjadi pertimbangan hukum.

Alasan para ulama mengenai penggunaan (penerimaan) terhadap tradisi tersebut adalah hadist yang diperhitungkan asal dari Abdullah ibn Mas'ud yang dikeluarkan imam Ahmad dalam musnadnya, yaitu:

ما رآه المسلمون حينما فهو عند الله حسن<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2...*, hlm. 399.

<sup>50</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1...*, hlm. 143.

Artinya : Sesuatu yang dinilai muslimin baik, maka baik pula menurut Allah.

Di samping itu adalah pertimbangan kemaslahatan (kebutuhan orang banyak), dalam arti: orang banyak akan mengalami kesulitan bila tidak menggunakan tradisi tersebut. Bahkan ulama menempatkan sebagai “syarat yang disyaratkan”.

المعروف عرف كالشروط شرطاً

Artinya: Sesuatu yang berlaku secara tradisi adalah seperti suatu yang telah disyaratkan.

Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan kepada tradisi, maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan *Nash*.

Para ulama mengamalkan tradisi itu adalah memahami dan meng-istinbat-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima ‘urf tersebut, yaitu:

1. “adat atau tradisi itu bernilai masalah dan dapat diterima akan sehat, syarat ini telah merupakan kelaziman bagi tradisi atau tradisi yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Umpamanya tentang kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya. Meski kebiasaan itu dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal yang sehat. Demikian pula tentang kebiasaan memakan ular.
2. Tradisi itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tradisi itu atau di kalangan sebagian besar warganya. Dalam hal ini al-suyuthi mengatakan:

---

<sup>51</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2...*, hlm. 400.

انما تعتبر العادة اذا اطردت فإن لم يطرد فلا

Artinya: Sesungguhnya tradisi yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan.

Umpamanya: kalau adat pembayaran resmi yang berlaku di suatu tempat hanya saja jenis mata uang, umpamanya dollar Amerika, maka dalam suatu transaksi tidak apa-apa untuk tidak menyebutkan secara jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang yang berlaku. Tetapi bila ditempat itu ada beberapa alat pembayaran yang sama-sama berlaku (ini yang dimaksud dengan: kacau), maka dalam transaksi harus disebutkan jenis mata uangnya.

3. tradisi yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu; bukan tradisi yang muncul kemudian. Hal ini berarti tradisi itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau tradisi itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini ada kaedah yang mengatakan:

العرف الذي تحمل عليه الفاظ إنما هو المقارنالسابق

دون المتأخر<sup>52</sup>

Artinya: Tradisi yang diberlakukan padanya suatu lapaz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian.

Dalam hal ini, badran memberikan contoh: orang

---

<sup>52</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2...*, hlm. 401.

melakukan akad nikah dan pada waktu akad itu tidak dijelaskan apa mahrnnya dibayar lunas atau dicicil, sedangkan tradisi yang berlaku waktu itu adalah melunasi seluruh mahar. Kemudian tradisi di tempat itu mengalami perubahan, dan orang-orang yang telah terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul suatu kasus yang menyebabkan terjadinya peselisihan antar suami istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada tradisi yang sedang berlaku (yang muncul kemudian), sehingga ia memutuskan untuk mencicil mahar, sedangkan si istri minta dibayar lunas (sesuai adat lama ketika akad nikah berlangsung). Maka berdasarkan pada syarat dan kaedah tersebut, si suami harus melunasi maharnya, sesuai tradisi yang berlaku waktu akad berlangsung dan tidak menurut tradisi yang muncul kemudian.

4. Tradisi tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan tradisi *shahih*; karena kalau tradisi itu bertentangan dengan *nash* yang ada atau bertentangan dengan prinsip syara' yang pasti, maka ia termasuk tradisi yang *fasid* yang telah disepakati ulama untuk menolaknya.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa tradisi atau tradisi itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas tradisi itu bukanlah semata-mata ia bernama tradisi atau tradisi. tradisi atau tradisi itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri. tradisi atau tradisi itu menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk *ijmā'* atau *maslahat*. tradisi yang berlaku di kalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila semua ulama sudah

mengamalkannya, berarti secara tidak langsung telah terjadi *ijmā'* walaupun dalam bentuk *sukūti*.

tradisi itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai tradisi seperti ini berarti menolak *maslahat*, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat, meskipun tidak ada *Nash* yang secara langsung mendukung.<sup>53</sup>

### E. Syarat-Syarat 'Uruf Menjadi Sumber Hukum

Secara umum, terdapat empat syarat bagi sebuah tradisi untuk dijadikan pijakan hukum:

- a. Adat tidak bertentangan dengan teks syari'at, artinya adat tersebut berupa adat *shahīh*, sehingga tidak akan menganulir seluruh aspek substansial *nash*. Sebab bila seluruh isi substansif *nash*, tidak teranulir, maka tidak dinamakan bertentangan dengan *nash*, karena masih terdapat beberapa unsur *nash* yang tak tereliminasi. Dengan demikian, unsur-unsur positif adat yang tidak "berseberangan" dengan *nash* bisa dipelihara dan dijadikan pondasi hukum, sementara bagian-bagian *nash* yang tidak "terlintas" oleh adat juga bisa dijadikan acuan hukum. Kedua unsur ini bisa diambil sebagai pondasi hukum ditinjau dari aspeknya positifnya masing.
- b. Adat berlaku konstan (*ithtirād*) dan menyeluruh, atau minimal dilakukan kalangan mayoritas (*ghālib*). Bilapun ada yang tidak mengerjakan, maka itu hanya aebagian kecil saja dan tidak begitu dominan. Cara mengukur konstasi adat sepenuhnya diserahkan pada penilaian masyarakat (*ahl al-tradisi*). Apakah dia

---

<sup>53</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2...*, hlm. 399-403.

anggap sebagai pekerjaan yang sangat sering mereka jalankan atau tidak. Yang dimaksud adat yang konstan (*ithtirād*) adalah adat yang bersifat umum dan tidak berubah dari waktu ke waktu. Sedangkan parameter menyeluruh atau mayoritas (*ghālib*) adalah berdasarkan asumsi masyarakat, bukan ukuran yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh. Dalam hal ini, fiqh tidak ikut campur dalam menilai apakah adat itu dianggap menyeluruh atau tidak. semuanya dikembalikan pada pelaku adat itu sendiri.

- c. Adat sudah terbentuk bersamaan dengan masa penggunaannya. Hal ini dapat dilihat dalam istilah-istilah yang bisa digunakan dalam transaksi jual beli, wakaf, atau wasiat. Kontruksi hukum pada tiga jenis transaksi ini harus disesuaikan dengan istilah yang berlaku saat transaksi itu berlangsung, bukan kebiasaan yang akan terbentuk kemudian. Misalnya ada seorang mewakafkan tanahnya untuk para ulama, sementara saat prosesi pewakafan, istilah “ulama” biasanya digunakan- misalnya- untuk menunjukan orang-orang yang ahli fiqh, bukan selain ahli fiqh. Maka tanah tersebut harus diserahkan kepada mereka yang punya spesialisasi di bidang fiqh. Hal ini akan tetap berlaku walaupun pada masa-masa selanjutnya untkapkan “ulama” tidak hanya menunjukan orang yang berkemampuan fiqh, melainkan semua orang yang memiliki keahlian dibidang agama, seperti tafsir, hadist, tashawuf, dan lain sebagainya. Tapi karena tradisi yang berlaku pada saat pewakafan adalah penggunaan istilah “ulama” untuk menunjuk ahli fiqh, maka tradisi itulah yang harus dijadikan pijakan.
- d. Tidak terdapat pijakan atau pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai substansial adat (*madlmūn al-‘ādat*) misalnya disebuah pasar telah umum berlaku perlemparan alat tukar (*tsanam*) prosesi transaksi.

Pelemparan alat tukar yang biasa di istilahkan dengan *tasqīt al-tsaman* tersebut adalah sebagai tanda bukti pembayaran tanpa melalui media ucapan. Tanpa mengucapkan satu kata pun, kedua belah pihak yang bertransaksi sudah menganggap penjatuhan tsanam itu sebagai bentuk nyata persetujuan transaksi yang dilakukan. Hukum ini sesuai dengan kaedah; *mā yathbutu bi al-tradisi biduwn dzikrin, ia yathbutu idza nushsha 'ala khilāfihi* (segala yang ditetapkan oleh adat tanpa disebutkan, tidak bisa dilegalisasi bila dilakukan kebalikannya). Kata mudahnya, selama pihak pembeli tidak menyatakan bahwa tujuan melempar uang itu bukan untuk membeli barang, maka selama itu pula transaksi tersebut dianggap sah. Berbeda bila pembeli menyatakan bahwa tujuan melempar uang itu hanya sekedar iseng atau untuk menggoda penjual, maka transaksi dianggap tidak sah, sesuai kaedah yang telah berlaku disebut di atas.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Abdul Hak dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Fiqh Konseptual*, Jld. I, Cet. V (Surabaya: Khalista, 2009), hlm. 283-284.


### BAB III

## PRAKTIK PEMAMANEN WALĪMAT AL-'URSY PADA MASYARAKAT KECAMATAN LAWE ALAS KABUPATEN ACEH TENGGARA

### 3.1. Lokasi Penelitian Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara

#### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kondisi Geografis berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan bumi atau letak suatu tempat dalam kaitan dengan daerah lain disekitarnya. Dalam pembahasan tesis ini yang dimaksud Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara. Kabupaten Aceh Tenggara Salah Satu Kabupaten Aceh di Indonesia. Kabupaten ini ibu Kotanya ialah Kutacane. Kabupaten ini berada di daerah pengunungan dengan ketinggian 1000 meter ke atas permukaan laut, yang bahagian dari pengunungan Bukit Barisan Taman Nasional, Gunung Leuser yang salah satu daerah Cagar Alam Nasional terbesar terdapat di Kabupaten Aceh Tenggara. Pada dasarnya wilayah Kabupaten Aceh Tenggara kaya akan potensi wisata alam salah satu di antaranya adalah Sungai Alas yang sudah dikenal luas sebagai tempat olahraga *Arung Sungai* yang sangat menantang.



Sumber: Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2018

Kuta batu II, Darul Amin dan Lawe Kongkir adalah salah satu dari desa Kecamatan Lawe Alas yang banyak penduduknya oleh orang suku alas sendiri *khang alas (orang alas)*, walaupun ada yang sudah bercampur tapi lebih mayoritas Bahasa alas (*suku alas*) yang terlebih banyak yang bermukim di Kecamatan Lawe Alas. Jumlah semua dari banyak penduduk Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara yang mayoritas terbanyak Bahasa alas (*suku alas*) adalah Kecamatan Lawe Alas dan campuran atau pendatang dari sedikit itu hanya minoritas saja. Maka memiliki luas wilayah Kecamatan Lawe Alas tersebut 1. 0227,10 km<sup>2</sup>, dan terletak tinggi dari permukaan laut 250 Meter.

Maka wilayah Kabupaten Aceh Tenggara sendiri juga memiliki luas terletak pada 3055'23"-4016'37"LU dan 96043'23'-98010'32"BT dengan ketinggian 25-1000 m di atas permukaan laut dengan ketinggian Hutan Taman Nasional Gunung Leuser dan Bukit Barisan.

Sebelah Utara Berbatasan Dengan Gayo Lues,

- a. Sebelah Timur dengan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Aceh Timur,
- b. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Aceh Singkil
- c. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan.

Terbentuk pada tahun 1974 dengan ibu kota Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara sampai tahun 2009 terdiri dari 16 Kecamatan dan 385 desa.

Namun batasan Kecamatan Lawe Alas sendiri adalah:

- a. Sebelah Utara: Kecamatan Babussalam dan Darul Hasanah,
- b. Sebelah Selatan Kecamatan Tanoh Alas
- c. Sebelah Barat Kabupaten Aceh Selatan,
- d. Sebelah Timur Kecamatan Babel dan Kecamatan Bukit Tusam.

jumlah desa Kecamatan Lawe Alas berjumlah 28 desa dan jumlah mukim hanya 4 mukim saja dari Kecamatan Lawe Alas tersebut.

Tabel. 1

Nama Desa dan Jarak Ke Kota Kecamatan Hingga Ke Kota Kabupaten.

No	Nama Desa	Jarak ke Ibu kota kematan	Jarak ke ibu Kota Kabupaten
1	Muara Baru	1,6	14,6
2	Pasir Bangun	-	13,1
3	Engkeran	1,2	13,2
4	Lawe Kongker	1,9	13,7
5	Kubu	2,8	14,1
6	Kuta Cingkam II	1,9	11,2
7	Kuta Cingkam I	2,0	11,1
8.	Lawe Sempilang	2,8	10,3
9	Kuta Batu II	3,6	9,5
10	Kuta Batu I	4,4	8,7
11	Prapat Batu Nunggul	5,6	7,5
12	Pulo Sepang	6,8	6,3
13	Paya Munje	2,1	15,1
14	Darul Amin	0,4	12,7
15	Lawe Lubang Indah	3,2	15,1
16	Batu Hamparan	3,7	15,1
17	Rih Mbelang	4,0	9,1
18	Kute Batu Baru	4,7	8,4
19	Rumah Kampung	3,2	14,2
20	Pasekh Pekhmate	1,1	14,1
21	Pasir Nunggul	0,5	13,6
22	Lawe Kongkir Hilir	2,4	14,3
23	Pulo Ndadap	2,6	10,5
24	Pintu Khimbe	3,7	9,4
25	Pulo Gadung	7,9	5,2
26	Cingkam Meranggun	0,7	12,4
27	Pasir Nunang	3,9	17,3

28	Deleng Kukusen	4,3	16,2
----	----------------	-----	------

Sumber: Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2018

Tabel. 2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara.

No	Nama Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1	Muara Baru	279	320	599
2	Pasir Bangun	477	541	1,018
3	Engkeran	385	453	838
4	Lawe Kongker	442	454	896
5	Kubu	396	462	858
6	Kuta Cingkam II	409	392	801
7	Kuta Cingkam I	334	376	710
8	Lawe Sempilang	233	251	484
9	Kuta Batu II	577	568	1.145
10	Kuta Batu I	393	395	788
11	Prapat Batu Nunggul	565	562	1,127
12	Pulo Sepang	371	406	777
13	Paya Munje	212	227	439
14	Darul Amin	360	365	725
15	Lawe Lubang Indah	158	166	324
16	Batu Hampan	186	218	404
17	Rih Mbelang	384	360	744
18	Kute Batu Baru	456	463	919
19	Rumah Kampung	285	283	568
20	Pasekh Pehmate	193	199	392
21	Pasir Nunggul	208	230	438
22	Lawe Kongkir Hilir	161	201	529
23	Pulo Ndadap	261	268	444
24	Pintu Khimbe	222	222	424
25	Pulo Gadung	198	226	492
26	Cingkam Meranggun	225	267	492
27	Pasir Nunang	274	286	560
28	Deleng Kukusen	221	221	442

Jumlah	8,865	9,382	18,247
--------	-------	-------	--------

Sumber: Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2018

Penduduk Kecamatan Lawe Alas kebanyak suku alas dan ada juga sebahagian sukunya gayo, aceh, jawa dan lain-lain, namun pada umumnya suku alas kebanyakan disekitar kecamatan alas khususnya kebiasaan memakai ciri khas suku alas sendiri serta juga dari keberagaman suku yang ada di indonesia disebut dengan kaya Bahasa khas ragam suku dan rempahan yang ada di Indonesia pada umunya. Penduduk yang merantau dan menetap kemudian membentuk sebuah desa atau perkampungan desa berdampingan dengan sungai serta gunung-gunung tinggi serta awalnya tempat untuk persinggahan atau menyeberangi ke kampung yang lain. Jumlah penduduk Kecamatan Lawe Alas keseluruhannya 18, 247 penduduk, sedangkan perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Maka jumlah perempuan 9,382 dan laki berjumlah 8,865 orang.

Tabel. 3

Jumlah Sekolah Di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara

No	Jenis Sekolah	Negeri	Swasta	Jumlah
1	TK/RA	-	-	-
2	SD/MI	12	2	14
3	SMP/MTS	4	5	9
4	SMA/MA	2	3	5
5	SMK	1	4	5

Sumber: Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2018

Pendidikan fasilitas kegiatan belajar masyarakat mulai sedikit dari awal hingga banyak terbangun sekolah-sekolah membutuhkan proses tidak mudah dari berbagai perlengkapan sarana dan prasana dari segi Pendidikan baik itu SD, SMP, dan SMA nya hingga semakin nampak banyak sekolah untuk memudahkan anak didik belajar di sekolah tersebut, karena perhatian oleh pemerintah kepada pentingnya Pendidikan bagi anak dasar hingga ke atas berjumlah keseluruhan sekolah bawah hingga ke atas 66 (enam

puluh) sekolah hingga sekarang untuk Kecamatan Lawe Alas sudah bisa menampung dan memadai cukup sarana dan prasarana Pendidikan.

Tabel. 4

N0	Agama	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Islam	18,247	Jiwa	-
2	Kriste Katolik	0	Jiwa	-
3	Kristen Protestan	0	Jiwa	-
4	Hindu	0	Jiwa	-
5	Bhuda	0	Jiwa	-
6	Konghucu	0	Jiwa	-

Sumber: Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2018

Tabel. 5

N0	Kecamatan	Masjid	Surau	Gereja	Pura	Vihara
1	Lawe Alas	22	14	-	-	-

Sumber: Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2018

Pada dasarnya umumnya beragama Islam 100 persen masyarakat di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara dari sekian jumlah penduduk sebanyak 18, 247 beragama Islam tidak ada agama lain selain Islam. Dan aktivitas kegiatan Islam berjalan sebagai mestinya berlaku dalam agama Islam, dan fasilitas tempat ibadah umat Islam masjid berjumlah 22 dan surau 14 dari 28 delapan desa karena tidak setiap desa ada masjid untuk beribadah tempat yang beragama Islam dan masjid desa dengan lain sangat mudah dijangkau untuk melakukan ibadah wajib atau sunnah lainnya, sedangkan bangunan selain masjid tidak ada karena penduduk keseluruhannya beragama Islam.

Dilihat dari mata pencarian di Kecamatan Lawe Alas tersebut memiliki alam yang sangat luas dan cukup subur sehingga cocok dijadikan sebagai untuk bercocok tanam sehingga mayoritas pencarian adalah petani, adapun hasil pertanian yang di peroleh

sebagai mata pencarian ialah dengan bersawah (padi) berkebun (karet, kopi, jagung, sawit, coklat dan lain-lain). Karena perkebunan dan bersawah tidak lepas dari kehidupan masyarakat tidak ada lain yang paling banyak mata pencarian untuk mencukupi kebutuhan kehidupan keluarga. Penggunaan lahan tanam padi yang luasnya di pakai oleh masyarakat Kecamatan Lawe Alas sekitar 2, 579,6 (Ha) dan untuk luas panen padi yang digunakan masyarakat ialah 3, 436,6 (Ha). Maka Penggunaan lahan tanam jagung yang luasnya di pakai oleh masyarakat Kecamatan Lawe Alas sekitar 3, 611 (Ha) dan untuk luas panen jagung yang digunakan masyarakat ialah 2, 914,1 (Ha). Adapun hasil pemakaian yang paling banyak antara kedua tersebut adalah lahan tanam dan panen pengguna padi lebih dua kali lipat dari penggunaan lahan jagung.<sup>1</sup>

### **3.2. Sejarah Asal Usul Tradisi *Pemamanen Walimat al-'ursy* di Kecamatan Lawe Alas**

#### **1. Adat Istiadat Alas**

Adat istiadat alas di Tanah Alas ini ditopang oleh berbagai data hasil penelitian kualitatif sejak tahun 1989-2010, dan telah berlangsung hampir 10 tahun pengamatan dan pengumpulan data primer di berbagi kalangan masyarakat alas dan etnis lainnya sebagai informan untuk menemukan data pendukung. Tulisan ini mengacu kepada hasil musyawarah adat tahun 2013 dan hasil musyawarah (sosialisasi) rancangan Qanun Adat Istiadat 2014 dari tokoh Adat dalam kehidupan Bahasa alas (*suku alas*) di Kabupaten Aceh Tenggara atas dasar Empat Perkara Urusan Allah terhadap setiap insan alas sebagai pemeluk Islam. Empat perkara yang dimaksud adalah : Langkah, Rezki, Pertemuan dan Maut. Empat perkara dalam ajaran Islam ini mulai berlaku sekitar tahun 1325-1330, dimana terjemahannya dalam sebutan adat terdiri dari:

- a. Langkah adalah merupakan acara adat terhadap seorang bayi baru lahir (*turun mandi*)

---

<sup>1</sup>Badan Pusat Statistik, Kecamatan Lawe Alas Dalam Angka 2018 Kabupaten Aceh Tenggara, hlm. 47-48.

- b. Rezki adalah yaitu acara adat *Sunnah* Rasul' (*pesenatkan*)
- c. Pertemuan adalah acara adat perkawinan (*walimat nikah*)
- d. Adat meninggal dunia (*kalak nadingken*), dan
- e. Adat pembagian harta peninggalan (harta warisan)<sup>2</sup>

## 2. Sejarah Pemamanen

Sebelum masuknya agama ke Tanah Alas upacara dalam kehidupan adat dan adat istiadat alas hanya terbagi tiga, yaitu: Langkah (kelahiran/turun mandi), Pertemuan (adat kawin), dan maut (adat meninggal dunia), Adapun hal yang menarik perhatian dari kesepakatan antara putra Raja Lambing (*Raja Adéh, Raja Léle dan Raja Kaye*) sebagai silih (Iparnya Raja Dewa) dengan keponakan kandung mereka, yaitu Putra Raja Dewa sendiri bernama Raja Alas Pada tahun 1348 (Iwabuchi, 1994' Efendy, 1969:7) bahwa syi'ar Islam yang bawa oleh Raja Dewa diterima oleh suku bangsa alas *dikertan*.

Tetapi adat istiadat alas yang dipunyai oleh Raja Lambing Selian yang dibawa dari Tanah Karo tetap dipakai bersama". Maka dengan persetujuan Raja Alas, yaitu menerima usulan dari paman-pamanya. Di antaranya Bulang Bulu (sorban) dan Bogok (kalung ke emasan) merupakan pakain dan asesoris dalam acara adat alas sampai sekarang. Sehingga dari itu Suku Alas berprinsip: "*nggeluh nikandung adat, mate nikandung hukum*", artinya hidup dikandung adat, mati dikandung hukum Islam, maka kedamaian kehidupan adat dan istiadat yang tetap berakar pada syari'at Islam hingga sekarang (Akbar dan Sri Kartini, 20065-6).

Oleh karena itu jelas asimilasi antara kehidupan adat dan istiadat dengan ajaran Islam sesuai antropologi budaya dan dan adat istiadat suku alas telah berlangsung sejak ratusan tahun lalu. Sehingga seluruh suku alas adalah resmi meninggalkan kepercayaan perbegu menjadi pemeluk agama Islam hingga sekarang (Sebayang, 1957:73; Iwabuchi, 1994; Akbar dan Sri

---

<sup>2</sup>MAA, *Adat Si Empat pekakhe* (Majlis Adat Aceh/MAA Kabupaten Aceh Tenggara : 2014), hlm. 02.

Kartini, 2006:5). Setelah Suku Alas (*Raja Adéh, Raja Léle dan Raja Kaye*) Keturunan serta pengikutnya memeluk Agama Islam mulai tahun 1348 (Efendy, 1969:7).

Maka seluruh Suku Alas yang laki-laki wajib berkhitan atau Sunatan Rasul dan Perempuan *nipejelisken* (khitan putri). Sehingga ada anggapan bahwa siapa saja orang alas yang tidak sunat Rasul berarti bukan suku alas. Sunat Rasul pada awal orang alas baru masuk Islam pada tahun 1348 diduga banyak yang mengalami infeksi berat oleh berbagai bakteri *patungen* (patonggan) yang menyebabkan akhirnya mereka tidak sedikit banyak yang meninggal dunia, terutama yang bermarga *pale dese* dimana dapat di lihat situs kuburan mereka di daerah pengunungan sebelah barat *Lembah Alas*, mulai dari hutan blok Muara lawe Sikap hingga *Kuterutung* dan *Kuta Ujung*, sekarang dalam wilayah Kecamatan Darul Hasanah.

Ketika Sunah Rasul mulai dilaksanakan di Tanah Alas belum dikenal Namanya peralatan medis, sterilisasi, obat bius, dan antiseptik. Bahkan antibiotika belum dikenal sama sekali di dunia, apalagi oleh suku alas. Antibiotika baru ditemukan pada tahun 1928 oleh Alexander Fleming (Fitriana, 2013:1), “pisau” berkhitan yang digunakan oleh *mudhim* (ahli khitan di tanah alas) *selimakh* (*sembilu bambu*), dan “antiseptiknya” adalah abu dapur, yang diambil dari ujung arang kayu bakar yang sudah menjadi abu. Menurut beberapa informan yang ditaya mendalam bahwa dahulu orang tua di tanah alas memberikan telur rebus bebek atau telur ayam yang tidak menetas.

Teryata dalam telur yang tidak menetas ini terdapat banyak immunoglobulin-G-nya yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh dari serangan patogen tertentu, misalnya virus dan bakteri patogen tertentu. Kerap sekali berkhitan menyebabkan pada kematian akibat peristiwa mengeluarkan darah berlebihan (*bleeding*), hal ini dianggap sangat berbahaya terhadap kelangsungan hidup generasi muda yang harus berkhitan. Besar dugaan sebagian masyarakat kematian berkhitan akibat gangguan “roh jahat” maka untuk mengusirnya dibuat acara ritual khusus berkhitan *religuis-megis* untuk setiap pesenatken atau upacara adat alas untuk berkhitan.

Dengan demikian bagi pihak yang dikhitankan banyak yang ditakutkan dimana mengikuti Sunat Rasul sering berakhir dengan maut. Berkhitan waktu itu merupakan tradisi baru di kalangan suku alas. Untuk memberi *pasu-pasu* (meningkatkan spirit berkhitan), maka dibuat acara adat, “*pemamanen*” yang cukup meriah yang digadang-gadang, yaitu yang berkhitan menjadi raja sehari, berpakaian adat, dan di arak naik kuda dari rumah paman (wali ibunya disebut dengan istilah *pemamanen* dimana paman dan kerabat menyumbangkan uang tunai sebagai *pelawat* (uang bawaan), atau dikenal dengan *Rial Menkhacap* orang alas bagian selatan Tanah Alas atau Tembaga (*tembage*) sebetuk kata orang alas bagian Utara, tentu lengkap dengan makanan adat dan minuman air tebu manis atau minuman lainnya yang dibawa oleh pihak paman yang berkhitan.

Dan ada juga orang menyebutkan *pemamanen* itu adalah merupakan “Penghormatan Terakhir” kepada yang berkhitan yang mana pada awal-awalnya berkhitan dulunya sering berakhir dengan kematian. Sehingga dulunya acara adat Sunat Rasul ini di munajatkan kepada Allah SWT agar yang disunatkan rasul selamat dan sehat, luput dari maut, maka disebut dengan istilah Khezeki (Rejeki), artinya Panjang umur dan murah rejeki, dan adat ini hingga sekarang menjadi kebiasaan hidup masyarakat adat alas secara genetic.

Maka oleh sebab itu tradisi Sunat Rasul menjadi salah satu adat terpenting orang alas dalam hubungan dengan agama Islam untuk mengikuti Sunah Rasulullah Muhammad SAW yang sangat di agungkan oleh masyarakat alas sejak tahun 1348 dan hingga sekarang adat Sunat Rasul ini merupakan komponen kedua terpenting dalam kehidupan adat dan adat istiadat Langkah, Rezeki, Pertemuan, Maut hingga sekarang.<sup>3</sup>

Sejak itu, *adat tiga perkara* (langkah, pertemuan dan maut) berubah menjadi adat (*siempat pekakhe*), yaitu Langkah, Rezeki, Pertemuan dan Maut dalam kehidupan adat dan istiadat Suku alas

---

<sup>3</sup>Mycellia Cempaka Mz, *Tradisi Pemamanen “Paman” Pada Masyarakat Alas di Achah Tenggara Kajian Antropolinguistik*, Jurnal Makna Medan Kebahasaan dan Kesastraan pada 14 Desember 2020, Universitas Sunatera Utara, hlm. 164-165.

hingga sekarang. Maka dikenal susunan kehidupan adat dan adat istiadat alas dengan sebutan Langkah, Rezeki, Pertemuan dan Maut koadratnya dari Tuhan, melaksanakan adatnya manusia.<sup>4</sup>

### 3. Proses Pelaksanaan *Pesenatken* (khitan)

Adapun beberapa tradisi *pemamanen* besar yang dilaksanakan Adat Alas adalah 4 macam model *pemamanen* yang mana ke empat tersebut sudah menjadi kelaziman bagi masyarakat alas untuk melakukan hal tersebut hingga turun temurun sampai sekarang. Dan menjadi penanggung jawab tetap didahulukan atas izin seorang paman serta berperan penting dalam acara hal tersebut, namun penulis hanya menceritakan salah satu darinya ke 4 tersebut namun tujuannya adalah tetap sama paman berperan penting selaku penanggung jawab setiap acara hal tersebut bila terjadi pelaksanaannya.

Suhubungan dengan *Pesenatken* (khitan), maka sebelumnya harus dilaksanakan adat *pesulak'i*<sup>5</sup> *anak malu* (saudara kandung perempuan) yang dilaksanakan oleh pihak wali. Biasanya diberikan seperangkat alat dapur dan tidur, dan bila ada kemudahan pihak *anak malu* (saudara kandung perempuan) berikan sawah, kebun atau sapi/kerbau betina paling kurang satu ekor. Filosofinya adalah ketika anaknya nanti lahir laki-laki pada usia 7 s/d 9 tahun, si *anak malu* merasa mampu, yaitu cukup persiapan beras, gulai daging, dimana sapinya (diberikan dalam acara *adat Pesulak'i* pada awal perkawinan mereka dahulu) dan sudah berkembang biak, maka kini saatnya untuk memberi makan pihak wali yang dikenal dengan *adat tebekhas* (mengundang dan memberi makan pihak wali atau tuan *pemamanen*)) kepada pihak wali.

---

<sup>4</sup>Mycellia Cempaka Mz, *Tradisi Pemamanen....*, hlm. 166.

<sup>5</sup>*Pesula'I* ialah pemberian harta dari orang tua si perempuan yang sudah berkeluarga sebagai tanda bahwa pemberian itu untuk perlengkapan isi rumahnya dan juga pemberian lain yaitu berupa ada yang memberikan sawah, kebun, sapi, kambing ini menurut kemampuan wali si perempuan, sehingga sapi yang diberikan tadi sudah besar atau banyak nanti ketika acara *walimat* sudah ringan dan tidak berat lagi kebutuhan yang diperlukan saat melaksanakan tradisi *pemamanen walimat al-'ursy*.

Jadi pihak wali telah secara langsung mempersiapkan dasar kekuatan usaha untuk meningkatkan ekonomi bagi *anak malu* (saudara kandung perempuan). Sehingga pihak keluarga *anak malu* (saudara kandung perempuan) mempunyai hak untuk mendapat perlakuan adat istiadat alas dari pihak wali ketika terjadi empat perkara (*langkah*, *rezeki*, *pertemuan* dan *nadingken*). Sebelumnya di *pesulak'i* pihak wali tidak boleh menghadiri Adat Istiadat terhadap *anak malu* nya yang berhubungan dengan yang empat perkara di atas. Misalnya bila terjadi *nadingken* (kematian), pihak wali tidak boleh menghadiri acara adat istiadatnya. Demikiannya kuatnya aturan menghubungkan antara wali dengan *anak malu* dan *anak bekhu* (saudara dari pihak suami), baik dalam tatanan acara adat dan perbaikan hidup atau ekonomi anak malu dan keturunan secara adat alas.<sup>6</sup>

Setelah diperhitungkan sanggup memberikan makan dengan Adat *tebekhas* (mengundang dan memberi makan pihak wali atau tuan *pemamanen*) kepada wali, tentu dengan alasan telah berkembangnya sapi betina pemberian makan dengan Adat *Tebekhas* kepada wali, tentu dengan alasan telah berkembangnya sapi betina pemberian wali pada waktu *pesulak'i* dulu, banyaknya hasil panen padi dari sawah, maka orang tua si anak (*anak malu* atau *anak bekhu*) yang akan di adati dalam *pesenatken* melakukan pembicaraan dengan *senine* (satu keturunan dari kakeknya orang tua *anak malu*) dan saudara *bagah halamen* (saudara sejian) dan *anak bekhu* dari pihak suami (*anak malu*) dan saudara *bagah sehalamen* (saudara sejian) dan *anak bekhu* dari pihak suami (*anak malu*).

Apabila sudah sepakat, maka bersama *anak bekhu* pihak suami menyampaikan ikhwalnya kepada wali pihak *pemamanen* secara informal untuk menentukan kapan kedatangan yang punya hajat (*anak malu*) untuk *tebekhas* kepada tuan *pemamanen* sekaligus menentukan jenis *tebekhas* (mengundang dan memberi makan pihak wali atau tuan *pemamanen*). Ada tiga macam tingkatan kedatangan *pemamanen*, yaitu

---

<sup>6</sup>MAA, *Adat Si Empat pekakhe*,..., hlm. 03.

- a. *Antat Takhukh Si Mbelinne* (sebutan pesta yang paling besar)
- b. *Penengah* (sebutan pesta pertengahan atau sedang), dan
- c. *Pemamanen Tandok Sepapan dan maceken nakan* (sebutan pesta yang terkecil).

Seperti halnya dalam acara *Adat Mbabe Anak Be Lawe* (bawa anak ke tempat air), dalam hal pelaksanaan *Adat Pemamanen Alas* tentu harus melibatkan secara serasi *Si Telu Tungku*, yaitu Mertua (wali si istri) yang dikenal dengan *anak bekhu*, (anak perempuan) dan *senine*. Mereka ini harus saling menghormati sesamanya untuk melaksanakan acara Adat Istiadat untuk menghindari hal-hal yang memalukan yang *Si Telu Tungku* ini dalam perhelatan adat *antat takhuh*.

Sebesar-besarnya dalam Adat Istiadat Alas, wali harus dihormati setinggi-tingginya setelah tuhan dan rasulnya, namun dalam pelaksanaan Adat Istiadat *mbabe anak be lawe* tidak lebih tinggi dari *anak beru* dan *senine*, mereka sejajar kedudukannya, tetapi saling menghormati satu sama lain, dan hidup dalam gotong royong, namun dalam perlakuan wali harus mendapat hidangan *metakal bulung* (hidangan besar pakai daun pisang).

#### 1. *Tebekhas*

*Tebekhas* adalah acara Adat Istiadat pemberitahuan sekaligus mengundang secara Adat pihak wali atau paman si anak yang akan disunat rasulkan. Dalam acara Adat *tebekhas* diketahui oleh pihak wali dengan makanan yang dihidangkan oleh anak *malu*. Kalau makanan dibarengi dengan *puket megelat* (wajik) maka ini adalah acara adat pada *pemamanen* adalah besar, dan anak bersama orang tuanya di arak naik kuda secara adat. Kemudian bila hanya anak *malu* datang memberi makanan dengan *gulai daging* (hidangan pakai daging), *puket mekuah* (pulut pakai kuah santan kelapa dimasak dengan gula merah), berarti adat *pemamanen* adalah sedang saja, boleh naik kuda atau tidak, dan terakhir hidangan *tebekhas* hanya makan dengan *gulai manuk* (hidangan pakai ayam) atau ikan sayur dikenal dengan *langkah njarah* (jiarah), maka *pemamanen* umumnya

keluarga dekat saja dan hanya datang menghadiri acara sunat rasul itu, tidak naik kuda.

## 2. *Titah Pekhintah*

Biasanya *titah pekhintah* dilaksanakan setelah acara *ngateken tebekhas* (membawa hidangan makanan untuk kanduri sekaligus undangan kepada masyarakat), kepada *tuan sukut* (yang berhajatan dan *senine*) mengundang keluarga terdekat dan masyarakat adat disekitarnya dalam satu desa, *isi titah pekhintah* di antaranya memberitahukan pekerjaan adat dimulai pada waktu yang telah ditetapkan, *njagai* (anak yang disunat rasul dibuatkan kaca ini ditangan dan kaki waktu malam) beberapa malam, dan dalam acara adat *njagai*, setelah diberikan tepung tawar oleh seluruh keluarga desa, kemudian dilanjutkan dengan makan malam bersama.<sup>7</sup>

## 3. *Mebhagah* (Mengundang)

Setelah menyelesaikan *titah pekhintah*, maka dilaksanakan pula menyebarkan *mebhagah* (meyebarkan undangan), dimana harus mengundang :

- a. *Bhagah pemamanen*, yaitu mengundang kembali pihak wali untuk mengingatkan kembali hari H-nya
- b. Bagah anak malu, yaitu undangan kepada saudara perempuan (bibi yang sunat rasul) yaitu saudara perempuan yang sudah berumah tangga dari orang tua laki-laki yang akan disunat rasul.
- c. Bagah persaudaraan (mengundang saudara/kerabat dekat);
- d. Bagah tebeken sukut seangkat buet, tandok sepapan (undangan kepada saudara seketurunan dan sekampung).

## 4. Persiapan Menyambut *Pemamanen*

Pada waktu yang telah ditentukan dalam *Tebekhas*, *pemamanen* akan melaksanakan kewajibannya untuk

---

<sup>7</sup>MAA, *Adat Si Empat pekakhe*,..., hlm. 04.

menyambut mereka maka yang harus dipersiapkan adalah :

- a. Tuan sukut menyediakan tempat duduk yang dilapisi dengan tilam untuk menunjukkan penghargaan setinggi-setingginya kepada *pemamanen*.
  - b. Persiapan Makanan Kepel (nasi yang dibungkus dengan daun pisang), daging gulai, khamban (sayur nangka), puket miis, tumpi (bagi *pemamanen* besar), atau puket mekuah untuk *pemamanen* sedang, atau tanpa tumpi/puket untuk *pemamanen* biasa atau kecil.
  - c. Persiapan Tukang Ngekhane (Pembicara Adat), untuk melakukan debat penyambutan Ada tatas kedatangan *pemamanen* yang menyediakan uang penghapusen.
  - d. Uang penghapusen ini diberikan oleh Tukang ngekhane terlebih dahulu kepada Tukang Ngekhane pihak *pemamanen*, dengan ikutannya beras dan kampil. Penghapusen terdiri dari lima tingkatan yang menggambarkan *pemamanen* yang datang. Tingkatan tersebut adalah 4 (empat), 8 (delapan) bagi *pemamanen* yang datang adalah keluarga yang relative miskin. Kemudian 16 (enam belas) bagi *pemamanen* yang datang dikategorikan masyarakat kebanyakan, 32 (tiga puluh dua) untuk *pemamanen* katagori menengah, dan 64 (enam puluh empat) katagori *pemamanen* raja.<sup>8</sup>
5. Persiapan Bagi *Pemamanen* Yang Datang
- a. Mempersiapkan pakaian Adat Alas untuk yang sunat dan keluarga lainnya;
  - b. Mepinggangan (pulut manis atau leman, rangtang yang berisi nasi dan lauk pauknya). Tidak diwajibkan berkado lagi bagi orang laki-laki menyediakan pelawat (pemberian) semampu-mampunya sesuai ketentuan maksimalnya, diberikan kepada anak
-

malu yang mengadakan hajatan sebagai bantuan Adat dari pihak wali.

- c. Apabila pesta tersebut pakai antat takhuh, maka pihak *pemamanen* harus mencari kuda untuk dinaiki oleh yang bersunat rasul dengan keluarganya.

#### 6. Acara Sunat Rasul dan *Njagai* (jaga malam)

Setelah dilaksanakan acara *pemamanen*, pada sore harinya pihak pamanya membawa yang disunatkan ke sunggai untuk dimandikan sebelum dilaksanakan khitanan. Biasanya yang melakukan khitan adalah *Mudhim*, *Mantri*, dan dokter. Malam harinya untuk dijaga hingga selesai disunatkan, maka pihak paman menyediakan hiburan, biasanya *sukuten* (dogeng) kisah lampau secara adat alas, Kesenian *Lagam*, dan *Tangis Dhilo* adat alas. Akhir-akhir ini ada juga dihibur dengan keyboard semalaman. Kemudian pihak paman masak lagi untuk persiapan makan tengah malam, termasuk masak *puket Mengaukh* (sejenis wajik) untuk makana ringan dan sisanya dibawa pulang ke esokan harinya. Dalam situasi tenggah malam *njagai* ini, biasanya ada acara muda-mudi berpacaran yang namanya (*Mepahukh*), yaitu memadu janji melalui celah-celah dinding rumah, yaitu pemuda dari luar dan pemudi di dalam rumah. Tidak dibenarkan bertemu langsung.<sup>9</sup>

### 3.3. Faktor Penyebab Terjadinya Tradisi *Pemamanen Walimat Al-'Ursy* di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara

Terjadinya faktor penyebab sehingga dilakukan tradisi *pemamanen walimat al-'ursy* di masyarakat Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara. Sedangkan dalam hukum Islam itu sendiri disebutkan hukum *walimat* adalah *sunnah muakkad* sesuai dengan hadist Nabi SAW:

---

<sup>9</sup>MAA, *Adat Si Empat Pekakhe*,..., hlm. 05.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم: رأي علي عبد الرحمن بن عوف أثر صفره فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله أني تزوجت امرأة علي وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك أو لم ولو بشاة. (رواه البخاري)<sup>10</sup>

Artinya: Dari Anas ibn Malik ra, bahwa Nabi Saw adalah pendapat ‘Abd Rahman ibn ‘Auf melalui Sufarah berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya saya hendak menikah dengan seorang perempuan atas pertimbangan satu keping emas, Rasul SAW bersabda: semoga memberkatimu, hendak *walīmat* walaupun dengan seekor kambing”.(H.R. Bukhari).

Mengadakan pesta perkawinan adalah Sesuatu yang dianjurkan oleh agama sendiri, namun bentuk *walīmat* itu tidak dijelaskan bagaimana terperinci. Dalam hal ini dapat di artikan bahwa mengadakan *walīmat* itu bentuknya bebas bagi yang berhajat mengadakan *walīmat* tersebut dan tidak keluar dari ketentuan hukum Islam yang berlaku sesuai dengan syari’at Islam. Maka terjadi berbagai macam tradisi dalam pelaksanaan *walīmah al-‘ursy* pesta perkawinan memang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang penting dalam mengadakan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing dan tidak boleh ada maksud tertentu yaitu keborosan, kemubaziran dan merugikan orang lain dalam pengadaan pesta perkawinan atau sunatan.

Peneliti mewawancarai beberapa dari 3 mukim dari masyarakat penduduk Kecamatan Lawe Alas, mereka adalah orang sudah berkeluarga atau sepasang suami istri karena mereka yang melakukan aktivitas adat tradisi *walīmat* adat alas. Salah satu mukim biak mentelang memberikan keterangannya yaitu

---

<sup>10</sup>Muhammad ibn Isma’il Abu ‘Abdullah al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Jilid ke-5 (Beirut Dar ibn Katsir, 1987), hlm. 1979.

*pemamanen walimah al-'ursy* yang dilakukan masih saudara dekat dan bersebelahan rumahnya tersebut dengan suami yang berumur (54 tahun) dan istrinya berumur (52 tahun), pada tahun 2021. Setelah diwawancarai dari beberapa mukim telah diwawancarai menyadari bahwa tradisi *pemamanen* itu tidak dilakukan atau anjuran dalam adat, bahkan dalam Islam, sehingga dari beberapa orang ada yang berpendapat tentang untuk melaksanakan acara tradisi *pemamanen* sedemikian bentuk dalam hal tersebut sebagaimana yang berlaku dan berjalan sekarang ini.

Berkaitan dengan beberapa hal dengan sebab terjadinya tradisi *pemamanen* ini selain memiliki landasan historis sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, juga ditemukan beberapa faktor-faktor dan motivasi yang melatarbelakanginya. Prosesi pelaksanaan masyarakat tentang tradisi *pemamanen* di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara karena faktor-faktor sebagai berikut:

#### 1. Pengaruh Tradisi Adat Istiadat

"Satu mukim warga biak mentelang 3 orang diwawancarai dari mereka 3 (tiga) berasal dari kalangan pelaku masyarakat yang melaksanakan tradisi *pemamanen walimat* baik dari kalangan menengah atau ke atas bahkan ke bawah sekalipun. Kalangan atas yaitu pegawai yang berpendapat bahwa adat istiadat itu sendiri yang memaksakan untuk melakukan tradisi *pemamanen* tersebut, pandangannya adalah memang dalam Islam sangat menganjurkan untuk melakukan *walimat* atau pesta perkawinan dan sunatan serta yang lainnya dan dikondisikan acara *walimat* tersebut menurut kemampuan masing-masing baik adakala ketika lapang dan sempit ekonomi yang dimiliki oleh orang yang mempunyai hajatan *walimat* yang dimaksudkan dalam adat tradisi masyarakat setempat, namun yang menjadi punca permasalahannya ini menyangkut bagaimana masyarakat bisa menyikapi dengan baik dan menjalankannya sesuai praktik hukum Islam yang sudah berlaku di zaman nenek moyang terdahulu di Aceh

Tenggara umumnya dan khususnya di Kecamatan Lawe Alas ini”<sup>11</sup>.

“Sedang masyarakat hanya generasi dari melanjutkan aturan dari adat tersebut yang telah diwariskan oleh nenek moyang secara turun temurun dari nenek yang terdahulu. Sebab anggapan mereka bahwa setiap orang menikah dan sunatan *walimat* adalah sebagai seorang raja, karena pada masa kala itu raja menaiki kuda saat menggunakan alat dalam perjalanannya seorang raja, sehingga ini yang menjadi perantara timbul terjadinya *walimat* nikah dan sunatan bahwa seorang paman yang mencarikan kuda untuk mengelilingi *kute* (desa) dan berjalan sejauh yang diminta oleh keluarga ahli *walimat* baik dalam lingkaran Kecamatan bahkan kadang sampai di luar daerah Kecamatan tersebut”<sup>12</sup>

Menurut pandangan perempuan asal pertengahan perempuan bernama Murniati umur (42 tahun) sehingga ada berbeda pendapatnya dalam hal tersebut:

Bahwa saya memandang pernah juga melakukan atau melaksanakan tradisi yang berlaku di masyarakat kuta batu II yaitu tradisi *pemamanen* saat acara berlangsung *walimat* nikah dan sunatan,

“Saya menganggap dan menyadarinya tradisi dari segi praktik masyarakat kami sekarang ini sudah jauh melanggar ajaran Islam sebagaimana mestinya, namun tradisi ini tidak bisa dihilangkan sebab sudah menjadi turun temurun dari nenek moyang kami terdahulu dan ada juga yang merendahkan orang yang tidak melaksanakan adat tradisi *pemamanen* di masyarakat saat ini, maka kadang-kadang pemuda kampung kami seorang Pemuda seditakalanya ini memberitahukan kepada selaku orang tua sendiri

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Kaman Guru Honor (Desa Darul Amin, Mukim Penungkunen, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara) pada tanggal 29 Januari 2021.

<sup>12</sup>Wawancara dengan Kamudin Petani (Desa Darul Amin, Mukim Penungkunen, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara) pada tanggal 30 Januari 2021.

berkomentar tentang adat praktik tradisi *pemamanen* tersebut, bahwa tradisi ini sudah kurang sesuai dalam ketentuan aturan dalam ajaran Islam sebagaimana ketentuannya yang semestinya, namun respon dari selaku orang tua kami bahwa kadang kami ini kurang ada adab atau sopan santun terhadap yang lebih tua dari orang tua dan tidak ada dianggap memiliki etika aturan dalam kemasyarakatan. Bahkan sampai kalau kita ada melakukan kekurangan aturan dalam adat istiadat pada tradisi *pemamanen* dalam *walimat* nikah dan sunatan makan akan dipermasalahkan oleh ketua adat setempat dan akan diberi pelajaran peneguran dengan marah kepada seorang tidak sesuai ketentuan adat yang berlaku”.<sup>13</sup>

Senjutnya pendapat yang dilontarkan menurut perempuan yang kalangan kebawah bernama Sumar berumur 40 tahun.

“Pendapat saya sangat yakin dan percaya dalam tradisi yang berjalan sekarang ini yang berlaku dalam adat tidak salah dan tidak ada melanggar hukum Islam yang ada, namun oleh karena itu tradisi ini harus ada yang melanjutkan generasi penerus kami, karena dalam tradisi tersebut marwah seorang paman sangat dijunjung tinggi perhormatannya sangat dihargai dan saling menghormati, melindungi dalam kekuatan persaudaraan antara adik dan kakak sekalipun dari mereka ini seluruh saudaranya jauh dari mereka dan memiliki rumah masing-masing sehingga kasad mata tidak butuh lagi bantuan dari saudara dekatnya. Maka kemudian disinilah peran seorang hadir ditengah memenuhi keinginan keponakannya demikian ini tidak ada yang menimbulkan masalah, sekalipun seorang paman ini mencari uang dengan cara berhutang dulu karena dalam keadaan sempit untuk sebuah kebahagiaan keponakannya tersebut. Maka kesempatan sekali hanya ada seumur hidup

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Ibu Murniati IRT ( Desa Kuta Batu II, Mukim Biak Mentelang, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara) pada tanggal 31 Januari 2021.

acara megah/mewah meminta keponakananya dari pamanya semuanya adalah biasa saja pergorbanan sedemikian rupa mencapai sebuah kebahagiaan keponakannya”.<sup>14</sup>

## 2. Mengikuti Budaya luar

Begitu banyak macam ragam kebudayaan yang ada Indonesia ini dan salah satu kekayaan itu adalah budayanya salah satu budaya yang termasuk Aceh, namun demikian dengan berbagai macam budaya ini juga bisa orang meninggalkan budayanya sendiri mengikuti budaya lain. Dari beberapa warga mukim ngkeran beralasan memberikan pernyataan:

“Masyarakat di desa adakalanya kadang bercampur disuatu tempat desa itu maka dalam hal ini mereka membuat acara pesta *walimat* seperti adat mereka, sebelumnya mereka asal dari suatu desanya sendiri. ketika terjadi adat budaya tadi masuk dan berlangsung acaranya sampai selesai dan itu tidak ada larangan bagi adat setempat, asalkan tidak menentang dengan aturan adat di masyarakat dan agama. Maka masyarakat melihat dan melirik kepada adat yang tadi mewah atau megah sehingga masyarakat juga ikut melaksanakan seperti adat orang luar tersebut yang dibawa kedalam masyarakat desa setempat”.<sup>15</sup>

Pernyataan bapak yang bernama Sajidin berbeda komentarnya tentang budaya tersebut:

“Budaya luar dilihat memang sangat mewah sekali dan mereka wajar karena mereka memiliki harta yang banyak bahkan lebih, oleh sebab itu masyarakat juga mengikuti membuat acara pesta nikah atau pun sunatan yang akan dibuat seperti itu terjadilah dimasyarakat adat alas tidak lagi sesuai dengan yang ada, sedangkan adat sudah mengatur bagus dan sangat sesuai diatur dalam kemampuan seorang

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Ibu Sumar IRT (Desa Kuta Batu II, Mukim Biak Mentelang, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara) pada tanggal 03 Februari 2021.

<sup>15</sup>Wawancara dengan Mansari Guru Ngaji (Desa Lawe Kongkir, Mukim Ngkeran, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara) pada tanggal 04 Februari 2021.

dalam membuat hajatan *walimat* namun dilanggar hal tersebut”<sup>16</sup>.

Alasannya yang disampaikan yang bernama huda hampir sama juga yang disampaikan pernyataannya:

“Memang hal yang baru tidak ada dalam masyarakat mereka merasa ingin mencoba bukan pada kapasitasnya karena hal yang baru belum ada dilakukan di masyarakat di coba-coba, hingga yang terjadi satu berhasil masyarakat pasti akan bercerita kepada orang yang ada di masyarakat maka masyarakat lain juga ingin seperti dibuat acaranya megah atau mewah. Dalam hatinya tidak ada rugi pasti untung itu yang terlintas dalam pikiran masyarakat hingga terjadi perubahan di masyarakat dalam tradisi adatnya yang sudah berlaku semenjak dahulu”<sup>17</sup>.

### 3. Tanggung Jawab Harga Diri Marwah Paman

Suku bangsa alas dilihat dari sudut kaca mata yang kokoh bagaikan tidak dapat dipisahkan satu sama dengan yang lainnya merupakan tali persaudaraannya dalam keluarga dan juga lemah lembut, sopan santun jiwa yang besar terhadap rela susah dalam hal memperjuangkan apapun yang diinginkannya dalam sebuah tujuan yang mulia yaitu menolong/membantu orang yang memerlukan, lebih-lebih lagi saudaranya kandung sendiri, oleh sebab itu mereka melihat dalam hati sanubari mereka setiap manusia itu mempunyai tanggung jawab beban moral dan lainnya terhadap umat manusia yang berada dalam sekitarnya tersebut.

Diantara 3 mukim memberikan pendapat yang diwawancarai dari tiga orang mukim yang berbeda bahwa mereka berkomentar dipaksakan tanggung jawab tersebut

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan Sajidin Anggota Baitul Mal (Desa Lawe Kongkir, Mukim Ngkeran, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara) pada tanggal 05 Febuari 2021.

<sup>17</sup>Wawancara dengan Al-Huda Guru Ngaji (Desa Lawe Kongkir, Mukim Ngkeran, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara) pada tanggal 06 Febuari 2021.

dalam melakukan adat sebuah tradisi yang dibuat oleh aturan adat itu sendiri dengan adanya unsur pemaksaan.

“Mayoritas suku alas atau *kute alas* mereka nama itu sudah mashur yang diberikan oleh nenek moyang kami sehingga turun temurun hingga sampai sekarang masih berlaku sedemikian di patuhi, maka dalam menghilangkan adat sangat susah bagi diri mereka karena semua sangat menjunjung sangat erat ikatannya dalam adat tersebut, adakala itu masyarakatnya maupun dalam persaudaraan. Dalam adat alas itu kalau anak laki-laki perumpamaan bagaikan tombak estapek mengantikan tulang punggung dari keluarga ketika ayah tidak mampu lagi atau sudah tua/uzur serta eronisnya lagi walaupun sudah tiada lagi tetap pandangan mereka paman yang mengantikan posisi tersebut untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarganya ialah anak laki-laki menurut pandangan kami hubungan tali persaudaraan sedarah antara adik dan kakak ini tidak akan terputus selalu akan berkesinambungan, maka adik perempuan laki-laki tanggung jawab terhadap adik perempuannya (*turang*) dan juga yang bertanggung jawab sebagaimana adakala anak laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga”.<sup>18</sup>

“Sementara kejadian yang terjadi saat ini begitulah Pratik lapangan tradisi *pemananen* dalam *walimah al'ursy* yang berlaku dilaksanakan dimasyarakat sekarang, dan kebanyakan tradisi ini pelaksanaannya banyak macam-macam kegiatan adat harus dilakukan itu semuanya tidak akan tercapai suatu hajat oleh ahli keluarga yang melangsungkan pesta nikah atau sunatan, maka dari itu dalam adat tradisi *pemamanen* itu yang membantunya adalah saudara laki-laki yang ikut menolong atau membantu saudara adik perempuannya untuk memberikan kebutuhan

---

<sup>18</sup>Wawancara dengan Fauzi Petani (Desa Lawe Kongkir, Mukim Ngkeran, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara) pada tanggal 07 Febuari 2021.

hal dalam pesta yang ingin dibuat dalam persiapan pesta nikah atau sunatan, karena ini semua hanya dilakukan satu kali seumur hidupnya dan kalau sudah nikah maka tanggung jawab orang tua sudah tidak ada lagi beban kepada orang tuanya maka saat itu pula dengan terjadinya pernikahan ini yang menjadi semua keluarga semaksimal mungkin untuk memberikan kebahagiaan saudara perempuannya atau keponakan dan anak-anaknya dan paman juga ikut memberikan sumbangan terhadap saudara kandung perempuannya serta kebahagiaan keponakannya dari paman”.

Pernyataan diatas juga didukung oleh yang bernama Dedy Iskandar mengatakan sebagai berikut:

“Adat dalam masyarakat ini yaitu *khang alas* (suku alas) banyak bahkan sering di namakan dengan tolong menlong yang berdasarkan tanggung jawab bagi persaudaraan pertalian hubungan sedarah adik dan kakak, ini menjadi paman yang bertanggung jawab dalam hal terjadinya atau berlangsungnya tradisi *pemamanen* ini, misalnya saudara perempuan ingin menikahkan seorang putrinya, pertama yang harus dilakukan ibu dari putrinya ini adalah silaturahmi bertemu dengan ayah jika masih hidup sesudah itu saudara laki-lakinya (turang), jadi setelah bertemu maka apa hajat yang akan disampaikan dengan menemui saudara laki-lakinya tadi, kemudian saudara laki-lakinya pun sudah tau apa yang di hajatkan oleh saudara perempuannya (turang) mereka musyawarah membuat kesepakatan antara mereka bagaimana acara pesta nikah dari anak saudara perempuannya yang akan dilangsungkan nantinya pada acara intinya, sehingga paman mulai membantu hingga sampai selesai untuk sebuah pesta pernikahan keponakannya tersebut”.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Wawancara dengan Dedy Iskandar, Sekretaris Camat (Warga Desa Mukim Biak Mentelang, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara) pada tanggal 08 Febuari 2021.

Masyarakat setempat tidak lagi heran dan tercegang dalam hal ini, karena pandangan suku khang alas bahwa saudara perempuan itu masih dalam tanggung jawab dari saudara kandung perempuan (*turang*) sekaligus menjadi walinya dalam pernikahannya jika berlangsung.

Komentar seorang bapak bernama Maidin berpandangan juga bahwa hampir sedikit sama juga tapi ada perberbedaan alasannya:

“Menurut dipahami lebih jauh lagi tentang tradisi ini maka memang tidak sejalan praktiknya dengan ajaran Islam, karena bagaikan memaksakan pada bukan kesanggupan pada diri seorang tersebut belum ada kemampuan yang melebihi dari dirinya, lebih lagi ditambah beban lain dapat menyusahkan seorang tersebut, namun pakta dilapangan juga paman tidak bisa pungkiri hal itu sudah menjadi kurang enak ditolak karena tidak mungkin keinginan *turang* dan keponakannya, sebab *turang* dan keponakan itu dalam adat alas masih dalam tanggung jawab paman yaitu anak laki-laki dalam struktur kekeluargaan itu tempat penganduan tulang punggung kekeluargaan dan wali bagi saudara perempuannya, maka tidak boleh tidak mesti dipatuhi kerana itu sudah dalam adat ditentukan serta diwariskan oleh nenek moyang hingga turun temurun hingga sampai sekarang”.<sup>20</sup>

Oleh karena itu seorang anak-laki dari pemuda kampung atau belagakh kute agar mereka memahami seperti apa adat dalam masyarakat tentang Praktik *pemamanen* tersebut dan juga nantinya mereka akan wariskan pada generasi seterusnya.

#### 4. Perkembangan Zaman Teknologi

Seiring berjalannya waktu trus berlanjut terus menerus, begitu juga dengan adat tradisi pemamanen di masyarakat

---

<sup>20</sup>Wawancara dengan Maidin Petani (Desa Darul Amin, Mukim Penungkunen, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara) pada tanggal 09 Febuari 2021.

suku alas ini sedikit demi sedikit adat yang begitulah kental diwariskan oleh nenek moyang secara turun temurun hingga sekarang dan hingga masa ke masa sudah ada kelonggaran dalam segi berubah adatnya karena dengan kemajuan teknologi sekarang beberapa dari orang mukim ini mengatakan pendapatnya tentang hal tersebut:

“Bahwa adat sekarang sangat jauh berbeda sekali dengan pada masa nenek moyang kita dulu hingga sekarang, pada masa itu tidak ada kemampuan tidak malu membuat sebuah acara nikah atau sunatan tidak banyak orang yang menampakan kekuatan yang ia miliki tersebut walaupun dia mampu apalagi dia tidak ada kekuatan dalam dirinya tidak mempunyai harta yang cukup untuk mewah atau megah dalam sebuah acara suatu hajatan yang ingin dibuat misalnya acara pesta nikah atau sunatan ditunaikannya, dulu seorang raja yang layak membuat pesta besaran yang sering terjadi kalau orang bawahan atau masyarakat disitu sangat jarang dan tidak adapun orang melaksanakannya, sebab mereka mengetahui posisi mereka sampai dimana kemampuan yang terbatas untuk keluarga saja”.<sup>21</sup>

Pendapat dari seorang ibu rumah tangga juga sudah berumur 53 bernama Indah berbeda lagi pendapatnya:

“Pada sekarang ini begitu maraknya dan berlombalomba dalam pesta *walimat* dalam tradisi pemamanen mencari waktu lapang dalam kesempatan sehingga besar pesta *walimat* yang ingin direncanakan akan dibuat dan langsung, walaupun itu tidak ada modal sekalipun mereka berani berhutang uang yang begitu jumlah yang sangat besar dengan cara pengembalian uang setelah hari acara sudah selesai hal ini memang tidak mungkin dengan kasamata. Bahkan ada yang terbayarkan hutangnya lunas sementara sedikit yang hanya tinggal, ada terbayar hutang

---

<sup>21</sup>Wawancara dengan Rabuye IRT (Desa Darul Amin, Mukim Penungkun, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara) pada tanggal 10 Februari 2021.

semuanya untuk hutang saja tidak yang tinggal sedikitpun, dan ironisnya lagi hutang tidak cukup terbayarkan semua masih kurang dalam pembayaran hutangnya tersebut. Maka jatuhnya ini menagis, jatuh pingsan dan menyalahkan ahli keluarganya sendiri dan tidak baik”.<sup>22</sup>

Pernyataan di atas dengan penyampaian suami istri bernama Maya dan Siman berpendapat sangat jauh berbeda lagi dalam hal itu:

“Teknologi hari ini semakin pesat luar biasa majunya sehingga adat di masyarakat begitu kental dulunya hari ini sedikit demi sedikit terkikis bahkan tidak ada harga diri seorang dulu begitu akur dan bermatabat dan mempunyai tata kerena satu sama lain bagaikan satu dari mereka yang sakit mereka dalam masyarakat juga ikut merasakan sakit dalam arti kata mereka ikut membatu dan silaturahmi mengunjung rumah kena musibah atau sakit, tapi hari ini sudah dilalaikan atau dipengaruhi hilang tersebut, disebabkan oleh teknologi hingga muda dan tua tidak lagi memberatkan hal tersebut karena adat sesuatu yang menekan diri mereka yaitu kemajuan teknologi tersebut merubah pikiran orang tua hingga pemuda sekalipun karena pemuda hari dengan dulu sangat berbeda. Dulu tidak ada teknologi seperti sekarang ini, maka masa dulu orang beramai membantu keluarga yang lain kalau ad acara semisal *walimat* apapun ikut yang berperan adalah pemuda dan pemudi bahkan sekarang ini sudah berbalik arah pemuda mempunyai kesibukan dengan alat canggih dunia mereka tidak dapat mau lagi membantu keluarganya apalagi masyarakat sendiri”.<sup>23</sup>

##### 5. Kehidupan Dalam Lingkungan Sekitar Masyarakat

---

<sup>22</sup>Wawancara dengan Indah IRT (Desa Kuta Batu II, Mukim Biak Mentelang, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara) pada tanggal 11 Februari 2021.

<sup>23</sup>Wawancara dengan Aminah dan Sudir Sepasang Suami Istri, Masyarakat (Desa Lawe Kongkir, Mukim Ngkeran, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara) pada tanggal 12 Februari 2021.

Faktor dari empat di atas ini yang mempengaruhi tradisi *pemamanen* di *suku khang alas*, kehidupan dalam sekitar lingkungan masyarakat juga dapat merubah masyarakat Kecamatan Lawe Alas khususnya di desa setempat ketika melaksanakan tradisi *pemamanen* di dalam kehidupan semua orang disana adalah masyarakat *suku alas* menghormati dan melaksanakan adat istiadat alas yang berlaku sebab mayoritasnya ialah *khang alas*,

Landasan dari hasil wawancara dari beberapa mukim yang diditayai mereka dipaksakan oleh kehidupan dalam lingkungan masyarakat tersebut mengatakan dengan pernyataan sebagai berikut:

“Adat istiadat masyarakat sudah tidak dapat lagi dipisahkan dalam lingkungan kehidupan masyarakat setempat sudah menyatu dalam jiwa mereka setempat karena kebanyakan masyarakat alas yang berpenduduk didesa ataupun di Kecamatan tersebut bahkan ada juga yang bukan suku alas juga menerapkan tradisi *pemamanen* yang berlaku di adat tersebut dan dia bukan berasal dari *suku alas* atau dari suku lain, oleh sebab itu karena suaminya adalah orang suku alas dan istri bukan maka itu adalah suatu keharusan bagi adat tersebut untuk mengikuti praktik tradisi *pemamanen* ini, dengan acara mencari saudara angkat laki-laki satu atau lebih supaya nanti suatu saat melaksanakan *walimat* maka saudara angkat yang akan membuat pestanya untuk anak-anaknya saya oleh saudara angkat laki-laki tersebut dan juga dianggap sebagai wali dalam kekeluargaan”.<sup>24</sup>

Pernyataan di atas juga hampir mirip yang disampaikan oleh suami istrinya karena keterpaksaan lokasi lingkungan bermasyarakat disuatu tempat dengan tradisi pemamanen, hal ini pernyataannya:

---

<sup>24</sup>Wawancara dengan Sahim Ketua Adat (Desa Lawe Kongkir, Mukim Ngkeran, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara) pada tanggal 16 Februari 2021.

“Di antara suami istri satunya satu *suku alas* yaitu istrinya sedangkan suami bukan suku alas, tetap juga melaksanakan tradisi *pemamanen* walaupun suami bukan suku alas alias pendatang dimasyrakat tersebut. Sebenarnya itu tergantung pada keluarga pada intinya, ketika pernikahan anak kami buat kemaren dua tradisi digabungkan dalam satu *walimat* Pertama sekali di waktu paginya menggunakan tradisi adat istiadat jawa saat mempelai laki datang ke rumah mempelai wanita dengan cara menginjakan telur sampai pecah dan setelah itu mempelai wanita membersihkan kaki mempelai laki-laknya dan kedua kalinya menggunakan adat istiadat *pemamanen* karena itupun sudah hal kewajiban dalam masyarakat dilakukan oleh *suku alas*”.<sup>25</sup>

Selanjutnya pernyataan tersebut diatas kemudia diperkuat oleh sepasang suami istri sebagai berikut:

Masyarakat sudah hidup di Kecamatan Lawe Alas ini tentu sudah tau seluk beluk bagaimana adat tradisi *pemamanen* di masysrakat ini, memang keluarga tentangga kami hampir semuanya suku alas, ketika mereka ini mengadakan tradis *pemamanen* itu sudah pasti akan terjadi dan melaksanakan sebagaimana dalam adat. Tradisi *pemamanen* ini yang paling terpenting dalam masyarakat sehingga kami pun tertarik untuk melakukan hal sedemikian rupa dalam adat istiadat suku alas ini, jadi karena mereka berdua bukan suku alas mereka menyewa sendiri kuda untuk mengelilingi kota dan Kecamatan Lawe Alas, sehingga biaya yang di keluarkan dari mereka sendiri, dan pantas seorang paman memang berhutang demi memperjuangkan adat istiadat ini, karena suku alas adalah suku yang sangat menghormati ketentuan dalam adat istiadat dalam masyarakat dan juga ditetapkan sudah lama

---

<sup>25</sup>Wawancara dengan Ali dan Yeti Sepasang Suami Isteri Masyarakat (Desa Kuta Batu II, Mukim Biak Mentelang, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara) pada tanggal 17 Febuari 2021.

oleh nenek moyang mereka. Tradisi ini yang paling penting dan dibesarkan dalam acara pesta *atau walimat* ”.<sup>26</sup>

#### 6. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Hukum dalam Masyarakat

Indikasi kuat mengapa hal ini bisa terjadi pada masyarakat hal kalangan banyak sekali terjadi, itu disebabkan oleh ke tidak pahaman masyarakat akan hakikat dari praktik tradisi *pemamanen* itu sendiri. sebagian masyarakat masih merasa tentang status tardisi *pemamanen* ini sebagai imoralitas saja. Mereka berpandangan bahwa pemberian dan menerima uang sebagai imbalannya dari suatu proses *walimat* itu hal yang biasa bagi mereka dan tidak dibenarkan kalau dalam syari’at dilarang keras melampaui batas yang diharamkan dalam agama Islam ”.<sup>27</sup>

“Masyarakat yang diberikan sebuah uang dari *walimat* itu berlomba dalam menyusahkan orang lain mereka berlomba hal demikian merasa seolah senang dan gembira dalam penderitaan orang lain. Salah satu warga berasumsi bahwa berhutang demi membayar hutang itu kita berani melakukan melewati batas tidak kemampuan kita dan orang lain ”.<sup>28</sup>

Hal itu dibenarkannya sebagai dalih momentum untuk meningkatkan fasilitas warga.

Selain itu juga masyarakat yang notabene taraf kemiskinan dan ilmu pengetahuan rendah dan cenderung tidak kritis dalam menanggapi persoalan ini. Masyarakat hanya fokus pada uang yang jumlahnya tidak seberapa demi membayarkan hutang dan menyusahkan orang lain dari

---

<sup>26</sup>Wawancara dengan Darfa dan Munawarah Sepasang Suami Istri, Masyarakat (Desa Darul Amin, Mukim Penungkunen, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara) pada tanggal 18 Febuari 2021.

<sup>27</sup>Wawancara dengan Abdul Kamil Guru Ngaji (Desa Lawe Kongkir, Mukim Ngkeran, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara) pada tanggal 21 Febuari 2021.

<sup>28</sup>Wawancara dengan Amri Polhut (Desa Kuta Batu II, Mukim Biak Mentelang, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara) pada tanggal 22 Febuari 2021.

pada memperbaiki ekonomi saudara atau orang lain dalam jangka pendek hingga jangka Panjang. Oleh karena itu, praktik tradisi *pemamanen* di Kecamatan Lawe Alas tersebut, seakan sudah menjadi hal yang lazim dan biasa wajar dilakukan dimasyarakat hingga nanti merambas kepada generasi seterusnya.<sup>29</sup>

Berkaca dari pendapat di atas tersebut, maka bisa dilihat bahwa Praktik tradisi *walimat* di masyarakat saat ini belum menyentuh pada seluruh lapisan masyarakat. Karena kurangnya pemahaman yang menyebabkan kurangnya keadaran dan kepekaan terhadap dimensi moralitas pada masyarakat dalam tradisi *pemamanen*.

Faktor-faktor diatas semuanya telah menjadi realitas sosial dalam setiap perhelatan tradisi *pemamanen* di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara. Aturan hukum tetap jelas melarangnya, akan tetapi karena disebabkan oleh faktor-faktor tersebut, masyarakat tetap juga saja melakukan tanpa memperhatikan akibat hukum dari perbuatan yang dilakukan hal demikian tersebut.

### **3.4. Dampak Yang Ditimbulkan Tradisi *Pemamanen Walimat al-'ursy* di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara**

Pelaksanaan tradisi *pemamanen walimat al-'ursy* telah membantu dalam upaya menolong mesejahterakan masyarakat melalalui acara *walimat* dengan berbagai kegiatan adat yang dilakukan oleh pihak majlis adat aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tenggara khususnya diKecamatan Lawe Alas. Seseorang yang dulunya perekonomiannya tidak mampan setelah ada acara dapat menumbuhkan perekonomian yang lebih baik karena pada dasarnya seorang itu tidak memiliki modal sehingga tercapai dengan terlaksana acara dengan lebih baik dan sejahtera.

---

<sup>29</sup>Wawancara dengan Rasidin Kepala Desa (Desa Darul Amin, Mukim, Penungkunen, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara) pada tanggal 24 Febuari 2021.

Tradisi *pemamanen* sejatinya adalah suatu perbuatan yang mulia dilakukan oleh nenek moyang yang diwariskan kepada generasi seterusnya sehingga setiap dalam keluarga kekerabatan supaya tidak ada celah sedikitpun untuk ada jarak pemisah di antara persaudaraan ukhwah selalu dalam rukun, damai, tentram, sejahtera dengan tolong menolong sesama adik dan kakak serta keluarga lainnya,

Keterangan ini disampaikan oleh bapak Basirun, Tokoh Masyarakat (55 tahun) desa kuta batu II kemungkiman biak mentelang seorang pekerja petani biasa waktu: 44:26 wib tempat kediaman rumah.

“Pada zaman dahulu tradisi *pemamanen* ini digunakan sebagai hal acara yang sangat penting dalam adat istiadat masyarakat alas karena dapat bersatu kembali yang jauh semangkin dekat persaudaraan untuk menghadiri sebuah hajatan acara *walīmat* nikah atau sunatan, sebab di dalamnya penuh dengan makna kalau dihayati isi dalam kegiatan adat tersebut yaitu dengan tujuan inti pokoknya adalah menolong saudara adik dan kakak dalam tradisi *pemamanen* yang baik dan tetap tidak melanggar norma ketentuan dalam Islam. Kemudian suatu kebahagiaan dalam acara pelaksanaan acara *walīmat* dihadiri oleh semua saudara kekerabatan dari ahli *walīmat* semagkin kuat kelanggenan ikatan perusaudaraan dengan gembira ceria dan tawa yang tidak pernah bersatu dengan acara seperti *walīmat*, semakin bahkan akan menjadi lebih kompak dan bersatu dalam kerukunan, kedamaian, kesejahteraan serta bahu membahu satu sama yang lain, adakalanya di waktu lapang atau sempit tetap rukun dan bersatu ukhwahnya di samping itu juga ada nilai negatifnya ketika tidak seperti yang diharapkan oleh ahli *walīmat* yaitu adik perempuan dari paman maka akan terjadi tidak akur lagi kekerabatan bahkan mungkin terjadi perselisihan keluarga dengan keluarga lainnya juga tidak baik”<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Wawancara dengan Basirun Petani (Desa Kuta Batu II, Mukim Biak Mentelang, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara) pada tanggal 28 januari 2021.

Sesuai dengan namanya tradisi *pemamanen* dimana seluruh keluarga berkumpul yang mana keluarga sejauh manapun dia tinggal kan datang demi memenuhi sebuah acara hajatan kekerabatan acara adik atau perempuannya nikah atau khitan, maka disini momen yang paling indah bagi ahli *walimat* untuk tatap muka begitu sekian lama sudah berpisah keluarag kekerabatan sudah tidak sering menayakan kabar tapi hari ini langsung bisa tatap muka satu kebanggaan dan teristimewa bagi ahli *walimat* dan keluarga juga tentunya.

Bahkan sehubungan dengan sebelumnya acara dibuat, maka terlebih dahulu melaksanakan adat *pesula'i* anak malu yang dilaksnakan oleh walinya. Biasanya diberikan alat perangkat dapur dan tidur, dan bila ada kemudahan pihak anak malu diberikan sawah, kebun atau sapi/kerbau betina yang paling kurang satu ekor. Filosofinya adalah ketika nanti anaknya nanti lahir laki-laki pada usia 7 s/d 9 tahun si anak malu merasa mampu, yaitu cukup persiapan, beras, *gulai daging* (makanan daging), dimana sapinya diberikan dalam acara adat *pesula'i* pada awal perkawinan mereka dahulu dan ada juga setelah beberapa tahun kemudian juga baru diberikan. Kesejahteraan sosial yang dicapai oleh masyarakat tidak terlepas dari upaya pemberdayaan sehingga pemberdayaan tidak dapat dipisahkan dalam proses menuju kehidupan sejahteraan.<sup>31</sup>

Adapun menurut pendapat Sumar penduduk di masyarakat desa menengah atas berumur (42) kemungkinan Biak Mentelang seorang petani biasa waktu : 30:18 wib tempat kediaman depan rumah.

“Adanya tradisi *pemamanen walimat al-'ursy* yang sudah dilaksanakan secara turun temurun mempunyai dampak/akibat bagi masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara di Kecatamatan Lawe Alas. Dampak positifnya adalah membantu perekonomian yang menghasilkan keuntungan untuk bisa menjadi bahan acuan modal awal perekonomian yang lebih baik yang ditimbulkan perubahan dalam pola pikir masyarakat. Karena telah berjalan dan bergerak perekonomian keluarga. Contohnya untuk menambah modal

---

<sup>31</sup>MAA, *Adat Si Empat Pekakhe* (Majlis Adat Aceh/MAA Kabupaten Aceh Tenggara: 2014), hlm. 03.

memperbaiki ekonomi yang lebih baik dan sejahtera dapat terbantuan menjalankan ekonomi dalam keluarga dan modal tambahan untuk bekerja. Walaupun ada dampak negatifnya, faktor itu ialah bersumber dari ketika paman kadang satu orang adik atau kakak perempuan dari paman mereka habis-habisan *walimat* yang megah dikarenakan cuman satu adik perempuannya tapi pada hakikatnya tidak mampu atau tidak ada kesanggupan seperti yang hal yang diharapkan besar atau megah dalam *walimat* tapi disanggupkan ini yang terjadi sekarang ini. Dulu yang sanggup adalah membuat pesta besaran oleh seorang raja pada masa dahulu dan jarang sekali di dapati. Maka sekarang sudah terbalik terajdi hingga mudharat orang lain demi melangsungkan sebuah *walimat* pesta nikah atau khitan”.<sup>32</sup>

Masyarakat yang berkembang perekonomiannya sangat minim sekali karena banyak tidak ada lahan atau modal dalam berusaha lebih lagi modal kadang hanya selepas batas kebutuhan hidup sehari saja bahkan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka merantau mencari uang untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Menurut keterangan Dedy Iskandaqr, sebagai Sekretaris Camat, berumur (48) kemungkiman biak mentelang serta pengajar TK/ PAUD waktu : 25:34 wib tempat dihalaman TK.

“Pelaksanaan tradisi *pemamanen* dapat membantu saudara dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seorang bisa menambah pemasukan modal usaha dan bekerja untuk pemulihan ekonomi dalam keluarga walaupun sudah ada perkerjaan yang ada tapi dapat membantu menumbuhkan ekonomi yang bisa mensejahterakan keluarga. Adakala itu mungkin keluarga melihat dari segi kemampuan dalam keluarga tersebut, dilihat kalau memang berdagang jualan misalnya maka uang yang akan diberikan dalam acara *walimat* tersebut, namun kalau hal yang lain itu melihat aman yang lebih layak dan patut supaya dalam keluarga itu tidak lagi krisis dalam perekonomiannya sesuai kondisi dalam rumah

---

<sup>32</sup>Wawancara dengan Rita IRT (Desa Kuta Batu II, Mukim Biak Mentelang, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara) pada tanggal 03 Februari 2021.

tangga ahli *walimat* tersebut. Adapun positifnya adalah seorang paman memberikan sepeda motor karena itu sangat dibutuhkan banyak dipergunakan dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan bisa menambah perekonomian keluarga yang lebih baik. Karena usaha yang ditempuh adalah berkebun dan begitu jauh jarak tempuh yang di jalani setiap hari maka itu adalah satu memudahkan jalan berusaha untuk memenuhi perekonomian dalam keluarga yang bisa membantu perekonomian saudara melihat kondisi dari kekerabatan ahli *walimat*, namun dari segi negatif tetap juga ada ialah mendahulukan yang sunnah dan meninggalkan yang wajib dalam artian bahwa wajib kadang kelewatan waktu tidak lagi mengerjakan sholat 5 waktu dan kebanyakan terjadi meninggalkan sholat karena sibuk dengan aktivitasnya tadi hukum sunnah menjadi wajib tertinggalkan”.<sup>33</sup>

Pada malam acara *walimat* semua ahli kekerabatan yang masih hubungan sedarah berkumpul dalam satu tempat disebut acara adat istiadat dengan berbagai kegiatan yang tujuan dari itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menguatkan tali ukhwah persaudaraan yang selalu terjaga dan terpelihara rukun dan damai.

Pandangan seorang yang bernama rabuye masyarakat berumur (53) berkemungkinan perukunen sebagai pekerjaan petani waktu :34: 07 wib tempat halaman rumah

“Awal niat yang baik selalu ada dari kerabat membantu saudara supaya terus kuat terjalin hubungan yang baik dengan saling memberikan bantuan ketika kerabat melaksanakan satu *walimat* yang ada dianjurkan dalam adat tersebut, namun yang timbul berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara Di Kecamatan Lawe Alas. Sudah merambah dalam masyarakat melaksanakan praktik tradisi *pemamanen* seorang yang ingin mengambil keuntungan dalam kesempatan dari yang tidak

---

<sup>33</sup>Wawancara dengan Dedy Iskandar Sekretaris Camat (Desa Kuta Batu II, Mukim Biat Mentelang, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara) pada tanggal 08 Febuari 2021.

baik untuk diri sendiri. perkumpulan yang baik adalah mengundang keberkahan dalam rumah tersebut”<sup>34</sup>.

Seiring dengan semakin pesatnya kemajuan zaman terus meningkat begitu juga halnya kebutuhan semakin tinggi tapi penghasilan kurang dan dengan berbagai macam acara di buat untuk mengurangi kebutuhan orang lain bisa bertahan hidup.

Menurut keterangan seorang yang bernama Sahim sebagai ketua adat berumur (59) kemungkiman ngkeran, pekerjaan tani, waktu: 36: 08 wib tempat depan halaman rumah.

“Pada hari ini terjadi pandangan negatifnya adalah hari ini yang terjadi banyak sekali hal tolong menolong dalam tradisi membantu acara *walimat* sudah membuat resah masyarakat karena tidak mengikuti praktik aturan yang bagus dan baik sebagaimana mestinya yang dianjurkan dalam adat dan agama Islam. Niat yang baik tapi sudah memberatkan saudara yang lain yaitu paman dipaksakan pada bukan kesanggupan terpaksa memenuhi semuanya, karena sudah kelaziman ada begitu, sehigga seorang paman jauh hari mencari uang untuk pesta *walimat* keponakannya dan saudara perempuannya demi suatu keinginan sebuah acara yang terlaksanakan, maka kalau seandainya sudah jauh hari juga dapat uang yang ditargetkan juga mencukupi terpaksa berhutang kepada orang. Namun positif yang baik itu adalah nenek moyang terdahulu tidak mungkin membuat Sesuatu itu tidak sesuai kemampuannya dengan ketentuan adat yang ada dan berlaku baik sesuai kemudahan bagi masyarakat tersebut, namun hari ini praktik banyak sekali berbeda hingga bergeser dan berubah yang dilakukan pada masa dahulu tidak seperti sekarang jauh praktiknya memaksakan diri pada bukan tempatnya”<sup>35</sup>

Seiring berjalannya waktu, peristiwa yang semestinya berjalan dengan sakral telah beralih fungsi menjadi kegiatan mendapatkan keuntungan dari orang serta menyusahkan bagi orang

---

<sup>34</sup>Wawancara dengan Rabuye IRT (Desa Darul Amin, Mukim Penungkunen, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara) pada tanggal 10 Februari 2021.

<sup>35</sup>Wawancara dengan Sahim Ketua Adat (Desa Lawe Kongkir Mukim Ngkeran, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara) pada tanggal 16 Februari 2021.

lain tersebut, karena sekarang orang banyak mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk berlomba mendapatkan keuntungan yang banyak dari hasil acara praktik tradisi *pemamanen walimat al-'ursy* sehingga dijadikan tempat untuk berbisnis dalam acara *walimat* bahkan karena tergiur besar acaranya maka besar pula akan dapat keuntungannya walaupun menyusahkan atas orang lain.

Tetapi alangkah ironisnya kalau acara yang begitu indah dibuat dengan mewah ada saudara juga senang ikut gembira menyambut kebahagiaan seorang adik atau kakak dan keponakannya dalam kebahagiaan tapi orang lain yaitu paman menanggung beban sekaligus penderitaan setelah selesai acara belum terbayarkan bagaimana caranya apakah dalam jangka pendek atau Panjang masih dalam bayangan, disebabkan oleh karena gensi nafsu seorang dalam melakukan acara praktik tradisi *pemamanen walimat al-'ursy* dipaksakan membuat mewah tapi tidak ada kesanggupan seorang paman. Pada dasarnya biaya dalam *walimat* cukup besar dan tidak sedikit biaya yang dikeluarkan dan dipersiapkan oleh paman, jadi itu momen kesempatan mengambil keuntungan, sungguh menjadi momen yang sangat menyedihkan tapi itulah yang terjadi sekarang gensi nafsu tetap dijalankan padahal masih banyak dengan cara yang lain lebih baik dan damai, rukun selalu dalam ukhwh.

Budaya tradisi yang mengakibatkan setiap orang melakukan sebuah acara *walimat* tetap beresiko buruk dan baik, namun lebih kepada buruknya dari pada manfaatnya yang terjadi dilapagan karena tingkat kesadaran masyarakat tentang praktik tradisi *pemamanen walimat al-'ursy* saat ini masih condrong pada Praktik tradisi ini semangkin jauh dari praktik tradisi itu sendiri yang berlaku, bahkan semangkin memudar kurang Mentaati atau mengindahkan aturan tradisi tersebut, Padahal aturan sudah sangat jelas dan baik diatur sesuai kebutuhan kuadrat masyarakat masing-masing dalam aturan melarangnya tidak kesesuaian hal kesanggupan pada dirinya menimbulkan kecenderungan pada lebih memberatkan.

Dampak di atas telah menjadi realita sosial setiap perhelatan tradisi *pemamanen* acara *walimat* di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara, akan tetapi karena sebab oleh dampak

sudah banyak terjadi dimasyarakat tetap saja melakukan tanpa mempertimbangkan akibat hukum dari perbuatan hukum yang dilarang dalam agama.

**Tabel 1.**

**Praktik Tradisi *Pemamanen walimat* di Kecamatan Lawe Alas**

<b>N o</b>	<b>Kasus</b>	<b>Tahun</b>	<b>Bentuk Pemberian</b>	<b>Keterangan</b>
1	Sumar warga desa kuta batu II diberikan bantuan ketika acara <i>walimat</i>	pada tahun 2020	Gadai	Sementara
2	Sunti warga desa kuta batu II diberikan bantuan ketika acara <i>walimat</i>	pada tahun 2020	Rumah	Warisan
3	Mariana warga desa darul amin diberikan bantuan ketika acara <i>walimat</i>	pada tahun 2020	Berhutang	Sementara
4	Maisyarah warga desa darul amin diberikan bantuan ketika acara <i>walimat</i>	pada tahun 2019	Gadai	Sementara
5	Murniati warga desa kuta batu II diberikan bantuan ketika acara <i>walimat</i>	pada tahun 2019	Tanah	Dijual

Hasil wawancara di masyarakat Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara.

**3.5. Tinjauan Hukum Islam Tradisi *Pemamanen Walimat al-‘ursy* di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara**

Dari banyak persoalan berkaitan dengan masalah tradisi *pemamanen walimat al-‘ursy* yang di praktikkan dalam kehidupan

sehari-hari oleh masyarakat, mulai dari prosesi acaranya hingga bentuk faktor yang menyebabkan terjadinya tradisi *pemamanan walimat al-'ursy*, telah menunjukkan bahwa praktik tersebut telah menjadi suatu kelaziman dalam sebuah kontestasi bisnis di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara.

Pada saat acara atau pesta nikah dan khitan. Masyarakat di Kecamatan Lawe Alas sebenarnya mengetahui bahwa dasar hukum *walimat al-'ursy* itu sunnah, dan melakukan *walimat al-'ursy* itu menurut kemampuan bagi seorang yang membuat *walimat* baik adakala besar, pertengahan maupun kecil sekalipun karena melihat kondisi dan situasi masyarakat tidak akan selalu dalam lapang dan juga masa sempit.

Praktik yang telah di wariskan oleh nenek moyang mereka sudah harus kelaziman untuk dilakukan tradisi *pemamanan walimat al-'ursy*, yang merupakan sudah suatu adat tidak bisa di tinggalkan kebiasaan masyarakat tradisi tersebut.

Sebelum beranjak lebih jauh apa sebenarnya arti *pemamanan* ini menurut pengertian yang berlaku dimasyarakat suku alas bahwa suatu adat istiadat tradisi *pemamanan* dalam tolong menolong sesama saudara laki-laki dan saudara perenpuan di dalam acara *walimat*. Pelaksanaan yang sudah terjadi di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara dalam bentuk *ta'aawun* (tolong menolong).

Firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an surat Al-Maedah ayat (2)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا  
 الْاِهْدِيَ وَلَا الْاَقْلَادَ وَلَا ءَامِيْنَ الْاِهْبِيْتِ الْحَرَامَ يَبْغُوْنَ  
 فَضْلًا مِّنْ رَبِّهٖمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا  
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْحَرَامِ اَنْ

تَعَثُّدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ<sup>36</sup>

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolong kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwa kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Dalil di atas dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat adat alas mengambil ayat ini untuk saling tolong menolong dalam *walimat al-'ursy* dan dibolehkan dalam agama landasannya adalah Firman Allah di atas tersebut.

“Pada dasarnya semua aktivitas yang dilakukan pada tradisi *pemamanen* adalah sebuah aktivitas tolong menolong bersama antara adik dan kakak dalam kekeluargaan bersaudara, hingga demikian kenyataannya sekarang banyak sekali kejadian ketika seorang paman melaksanakan tradisi adat ini dengan paksaan dirinya supaya demi memenuhi hajatan *walimat* nikah atau sunatan dari saudara *tukhang perempuan* (saudara sekandung) dan keponakannya sedangkan paman tadi tidak ada kesanggupan hal

<sup>36</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 107.

tersebut pada dasarnya memenuhi dari hajatan *walīmat* saudara perempuan dan keponakannya”.<sup>37</sup>

“Tetapi hal tersebut tidak akan dipenuhi menjadi hal yang akan terjadi diri paman tersebut akan diremehkan, oleh saudara perempuan dan anggota keluarga dan masyarakat lainnya serta juga ikut mencaci, membenci paman. Begitu terjadi di desa Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara. Namun kalau dilihat secara ekpelist, ternyata tradisi tolong menolong ini dalam *walīmat al-‘ursy* di Kecamatan Lawe Alas mengalami sudah perubahan ada kemungkinan praktik tradisi yang yang berjalan sekarang ini sedikit menyimpang dari aturan tradisi Islam, akan tetapi bukan berarti tradisinya itu yang salah, selama tradisi tidak bertentangan dengan norma agama Islam maka hal itu tidak menjadi persoalan dan butuh pertimbangan dan proses lebih lanjut”.<sup>38</sup> Tentang bagaimana apakah ukuran praktik yang dilakukan itu sudah benar dalam Islam atau tidak yakni dengan konsep *urf* dalam *qaidah fiqhiyah*:

العادة المحكمة<sup>39</sup>

Artinya: Tradisi kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.

Dapat disimpulkan bahwa kaidah tersebut kebiasaan suatu masyarakat bisa dimungkinkan dijadikan dasar penetapan hukum ataupun sumber acuan untuk bersikap, akan tetapi tidak semua adat atau tradisi kebiasaan bisa dijadikan pedoman hukum, karena tidak semua unsur budaya pasti sesuai dengan ajaran Islam.<sup>40</sup> Dalam hal demikian agama Islam juga tetap kalau memang sesuatu itu tidak bertentangan dalam ketentuan kebijakan hukum Islam tidak

---

<sup>37</sup>Wawancara dengan Sahnun Ketua Adat, (Desa Kuta Batu II, Mukim Biak Mentelang, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara) pada tanggal 23 Januari 2021.

<sup>38</sup>Wawancara dengan Zainal Ketua Adat, (Desa Darul Amin, Mukim Penungkunen, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara), pada tanggal 24 Januari 2021.

<sup>39</sup>Amir Syarifuddin, *ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008), hlm. 394.

<sup>40</sup>Ridwan Suwito, Sulkhan Chaim, supani, *Islam Kejawan* (Purwokerto: STAN Purwokerto, Press, 2008), hlm. 42.

dipersoalkan hal demikian dibolehkan. Maka berdasarkan perkembangan dimasyarakat, *walīmat* sudah menjadi perubahan bermacam berbagai corak baik jenisnya maupun acara praktik peyelenggaranya.

Terdapat bahwa banyak sekali praktik *walīmat* yang lebih kepada mewah meriah sekalipun, namun hanya merugikan satu pihak saja dan terkadang ada juga dua belah pihak mendapatkan kerugian dalam arti kata beban ekonomi atau hutang yang banyak karena tidak ada kemampuan ekonomi tetap melaksanakan acara *walīmat* tersebut.

Akan tetapi dengan berbagai macam cara diusahakan mencari uang berhutang untuk melaksanakan sebuah undangan *walīmat* dana dicapai hampir mencapai terkumpul jumlah uang untuk semuanya dari membuat acara undangan 40.000.000-80.000.000 bahkan lebih dari jumlah tersebut, namun yang paling banyak dari pembiayaan adalah peran paman bertanggung jawab mulai hingga selesai acaranya.

Dan jarang sekali *walīmat* secara tidak langsung cukup membebani bagi yang menyelenggarakan dan yang di undang, namun tuntutan sosial sudah harus dilakukan hal ini tentu tidak masalah bagi orang mampu dan berkecukupan harta, tetapi bagi orang yang miskin tidak berkecukupan hal ini memberatkan bagi mereka, karena kebutuhan hidup seorang paman dan keluarga terbatas tidak memadai, namun tentu ini sangat meresahkan bagi orang lagi dalam kaitannya dengan sebuah acara *walīmat*, namun sebab karena gensi sosial maupun karena faktor adat tetap memaksakan diri untuk melakukannya.

Pada dasarnya tradisi *pemamanen walīmat* itu sendiri di sisi baik atau manfaat bagi sosial kemasyarakatan dalam tradisi *pemamanen walīmat* umumnya suka menolong, menghargai tamu, ramah, kebersamaan, keberagaman sehingga ada pepatah alas "*kakhene lot ne besakh malu*"<sup>41</sup> *kakhene wali besakh wali kakhene*

---

<sup>41</sup>Malu adalah istilah orang adat alas artinya bahwa anak pihak malu (saudara kandung perempuan).

*malu*” (karena adanya besar malu karena wali besar wali karena malu).<sup>42</sup>

Adapun jumlah data nikah KUA Kecamatan Lawe Alas pada tahun 2018-2021 sebagai berikut.

#### Daftar Nikah KUA Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara

2018	2019	2020	2021	Jumlah Keseluruhan
199	225	183	63	670

Hasil observasi lapangan penulis menemukan data nikah KUA di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara mulai tahun 2018-2021 pasangan yang melangsungkan pernikahan berjumlah 670. Dari jumlah tersebut ditemukan sebanyak 670 pasangan *walīmat al-‘ursy*. Hal ini diketahui dengan adanya sebaran undangan yang sudah diatur dalam tradisi *pemamanen walīmat al-‘ursy*.<sup>43</sup>

Mengenai hukum mengadakan *walīmat al-‘ursy* di kalangan Ulama juga terjadi berbeda pendapat:

Mayoritas pakar Fiqih: Sunnah karena berlandaskan pada hadist yang berbunyi:

ليس في المال حق سوى الزكاة<sup>44</sup>

Artinya: Tidak ada kewajiban dalam mengalokasikan selain zakat”

<sup>42</sup>MAA, *Ngekhane Acara Antat Takuh/Pesenatken*, Majelis Adat Aceh/MAA Kabupaten Aceh Tenggara : 2016, hlm. 04.

<sup>43</sup>Wawancara dengan Zainal Arifin, Khairil, Kepala dan Penyuluh KUA di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara, pada tanggal 04 Februari 2021.

<sup>44</sup>Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, *Kamus Fiqih...*, hlm. 425.

Juga memandang bahwa *walīmat al-‘ursy* dampak dari pernikahan yang hukumnya tidak wajib sehingga selayaknya hukum *walīmat al-‘ursy* mekekor kepada hukum dasar pernikahan tersebut.

Mayoritas Fuqaha’: wajib karena memahami secara tesktual atas perintah rasul kepada Abd al-Rahman ibn ‘Auf agar ia mengadakan pesta pernikahan meskipun dengan menghadirkan satu ekor kambing.

او لم ولو بشاة

Artinya: Adakanlah *walīmat* walau hanya dengan menghadirkan satu kambing”

Bahwa setiap kalimat yang menunjukkan perintah mengarah pada hukum wajib.<sup>45</sup>

Sedangkan anjuran nabi untuk pelaksanaan *walimtul al-‘ursy* dengan menyembelih seekor kambing atau lebih Rasulullah SAW Bersabda:

وعن انس قال : ما او لم النبي صلي الله عليه واله وسلم علي

شيء من نساؤه ما او لم علي ز ينب او لم بشاة. متفق عليه<sup>46</sup>

Artinya: Bersumber dari Anas, dia berkata: “Nabi saw. Tidak menyelenggarakan *walīmat* dengan suatu apapun atas

<sup>45</sup> *Ibid* ... hlm. 425.

<sup>46</sup> Ali Imam Muhammad Asy Syaukani, *Nailul Authar* (Semarang, Asy Syaifa, 1994), hlm. 623.

pernikahan dengan isteri-isterinya. Beliau juga tidak menyelenggarakan *walimat* atas pernikahan putrinya Zainab. Namun beliau pernah menyelenggarakan *walimat* dengan (menyembelih) kambing” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Agama Islam juga tidak memberikan ketetapan mengenai hukum mengadakan pesta perkawinan misalnya, *makruh* ketika dalam pesta perkawinan tersebut atau yang lainnya hanya mengundang orang kaya saja, tanpa melibatkan tanpa orang miskin. Akan tetapi agama Islam tidak menerangkan dengan jelas mengenai hukum pesta perkawinan yang mendikotomi para undangan antara orang kaya dan miskin.<sup>47</sup>

Dalam hal ini sebagaimana Sabda hadist Rasulullah SAW.

عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم: راي علي بن عبد الرحمن بن عوف اثر صفره فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله اني تزوجت امرأة غلي وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك او لم ولو بشاة (رواه البخاري)<sup>48</sup>

Artinya: “Dari Anas ibn Malik ra, Bahwa Nabi saw adalah pendapat ‘Abd Rahman ibn ‘Auf melalui Sufrah: Ya Rasulullah, sesungguhnya saya hendak menikah dengan seorang

<sup>47</sup>Taqiyuddin Abubakar ibn Muhammad Al-Husini, *Kifayatul Akhyar*, hlm. 146-147.

<sup>48</sup> Muhammad ibn Ismail Abu ‘Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, jilid ke-5* (Beirut: Dar ibn Katsir, 1987), hlm. 1979.

perempuan atas pertimbangan satu keping emas, Rasul Saw Bersabda: semoga Allah memberkatimu, adakanlah *walīmat* dengan seekor kambing”. (H.R. Bukhari).

Bahwa hadist di atas dapat dipahami tentang pelaksanaan tradisi *pemamanen walīmat al-‘ursy* itu ketentuannya adalah sudah ada dan telah dijelaskan oleh Rasulullah yaitu sunnah, ketika Rasulullah mengadakan pesta untuk istrinya dengan dua mud gandum, hal ini disebabkan karena Rasulullah saat itu mampu melaksanakan *walīmat* dengan dua mud gandum saja, jadi pelaksanaan pesta tersebut yang sesuai dengan ajaran Islam itu adalah menurut kondisi seseorang ekonominya yang dia punya memada dan cukup, bukan didasari adat disuatu tempat.

Pada awalnya memang tradisi *pemamanen* ini disebutkan dengan tolong menolong, tetapi sekarang tolong menolong itu yang dimaksud ialah meringankan untuk melaksanakan beban acara bukan minta bantuan biaya kepada saudara laki-laki untuk melaksanakan tradisi *pemamanen walīmat* dan memenuhi keinginan keponakannya pesta nikah atau sunatan.

Seharusnya tradisi *pemamanen* tersebut itu disesuaikan dengan kondisi paman dan permintaan keponakannya dalam hal tersebut, dan juga disesuaikan dengan kondisi paman dan permintaan keponakannya ini disesuaikan dengan kondisi keuangan pamannya. Tidak harus berhutang menambah beban yang belum bisa dipikul lebih berat lagi dengan gara berhutang demi memenuhi suatu keinginan keponakan dan saudara perempuan dari paman tersebut.

Perintah hendak melangsungkan *walīmat al-‘usry* itu sendiri Nabi menerima dan tidak melarangnya namun dengan *walīmat* itu tidak dijelaskan secara terperinci lebih dalam, maka hal dapat diartikan bahwa yang membuat *walīmat* bentuknya adalah bebas dan jumbuh ulama sepakat hukum masalah membuat *walīmat al-‘usry* ialah sunnah bukan wajib, sehingga terjadi bermacam corak tradisi dalam proses praktik pelaksanaannya dan bertentangan

dengan ajaran Islam. Yang paling baik dan bagus dalam praktik pelaksanaan prosesnya *walīmat al-‘usry* itu disesuaikan dengan kondisi kemampuan masing-masing dan jangan sampai ada membuat acara *walīmat* mudharat, boros, mubajir dan mewah hingga tidak ada tujuan yang memang yang lain, maka itu dilarang dalam agama.

Ketetapan dalam hukum agama hanya melibatkan orang kaya saja tanpa ada orang miskin dengan mengadakan pesta timbal balik dalam mendapatkan harta dari hasil *walīmat* kerabat sendiri, bahkan kadang tanpa memikirkan dampak yang akan timbul terjadi sehingga banyak terjadi dan timbul masalah.

Sabda Rasulullah saw sebagai berikut:

وعن أبي هريرة قال: شر الطعام طعام الوليمة يدعي لها الاغنياء ويترك الفقراء. ومن لم يجب فقد عصي الله ورسوله  
:(رواه مسام)<sup>49</sup>

Artinya: Seburuk-buruk makanan ialah makanan *walīmat* yang disediakan hanya untuk orang-orang kaya saja dan dibiarkan orang-orang fakir. Dan barang siapa yang tidak memenuhi undangan *walīmat*, maka sungguh ia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya.” (H.R. Muslim).

“Walaupun demikian tetap boleh hukumnya kalau kita melakukan sebuah *walīmat* hajatan untuk melakukan acara *walīmat* dengan mewah atau megah tidak menjadi masalah, boleh saja selama itu orang yang melaksanakannya sanggup dan berkemampuan, tetapi yang menjadi masalah di sini adalah persoalannya dalam tradisi *pemamanen* yaitu melibatkan saudara laki-laki dari ibu (paman) kita untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk di sediakan dalam acara *walīmat* hingga sampai selesai acara, baik dari segi biaya pesta, model acara yang akan dibuat dan

<sup>49</sup>Al-Hafidh ibn Hajar al-‘Asqalani, *Bulugh al-Maram Minhu Adillah al-ahkam* (Beirut Dar al-kitab al-Ilmiah, 1997), hlm. 218, No. Hadist 1069.

lainnya, pada dasarnya mereka tau bahwa bukan hanya itu saja yang dilakukan seorang paman, paman juga memiliki harus bertanggung jawab atas keluarganya walaupun dikatakan paman itu dianggap sebagai penanggung jawab atau wali bagi saudara perempuannya tetapi tidak seharusnya sampai seperti demikian”.<sup>50</sup>

Dan juga boleh melakukan tradisi *pemamanen* dalam *walīmat al-‘ursy* di masyarakat salah satu bentuk tolong menolong antara adik dan kakak, disebabkan rasa tanggung jawab yang dilimpahkan kepada saudara laki-laki atas saudara perempuannya. Namun Islam juga memiliki batas-batas aturan tentang cara praktik pelaksanaan *walīmat al-‘ursy* yang tidak boleh di langar. Karena dalam tradisi *pemamanen* tersebut dibutuhkan banyak biaya dan memakan waktu yang lama dan Panjang sehingga paman harus meluangkan waktu seluruh waktu dan keuangannya dalam sebuah *walīmat al-‘ursy* untuk membantu saudara perempuan dan keponakannya dalam mengadakan pesta *walīmat al-‘ursy*.

Sebagaimana hadist Rasulullah SAW:

عن منصور بن صفية عن امه صقية بنت شيبه قالت "او لم النبي صلي الله عليه و سلم علي بعض نساءه بمد ين من شعير. رواه البخاري<sup>51</sup>

Artinya: dari mansur bin sofyah binti syaibah berkata: “Rasulullah SAW. menyelenggarakan *walīmat* untuk sebagian istrinya dengan dua mud gandum: (H. R. Bukhari).

Dapat disimpulkan bahwa hadist di atas landasan bahwa boleh untuk melakukan tradisi *pemamanen walīmat al-‘ursy* selama masih tidak ada pelaksanaannya terjadi hutang piutang

<sup>50</sup>Wawancara dengan Mukmin, Kepala Desa (Desa Kuta Batu II, Mukim Biak Mentelang, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara) pada tanggal 25 jauari 2021.

<sup>51</sup>Imam Bukhari, *Terjemahan Shahih Bukhari*, Jilid VII, Achmad Sunarto dkk, hlm. 97.

dalam melakukan demi bermewah membuat acara *walīmat* tersebut, karena praktik yang seperti demikian tidak bertentangan dengan *nash* yang ada di dalam al-qur'an dan hadist, jadi tradisi demikian merupakan adat istiadat yang baik untuk dilakukan dalam pandangan (*'urf shahih*). Namun jika terdapat pemaksaan dan hutang piutang yang dikerjakan tersebut sebab untuk bermegah-megahan demi suatu acara *walīmat* tradisi *pemamanen* tersebut maka haram hukumnya tradisi *pemamanen* tersebut dilaksanakan, karena praktiknya seperti itu akan terjadi berbagai kemudharatan yang akan timbul dari pada manfaatnya dan juga selain itu menimbulkan praktiknya hal demikian bertentangan dengan *nash* yang ada di dalam al-qur'an dan hadist (*'urf fasid*).

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', tradisi terbagi dua; yaitu *al-tradisi al-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *al-tradisi al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).

a. *Al-tradisi al-fasid* (العرف الفاسد)

*Al-tradisi al-shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat pada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

b. *Al-tradisi al-fasid* (العرف الفاسد)

*Al-tradisi al-fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaedah-kaedah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang. Uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunganya 10%. Dilihat dari segi keuntungan yang diraih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah memberatkan, karena keuntungan yang diraih dari

sepuluh juta rupiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi, Pratik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong menolong dalam pandangan syara', karena pertukaran barang sejenis, menurut syara' tidak boleh saling melebihkan (H.R. al-Bukhari, Muslim dan Ahmad Ibn Hambal), dan Pratik seperti ini adalah Pratik peminjaman yang berlaku di zaman jahiliyah, yang dikenal dengan sebutan *riba' al-nasai'ah* (riba yang muncul dari hutang piutang). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut ulama ushul fiqh, termasuk dalam katagori *al-tradisi al-fasid*.<sup>52</sup>

Adapun negatif dari suatu yang ditimbulkan buruk dari hasil *walimat* yang bagaimanapun selama bertentangan, maka akan mendatangkan permasalahan hukum yang dilarang tetap keras oleh agama yang tidak boleh dilakukan hal tersebut. Begitu juga hal nya larangan dalam tradisi *pemamanen walimat al-'ursy* praktiknya juga harus sepadan kemampuan orang yang mengadakan *walimat* dan diundang harus benar sanggup dan mampu membiayai kebutuhan *walimat* yang akan di dilaksanakan tersebut agar tidak lagi pergeseran praktik melanggar hukum Islam sebagaimana yang sudah berlaku sedia kalanya aman dan sejahtera saling menghargai dan memuliakan satu sama yang lain.

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa tradisi *al-shahih*, yaitu tradisi yang tidak bertentangan dengan syara', baik yang menyangkut *tradisi al-'am* dan *tradisi al-khash*, maupun yang berkaitan dengan tradisi *al-lafzhi* dan *tradisi al-'amali*, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta, logos wacana ilmu, 1997), hlm. 139-141.

<sup>53</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1...*, hlm. 142.

Secara umum perubahan hukum disebabkan oleh dua faktor, *pertama*, karena munculnya kejahatan atau penyimpangan bentuk baru yang merusak tatanan masyarakat, mengganggu kestabilan dan keyamanan hidup masyarakat, sementara itu belum ada aturan yang mengatur masalah tersebut, *kedua*, karena perubahan di situasi dari suatu keadaan kepada keadaan yang lebih kondusif atau sebaliknya semakin parah dan darurat, sehingga memerlukan perubahan hukum menjadi lebih longgar atau lebih ketat.<sup>54</sup>

Jadi kedudukan realitas masyarakat tradisi (*'urf*) yang dipersentasikan oleh kebanyakan umat Islam dapat dijadikan sumber pijakan hukum. Ini menunjukkan bahwa keterkaitan realitas masyarakat dengan ketentuan hukum yang cukup erat. Sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat dapat juga berpotensi menjadi anjuran syara', demikian pula hal yang buruk menurut masyarakat juga berpotensi menjadi larangan syara'. Saking eratnya hubungan realita masyarakat dengan pembentukan hukum menjadikan perubahan atau perbedaan tradisi adat suatu masyarakat dapat mempengaruhi pembentukan ataupun perubahan hukum, karena sejatinya hukum dibangun untuk kepentingan masyarakat, bukan malah sebaliknya keberadaan hukum menjadi bemerang bagi masyarakat itu sendiri.

Dalam pembentukan hukum syara' yang digunakan hanya *'urf shahih* saja, *'urf* tersebut digunakan karena di pandang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mampu memberikan solusi bagi permasalahan masyarakat, dan yang paling penting bahwa *'urf* tersebut tidak bertentangan dengan *nash* dan ketentuan *syara'*.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup>Munadi Usman, *Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat* (Lhoksemawe: Unimal Press, 2017), hlm 320.

<sup>55</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Ushul Fiqh Islamy* (Damshiq: Dar al-Firk,1987), hlm. 98-99.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menurut hasil penelitian penulis praktik yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara sudah diketahui bahwa alasan beberapa masyarakat yang melaksanakan tradisi *pemamanen* itu disebabkan untuk melanjutkan tradisi yang sudah diwariskan oleh nenek moyang mereka, padahal mereka sendiri keberatan dengan adat istiadat yang sudah diwariskan walaupun dalam adat *pemamanen* itu adalah hal yang paling terpenting dalam acara *walimat* tersebut di masyarakat.

“Namun walaupun seseorang tersebut ada memiliki niat yang baik terhadap praktik tradisi *pemamanen*, tetapi tetap saja niat itu yang tidak baik merubah status hukum yang sudah ada merujuk kepada menjadi haram. Banyak solusi yang baik bisa dilakukan, seperti dengan lain yaitu memberikan kepada hak seorang paman menurut kemampuannya yang sebenarnya tidak unsur paksaan dari siapapun dan tidak mesti harus berhutang kepada orang yang belum bisa tentu dibayar dalam jangka pendek kepada orang lain, sehingga tidak terjadi yang tidak diinginkan dari perbuatan yang haram di larang dalam agama Islam”.<sup>56</sup>

Tujuan pokok hukum Islam adalah menciptakan ketertiban dan keseimbangan di dalam masyarakat, sehingga membuat seluruh kepentingan masyarakat terlindungi dan di jaga dengan baik serta selamat dari perbuatan yang di larang ataupun yang diharamkan dalam agama, selama memandang bahwa hakikat dari tujuan hukum adalah untuk melindungi dan memelihara kemaslahatan manusia benar dan sebaik-baiknya, dan kemaslahatan itu utamanya ditunjukkan untuk menjamin

---

<sup>56</sup>Wawancara dengan Bandalia, Kepala Desa (Desa Lawe Kongkir Mukim Ngkeran, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara) pada tanggal 26 januari 2021.

hak-hak dasar kemanusiaan yang meliputi hak memelihara agama dan kebebasan beragama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan hak memelihara harta.<sup>57</sup>

Namun hukum dan pengakuan tidak lepas dari masyarakat, selalu ada korelasi atau bahkan adanya benturan-benturan turut mempengaruhi dan bahkan mungkin merubahnya. Resiko kegagalan, penyelewengan dan ketidak patuhan akan mewarnai tujuan pencapaian hukum.<sup>58</sup> Pada umumnya resiko tersebut diawali oleh tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum. Semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan terhadap hukum yang berlaku sebaliknya, apabila kesadaran masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya juga rendah.

Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa efektivitas hukum dalam masyarakat ditemukan oleh berbagai faktor yaitu faktor hukum sendiri, faktor hukum penegak hukum, faktor fasilitas, faktor kesadaran hukum masyarakat dan faktor budaya hukum.<sup>59</sup> berpengaruh pada kepatuhan hukum baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam masyarakat maju, faktor kesadaran hukum berpengaruh langsung ada kepatuhan hukum masyarakat. Orang patuh pada hukum karena mereka memang jiwanya sadar bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik dan telah mengatur masyarakat secara baik, benar dan adil.<sup>60</sup> Dengan

---

<sup>57</sup>Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Fustaka Pelajar, 2010), hlm. 20-21.

<sup>58</sup>Satjipo Raharjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1984), hlm. 16.

<sup>59</sup>Soerjono Soekanto, *Fakto-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 8.

<sup>60</sup>Ellya Rosana, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, jurnal Tapis, Vol 10 No 1 Januari-juni 2014, hlm. 22.

demikian masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apalagi masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukum lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya. Hal itu yang disebut legal *consciousness* atau *knowledge and opinion about law*.

Memang harus diakui bahwa adanya perbedaan taraf kemampuan masyarakat dalam memahami dan menjalankan suatu peraturan. Dalam ilmu hukum dikenal dengan teori fiksi hukum (*fictie hukum*) yang menyatakan bahwa di undangkan sebuah peraturan perundang-undangan oleh instansi yang berwenang mengandaikan semua orang mengetahui peraturan tersebut. Dengan kata lain tidak ada alasan bagi pelaku yang melaksanakan tradisi *pemamanen walimat al-'ursy* untuk menyangkal dari tuduhan pelanggaran dengan alasan tidak mengetahui hukum atas perbuatannya. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian termasuk kedalam hukum, negara melalui majlis adat aceh (MAA) dan aparat penegak hukum wajib menindak orang-orang yang melakukan terhadap praktik tradisi *pemamanen* dalam *walimat* yang melanggar dari ketentuan di luar batas yang sudah berlaku dan jelas sangat dilarangan bertentangan dalam agama hal sedemikian bentuk tersebut.

Begitu juga halnya kemudharatan yang terjadi di masyarakat atas orang lain, sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadist *arbi'in* hadist ke 32:

لَا ضَرْوَ لِأَضْرَارٍ<sup>61</sup>

Artinya: tidak ada memudharatkan dan tidak dimudharakan.

---

<sup>61</sup>Sofyan Suparman, *Syarah Hadist Ar-Ba'in, terjemahan Majlisus Saniyyah*, Cet, I (Bandung: Trigenda Karya, 1994), hlm. 426.

Zhahir hadist ini menunjukkan bahwa semua mudharat (bahaya) diharamkan, kecuali jika ada dalil yang membolehkan.<sup>62</sup> Dalam Islam selalu diajarkan berbuat kepada sesama satu dengan yang lain, dalam hal apapun baik itu tolong menolong hal *walīmat* tetap di sesuaikan kondisi orang yang membuat *walīmat* yang di undang tersebut, sehingga tidak ada unsur-unsur yang lain bisa keterpaksaan melakukan hal demikian adalah dilarang ketentuan agama yang sesuai ketentuan syara’.

Apapun yang dikerjakan oleh seseroang tidak ada paksaan atau menyiksa dengan keadaan yang tidak kondusif stabil menurut kemampuan seorang sehingga menimbulkan mudharat yang dilarang dalam agama, hal kecil terjadi *mafasiid* yang lebih besar dengan gara-gara melakukan sebuah acara *walīmat*.

Adapun tentang imbalan terhadap paman tidak ada hanya memuliakan saja, karena tujuan adat itu sendiri ialah dengan istilah yang pertama “*mulia wali karena malu*”<sup>63</sup>, yaitu penghapusan atau pengembalian pemberian memuliakan wali (paman) karena sebab datang wali yang sudah diundang dikediaman tempat ahli *walīmat*. Yang kedua “*mulia malu karena wali*” ialah pemberian wali (paman) kepada malu berupa uang atau barang dan lain-lain. Untuk *pegelawat* (pemberian) wali (paman) kepada malu sebagai balasannya. Maka hasilnya bahwa pihak malu bahkan banyak mendapatkan imbalan dan untung besar dari wali (paman) dan sedangkan wali imbalannya hanya sekedarnya saja atau kecil dari pihak malu atau kepenokannya ketika paman mengadakan *walīmat*.<sup>64</sup> Semua harta yang diberikan paman adalah sah milik kepenokannya dalam ketentuan yang sesuai menurut hukum Islam dibolehkan dan tidak bertentangan ketentuan dalam hukum agama Islam.

---

<sup>62</sup>Sofyan Suparman, *Syarah Hadist Ar-Ba'in*,... hlm. 427.

<sup>63</sup>Malu disini pihak saudara kandung perempuan atau kepenokan paman dan wali disini adalah paman.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan, yaitu:

Masyarakat Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara telah melaksanakan praktik tradisi *pemamanan walīmat al-‘ursy* secara turun temurun sejak lama.


1. Dampak dalam praktik tradisi *pemamanan walīmat al-‘ursy* lebih dipaksakan ketika terjadinya pesta, paman tidak ada kesanggupan yang sebenarnya hingga sampai berhutang, karena menjunjung tinggi adat hingga dipertaruhkan marwah paman di masyarakat, rentan terjadi akan dampak cacian, menuruti hawa nafsu, bahkan putus hubungan silaturrahim persaudaraan. Sehingga terjadi sekarang hari ini ialah dalam praktiknya berdampak banyak segi kurang baik dari pada yang baik sesuai seperti yang diharapkan masyarakat tersebut. Hal kurang baik bisa timbul dari kedua belah pihak yang mengundang atau yang diundang dan mungkin juga salah satu keduanya walaupun dengan tujuan niat yang bagus dan mulia namun dalam praktiknya tidak banyak sekali nilai kebajikan karena lebih kepada memaksakan diri sehingga berakibat merugikan bagi paman dan banyak orang yang beban ekonomi di atas orang lain.
2. Praktik tradisi *pemamanan walīmat al-‘ursy* pada masyarakat Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara. Adapun unsur-unsur keterpaksaan bertambah berat beban ekonomi keluarga bagi paman karena hukum Islam itu memberikan kemudahan bukannya kesulitan, sehingga terdapat beberapa catatan yang harus di perbaiki menurut pandangan hukum Islam, yaitu: (1) Dalam melakukan tradisi *pemamanan walīmat al-‘ursy* harus menyamakan antara perempuan atau keponakan satu dengan lainnya, mereka tidak boleh di bedakan dalam memberikan bantuan pada saat acara *walīmat* oleh paman, karena dapat menimbulkan kesenjangan. (2) Jumlah besaran

harta yang diberikan pada acara *walīmat al-‘ursy* tidak boleh sampai menjual tanah, mengadaikan tanah, dan berhutang sehingga merantau ke daerah orang lain memenuhi hal tersebut.(3) Ketika melakukan tradisi *pemamanen walīmat al-‘ursy* harus benar-benar membuat sebuah acara memberitahukan kepada sebatas mana sesuai kondisi paman yang sebenarnya pada kewajaran kemampuan jangan berlebihan pada bukan tempatnya menjadikan mudharat bagi orang lain, sedangkan agama melarang hal sedemikian. Dan diharapkan semuanya pihak ahli *walīmat* dan paman kerabat semuanya betul-betul sesuai tuntutan/perintah dalam agama dilakukan supaya tidak menimbulkan perpecahan sehingga berjalan dengan baik. (4) Tradisi *pemamanen walīmat al-‘ursy* adalah bertujuan baik dan mulia menolong pelaksanaan acara pesta khitan atau nikah keponakan bermengahan dalam melakukan *walīmat al-‘ursy* di bolehkan dalam agama, akan tetapi jangan memudharatkan bagi orang lain demi sebuah acara kebanggaan bagi melakukan ketika acara *walīmat* menyebabkan menjadi memudharatkan atau menzhalmi bagi orang lain. Hal ini tidak boleh hukumnya dalam agama.

Seyogyanya umat Islam yang patuh, bahwa apapun yang dikerjakan oleh paman dan masyarakat tidak ada paksaan dengan keadaan yang tidak kondusif stabil menurut kemampuan seorang sehingga menimbulkan mudharat yang dilarang dalam agama, hal kecil terjadi *mafasid* yang lebih besar dengan sebab melakukan sebuah acara *walīmat*. Meskipun dengan tujuann baik sesuai kemampuan yang ada dan layak praktiknya dibolehkan, tetapi sebaliknya berdampak merugikan dan bertambah beban ekonomi bagi paman dan masyarakat, padahal Islam sendiri mengajarkan “tidak ada memudharatkan dan tidak dimudharatkan”.

## B. Saran

- a) Kepada masyarakat Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara harus menunjukkan dan ketegasan dari atasan yang paling tinggi dalam kampung tersebut untuk menjalankan kepada penindakan ketentuan hukum Islam dan adat disesuaikan agar menjadi kuat terstruktur sah dan tidak terjadi melahirkan dampak negatif yang lebih besar dari pada kebaikan yang didapatkan dikemudian hari dalam keluarga.
- b) Tokoh agama dan adat harus bersatu merialisasikan kepada masyarakat terkait hukum Islam dan adat sudah sesuai berlaku terkait hukum tradisi *pemamanen walimat al-'ursy* dalam keluarga berdasarkan hukum Islam, serta mengawasi dan mengarahkan Praktik yang sesuai kepada anjuran ketentuan agama Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 2006.
- Abdul Hak dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Fiqh Konseptual*, Jld. I, Cet. V, Surabaya: Khalista, 2009.
- Abdul Muhaimin Asad, *Risalah Nikah*, Surabaya: Bintang Terang. 1993.
- Abdullah bin sulayman al-jarhazi, *al-Mawāhib al-Saniyyah*, Dār al-fikr, Beirut, Libanon, Cet. I, 1997.
- Abdullah Nashih Ulwan, *Adab al-Khitbah wa al-zafaf wa Huquq al-zaujain*, Jakarta: Al-Ishlahy Pres, 1987.
- Abdur Rasyid salam, *Hidayatul Anam Bi Syarhil Bulughul Maram*, Jakarta: Maktabah Suruki, T, tl.
- Abu Al-Husain Muslim, *Shahih Muslim, Zuj 3*, Daar al-Hadist.
- Al-Hafidh ibn Hajar al-‘Asqalani, *Bulugh al-Maram Minhu Adillah al-ahkam*, Beirut Dar al-kitab al-Ilmiah, 1997, No. Hadist 1069.
- Al-hafidz ‘Abdul ‘azhim bin ‘abdul Qawi Zakiyuddin Al-Mundziri, *Ringksan Hadist Shahih Muslim*, Cet, 1, Jakarta: Fustaka Amani, 1994.
- Ali Imam Muhammad Asy Syaukani, *Nailul Authar*, (Semarang, Asy Syaifa, 1994.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Fernada Media, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*. Cet. V, Jakarta: Kencana, 2009.

- Amir Syarifuddin, *ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.
- Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Tata Langkah dan Teknik Teoritisasi Data*, terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, Cet.II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Aplikasi Kiatb 9, H.R Bukhari No 4770.
- Aplikasi Kiatb 9, H.R Bukhari No 4774.
- Aplikasi Kiatb 9, H.R Bukhari No 4775.
- Badruzzaman Ismail, *Prilaku Budaya Adat Aceh, Narit Madja dan Petuah Madja dalam Masyarkat*, (banda Aceh: 2018).
- Badan Pusat Statistik, Kecamatan Lawe Alas Dalam Angka 2018 Kabupaten Aceh Tenggara.
- Bisma Siregar, *Islam dan Hukum*, Cet Ke 3, Jakarta: Grafikatama, 1992.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.VI, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Jumānatul 'ali ART, 2005.
- Dharma Kelana Putra, *Pesta Pernikahan dalam Perspektif Orang Muslim di Kota Medan*, Jurnal SUWA Vol, XXII No, 2 Tahun 2018, UIN Medan.

- Dony Kandiawan, *Upaya Penelitian hukum; Pembentukan Budaya Hukum Atas Dasar Keadilan*, [http://www.bangka.go.id/artikel.php?id\\_artikel=10](http://www.bangka.go.id/artikel.php?id_artikel=10), di akses pada tanggal 12 Nopember 2020.
- Ellya Rosana, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, jurnal Tapis, Vol 10 No 1 Januari-juni 2014.
- Faisal bin Abdul ‘Aziz Ali Mubarrak, *Terjemah Nailul Authar* Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2021.
- Hafizh Ali Syuaisyi’, *Kado Pernikahan*, Jakarta: pustaka Al-kautsar, 2005.
- Heradani, *Tinjauan Hukum Islam Tradisi Hiburan dalam Pesta Perkawinan walimatul ‘ursy di Kec, Bontomarannu Kab, Goa*, skripsi UIN Alauddin Makassar Fak Syari’ah, 2018 .
- Hugh Dalziel, *Sosiologi Uang*, Terj. 1997.
- Ibnu Hajar, *Bulughul Maram, Diterjemahkan Irfan Maulana Hakim*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010.
- Ida Bagoes Matra, *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Imam Bukhari, *Terjemahan Shahih Bukhari*, Jilid VII, Achmad Sunarto dkk.
- Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodelogi Penelitian Sosial-Agama*, Cet.1, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Jalaluddin, *Tradisi Bekhalek dalam Walimatul ‘Ursy, di Desa Pea Jambu, Kec, Singkohor, Kab, Aceh Singkil*, Skripsi UIN Sumatera utara, Medan Fak Syari’ah, 2018.
- Judistira Garna, *Ilmu-Ilmu Sosial, Dasar konsep dan Posisi*, Bandung: Primako Akademika, 2021.

- Kelley H. *“Attribution in Social Interaction,” Attribution, Morristown, NJ: General Learning Press, 1972.*
- Lexsy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.
- Lexy J. Moleong, *metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.
- MAA, *Ngekhane Acara Antat Takhuh/Pesenatken*, Majelis Adat Aceh/MAA Kabupaten Aceh Tenggara : 2016
- MAA, *Adat Si Empat Pekakhe*, Majelis Adat Aceh/MAA Kabupaten Aceh Tenggara : 2014.
- Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mariatul Qibtiyah zainy, *Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pesta Perkawinan*, Skripsi UIN Malang, Fak Syari’ah, 2008.
- Marzuki Made Ali, *Pespektif Hukum Islam Terhadap Resepsi Pernikahan walimatul ursy, di kota Kendari*, Tesis UIN Kendari, Kendari Fak Syari’ah, 2017.
- Muhammad Ali As-Shabuni, *Pernikahan Dini Yang Ialami*, Jakarta: Pustaka Amani, 1996.
- Muhammad Ali As-Shabuni, *Pernikahan dini Yang Islami*, Jakarta: Pustaka Amani, 1996.
- Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul As-salam*, Bandung: Maktabah Dahlan, tt.
- Muhammad ibn Ismail Abu ‘Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, jilid ke-5*, (Beirut: Dar ibn Katsir, 1987.
- Munadi Usman, *Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat*, Lhoksemawe: Unimal Press, 2017.

- Mycellia Cempaka Mz, Makna Medan, *Tradisi Pemamanan “Paman” Pada Masyarakat Alas di Acah Tenggara Kajian Antropolinguistik*, Jurnal Kebahasaan dan Kesastraan pada 14 Desember 2020, Universitas Sunatera Utara.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta, logos wacana ilmu, 1997.
- Penulis menggunakan berbagai teori sebagai alat analisis mulai dari nash, pendapat ulama mazhab dan kaedah ushul fiqh.
- Rahmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ridwan Suwito, Sul Khan Chaim, supani, *Islam Kejawaen Purwokerto: STAN Purwokerto*, Press, 2008.
- Riyadh al-Muhaisin Kholid, *Jangan Telat Menikah Bekal-bekal Menuju Pernikahan Islam*, Al-Qowam Cet satu 2007 Cet Kedua, 2008.
- Sajpto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Baku, 2012.
- Satjipo Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1984.
- Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zilalil Qur’an Terjemahan. As’ad Yaasiin*, Jilid VII, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, terj.moh.thalib, Bandung, PT. Alma’arif, 2005.
- Slamet Abidin, *Fiqh Munaqahat*, Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.
- Soerjono Soekanto, *Fakto-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (jakrta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

- Sofyan Suparman, *Syarah Hadist Ar-Bai'n, terjemahan Majaligus Saniyyah*, Cet, I Bandung: Trigenda Karya, 1994.
- Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Bina Aksara, 2006.
- Sulaiman Rajid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Taqiyuddin Abubakar ibn Muhammad Al-husini, *Kifayatul Akhyar*.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Tihami, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Rajagrafindo persada, 2010.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munaqahat: Kajian Fiqih Nikah lengkap*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.
- Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, *Kamus Fiqih*.
- Wahbah al-Zuhaily, *Ushul Fiqh Islamy*. Damshiq: Dar al-Firk, 1987.
- Yunandar Rahmadi, *Jurnal Pendapat Ulama Kota Pontianak Tentang Hukum Menyelenggarakan Walimatul 'ursy dengan cara berhutang*, University tanjungpura 2013, Vol,6, No 2017, jurnal Gloria Yuris Untan UIN Tanjungpura.
- Zainudin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

## INTERNET

- <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemamanan>, diakses tanggal 05 Nopember-2020.
- <https://kbbi.web.id/tradisi>, diakses tanggal 24 November 2020.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi>. diakses tanggal 24 Nopember 2020.

Wazin Baihaqi, *Pengeluaran Konsumsi: Perspektif Etika Ekonomi Islam* “*dqalam Jurnal Al-qalam*, Vol, 20, no 96 Januari-Maret 2003.

## **WAWANCARA**

Wawancara dengan Ibu Sumar IRT (Desa Kuta Batu II, Mukim Biak Mentelang, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara) pada tanggal 03 Februari 2021.

Wawancara dengan Mansari Guru Ngaji (Desa Lawe Kongkir, Mukim Ngkeran, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara) pada tanggal 04 Februari 2021.

Wawancara dengan Sajidin Anggota Baitul Mal (Desa Lawe Kongkir, Mukim Ngkeran, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara) pada tanggal 05 Februari 2021.

Wawancara dengan Al-Huda Guru Ngaji (Desa Lawe Kongkir, Mukim Ngkeran, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara) pada tanggal 06 Februari 2021.

Wawancara dengan Fauzi Petani (Desa Lawe Kongkir, Mukim Ngkeran, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara) pada tanggal 07 Februari 2021.

Wawancara dengan Dedy Iskandar Sekretaris Camat, (Desa Kuta Batu II, Mukim Biat Mentelang, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara) pada tanggal 08 Februari 2021

Wawancara dengan Maidin Guru Honor (Desa Darul Amin, Mukim Penungkunen, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara) pada tanggal 09 Februari 2021.

- Wawancara dengan Rabuye IRT (Desa Darul Amin, Mukim Penungkunen, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara) pada tanggal 10 Februari 2021.
- Wawancara dengan Indah IRT (Desa Kuta Batu II, Mukim Biak Mentelang, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara) pada tanggal 11 Februari 2021.
- Wawancara dengan Aminah dan Sudir Sepasang Suami Istri, Masyarakat (Desa Lawe Kongkir, Mukim Ngkeran, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara) pada tanggal 12 Februari 2021.
- Wawancara dengan Zainal Ketua Adat (Desa Darul Amin, Mukim Penungkunen, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara), pada tanggal 28 Januari 2021.
- Wawancara dengan Sahnun Ketua Adat (Desa Kuta II, Mukim Biak Mentelang, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara), di Akses pada Tanggal 12 Oktober 2020.
- Wawancara dengan Sahim Ketua Adat (Desa Lawe Kongkir Mukim Ngkeran, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara) pada tanggal 16 Februari 2021.
- Wawancara dengan Ali dan Yeti Sepasang Suami Istri, Masyarakat (Desa Kuta Batu II, Mukim Biak Mentelang, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara) pada tanggal 17 Februari 2021.
- Wawancara dengan Darfa dan Munawarah Sepasang Suami Istri, Masyarakat (Desa Darul Amin, Mukim Penngkunen, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara) pada tanggal 18 Februari 2021.
- Wawancara dengan Abdul Kamil Guru Ngaji (Desa Lawe Kongkir, Mukim Ngkeran, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara) pada tanggal 21 Februari 2021.

- Wawancara dengan Bandalia, Kepala Desa (Desa Lawe Kongkir Mukim Ngkeran, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara) pada tanggal 26 Januari 2021.
- Wawancara dengan Amri Polhot (Desa Kuta Batu II, Mukim Biak Mentelang, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara) pada tanggal 22 Februari 2021.
- Wawancara dengan Mukmin, Kepala Desa (Desa Kuta Batu II, Mukim Biak Mentelang, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara) pada tanggal 25 Januari 2021.
- Wawancara dengan Rasidin Kepala Desa, (Desa Darul Amin, Mukim, Penungkunen, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara) pada tanggal 24 Februari 2021.
- Wawancara dengan Kaman Guru Honor (Desa Darul Amin, Mukim Penungkunen, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara) pada tanggal 29 Januari 2021.
- Wawancara dengan Kamudin Petani (Desa darul Amin, Mukim Penungkunen, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara) pada tanggal 30 Januari 2021.
- Wawancara dengan Ibu Murniati IRT (Desa Kuta batu II, Mukim Biak Mentelang, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara) pada tanggal 31 Januari 2021.
- Wawancara dengan Saribun Petani (Desa Kuta Batu II, Mukim Biak Mentelang, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara) pada tanggal 28 Januari 2021.
- Wawancara dengan Rita IRT (Desa Kuta Batu II, Mukim Biak Mentelang, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara) pada tanggal 03 Februari 2021.
- Wawancara dengan Zainal Arifin, Khairil, Kepala dan Penyuluh KUA di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara, pada tanggal 04 Februari 2021.

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 060/Un.08/Ps/02/2020

Tentang:

**PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA**

**DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;  
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sajjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;  
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;  
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pembentukan Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020.  
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Senin Tanggal 03 Februari 2020.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan Kesatu : Menunjuk  
1. Dr. Seraya Davy, M. Ag  
2. Dr. A. Jalil Salim, MA

Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:

Nama : M. Jamri  
Nomor Induk : 30183752  
Prodi : Hukum Keluarga  
Judul : Tradisi *Pemamanan Walimah Al-Ursy* di Kecamatan Lawe Atas Kabupaten Aceh Tenggara Ditinjau menurut Hukum Islam

Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.

Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Koempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 03 Februari 2020

Direktur

Mukhlis Nyakumar



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397  
-mail: [pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id](mailto:pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id) Website: [www.ar-raniry.ac.id](http://www.ar-raniry.ac.id)

Banda Aceh, 14 Januari 2021

Nomor : 151/Uj.08/Ps.1/01/2021  
Lamp : -  
Hal : *Pengantar Penelitian Tesis*

Kepada Yth  
**Bapak Camat Kecamatan Lawe Alas**

di-

**Kabupaten Aceh Tenggara**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

**N a m a : M. Jamri**  
**N I M : 30183752**  
**Prodi : Hukum Keluarga**

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: **"Tradisi Pemamanan Walimah Al-Ursy di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara Ditinjau menurut Hukum Islam"**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,  
An. Direktur  
Wakil Direktur,

  
Mustafa AR

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA  
**CAMAT LAWE ALAS**  
Jl. Ngkeran – Salim Pipit Desa Pasir Bangun Kode Pos : 24661

**SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN**

NOMOR : 470/ 875 /2021

1. Camat Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara, dengan ini memberikan izin penelitian kepada :

**Nama** : M Jamri  
**Nim** : 30183752  
**Prodi** : Hukum Keluarga  
**Universitas** : Pascasarjana UIN Ar-Raniry

2. Untuk melakukan penelitian / pengumpulan data dalam rangka penyusunan tesis, berlokasi di Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Dengan Judul Tesis “Tradisi *pemamanan Walimat al-Urs* di kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara Ditinjau Menurut Hukum Islam”.
4. Demikian keterangan izin penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk di gunakan seperlunya.

Pasir Bangun, 22 Januari 2021  
Camat Lawe Alas,

  
SUDIRMAN,SE

NIP. 1972070219911002 1002